

Dr. Muslim Zainuddin, dkk.

**PERLINDUNGAN ANAK:
ANTOLOGI BAHAN CERAMAH AGAMA**

Editor

Dr. Mujiburrahman, M.Ag



Perlindungan Anak: Antologi Bahan Ceramah Agama

Yogyakarta: Zahir Publishing, Februari 2018

ISBN: 978-602-5541-14-8

Penulis : Dr. Muslim Zainuddin, dkk.

Editor : Dr. Mujiburrahman, M.Ag

Tata letak : Ismi Aziz

Design cover : Sabiq

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT.05 RW.02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

0857 2589 4940 E: zahirpublishing@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR MANAGER PROGRAM CHILD PROTECTION AND BIRT REGISTRATION

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Swt, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat kepada Nabi Muhammad Saw, Rasul yang membawa risalah kebenaran yang mengantar manusia kepada jalan kebenaran.

Buku ini lahir ditengah kesulitan mencari bahan mengkampanyekan perlindungan terhadap anak. Kajian, artikel, penelitian, buku dan berbagai referensi tentang perlindungan anak tidak dapat dipungkiri telah banyak ditulis dan dipublikasikan kepada masyarakat. Namun dalam bentuk panduan atau bahan yang dapat dipakai untuk ceramah atau khutbah nampak masih yang cukup terbatas dan tidak mudah mendapatkannya. Akibatnya tema-tema perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak dalam perspektif Islam dan adat Aceh jarang terdengar dari mimbar masjid atau *meunasah*. Tema-tema tersebut hanya menjadi topik diskusi bagi para aktivis dan pemerhati anak dalam forum ilmiah atau perbincangan di warung kopi.

Oleh karena itu, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), RJWG didukung oleh Unicef merasa terpanggil untuk menerbitkan buku tersebut agar para penceramah, khatib atau da'i dapat dengan mudah merujuk pada buku tersebut. Karya tersebut ditulis oleh berbagai kalangan dan latar belakang profesi dan keahlian, yaitu: dosen, aktivis LSM, pengacara, pengurus adat dan penghulu (Kantor Urusan Agama). Sehingga tulisan yang dikumpulkan menjadi buku tersebut cukup refresentatif dari segi kualitas isi paling tidak sebagai bahan ceramah.

Tujuan buku ini lahir sebagai bahan ceramah, khutbah, ataupun kultum, karena itu buku tersebut berisi penjelasan tentang perlindungan anak, hak-hak anak, pengasuhan anak dalam perspektif Islam dan adat Aceh. Setiap artikel yang dilengkapi ayat-ayat, hadis, Undang-Undang, Qanun (semacam Perda), bahkan *hadih maja* (pepatah Aceh) untuk menguatkan dan memudahkan pembaca yang akan menyampaikannya dalam bentuk ceramah atau khutbah. Dengan demikian, tema-tema

tentang perlindungan anak akan menjadi isu yang akrab ditelinga dan tidak asing dalam memori masyarakat. Selanjutnya masyarakat akan merasa memahami betapa penting perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Sehingga akan menghasilkan sebuah kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aktivitis anak saja, tetapi jika masyarakat pro aktif membantu maka anak akan terlindungi dan terpenuhi hak-haknya secara bermartabat.

Buku ini tidak mungkin akan sampai kepada pembaca tanpa dukungan secara penuh dari berbagai pihak, karena itu kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada UNICEF atas kerjasama selama ini. Juga kepada para penulis yang telah berkontribusi memberikan artikel dan menyumbangkan pemikiran. Terakhir, kita berharap semoga nasib anak di masa yang akan lebih baik dan bermartabat, serta berdoa semoga karya kecil ini dapat menjadi amal jariah bagi kita. Amin []

Banda Aceh, Januari 2018

Dr. Mahmuddin, M.Si

Manager Program

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Manager Program Child Protection And Birt Registration	iii
Daftar Isi	v
BAB SATU: MODEL PENDIDIKAN ANAK TANPA KEKERASAN.....	1
1. Pola Pengasuhan dan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lingkungan Keluarga Menurut Islam	2
2. Kewajiban Utama Anak: Berbakti Kepada Orang Tua Untuk Menggapai Sukses Dunia dan Akhirat	12
3. Sekolah Tanpa Kekerasan: Peran Guru Mewujudkan Sekolah Ramah Anak.....	24
4. Pendidikan Anak Dalam Konsep <i>Hadih Maja</i>	32
5. Memahami Hadis Tentang Memukul Anak yang Meninggalkan Shalat	40
6. Memberikan Hukuman Tanpa Kekerasan Kepada Anak	46
7. Keteladanan Rasulullah Dalam Mengasuh Anak ..	54
8. Model Pendidikan Anak Tanpa Kekerasan Dalam Lingkungan Keluarga.....	59
BAB DUA: KONSEP ISLAM TERHADAP PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	68
1. Model Pengawasan Dalam Upaya Mengantisipasi Kejahatan Terhadap Anak	69
2. Peran Gampong Dalam Penyelesaian Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	75
3. Penanganan Anak Dalam Perspektif Qanun Jinayah	85
4. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Perspektif Islam	91
5. Mencegah dan Melindungi Anak Dari Bahaya Narkoba	100
6. Konsep Islam Dalam Menanggulangi Kenakalan Anak dan Remaja	111

BAB TIGA: PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM ISLAM, BUDAYA DAN KONVENSI HAK ANAK.....	120
1. Hak-Hak Anak Dalam Islam: Peran dan Tanggungjawab Orang Tua	121
2. Hubungan Konvensi Hak Anak Dalam Perspektif Islam	131
3. Filosofis Nilai-Nilai Perlindungan Anak Dalam Perspektif Budaya dan Adat Aceh	139
4. Larangan Menelantarkan Anak Dalam Perspektif Islam.....	146
 BAB EMPAT: PERANAN KELUARGA DAN PEMERINTAH DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	151
1. Usia Ideal Pernikahan Menurut Islam	152
2. Ketahanan Keluarga Sebagai Modal Perlindungan Anak	162
3. Tanggungjawab Negara Dalam Pengarutamaan Hak Anak	170
4. Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Konteks Perlindungan Perempuan dan Anak	176
5. Peran Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak	184
6. Anak di Era Globalisasi	193

BAB SATU MODEL PENDIDIKAN ANAK TANPA KEKERASAN

POLA PENGASUHAN DAN PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT ISLAM

Dr. Mahmuddin

(Dosen UIN Ar-Raniry dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan berkah yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Sehingga pada hari yang cerah ini, kita dapat bertemu dan berkumpul dalam majelis ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha dan karunia-Nya. Selanjutnya, Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan kesesatan ke jalan kebenaran yang diridhai Allah SWT.

Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sepatah dua kata yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berbicara tentang anak, tentunya banyak hal yang dapat dikaji. Baik dalam konteks regulasi yang ada, juga dapat dikaji dalam perspektif pola pengasuhan dan pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum, dan perlindungan hak-hak anak dalam perspektif yang lain. Seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran, hak tumbuh kembang dan diskriminasi serta hak-hak lainnya. Namun untuk membatasi tema kita pada hari ini, kami hanya memfokuskan pada pola pengasuhan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bapak / Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah

Anak merupakan amanah Allah SWT yang dipercayakan kepada hamba-Nya. Memiliki anak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kedua orang tuanya. Setiap hamba yang dipercaya untuk menerima amanah-Nya, memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan itu. Ketika orang tua mendapat kepercayaan dari-Nya untuk mengasuh anak, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa anak adalah pribadi khas yang memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga anak harus diperlakukan secara khas pula oleh orang dewasa di sekitarnya. Anak adalah makhluk yang memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda, karenanya dalam proses pembentukan karakter harus diawali dengan menerima dan mengakui keberadaannya. Selanjutnya, pada setiap fase perkembangan, anak membutuhkan dukungan dari lingkungan, dalam bentuk pemberian nutrisi yang berkualitas, konsep dan harapan orang tua serta pola asuh islami serta teladan dari orang tua. Dengan demikian diharapkan karakter anak akan berkembang secara optimal.

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh peran keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan yang baik dan terarah sebagai kata kunci untuk melahirkan anak yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Sebaliknya pula bila pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sangat dimungkinkan akan terbentuk karakter seorang anak yang tidak sesuai dengan tuntutan agama dan kehidupan bermasyarakat.

Dalam proses pembentukan karakter anak, aspek psikologis dan sosial sangat menentukan dalam proses pembentukan perilaku anak itu sendiri. Bila mana perilaku yang kemudian berkembang secara baik dan bijak, maka orang tua menerima dengan senang hati dan gembira. Sebaliknya kalau perilaku itu buruk, maka yang rugi orang tua dan juga pada aspek perkembangan anak. Dengan kata lain, orang tua harus memahami secara benar pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologis dalam pengasuhan anak. Orang tua yang baik tidak akan memaksakan apa yang harus dianggap baik

oleh orang tua terhadap perkembangan si anak itu sendiri. Pengasuhan anak sangat ditentukan bagaimana memahami perkembangan anak, baik menyangkut potensi psikomotorik, sosial, maupun afektif yang sesuai dengan perkembangan anak.

Tidak bisa dipungkiri, keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak yang mempunyai pengaruh besar. Lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya sebagai stimulus dalam perkembangan anak. Bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Orang tua dikatakan pendidik pertama karena dari merekalah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya dan dikatakan pendidik utama karena pendidikan dari orang tua menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di kemudian hari.

Apabila cara orang tua mendidik anaknya di rumah dengan baik, maka di sekolah atau di lingkungan masyarakat anak itu pun akan berperilaku baik pula. Tapi sebaliknya apabila cara orang tua mendidik anaknya di rumah dengan kurang baik seperti lebih banyak santai, bermain, dimanjakan, maka di sekolah atau di lingkungan masyarakat yang kondisinya berbeda dengan lingkungan di keluarganya maka anak tersebut akan menjadi pemberontak, nakal, kurang sopan dan malas. Barangkali benar adanya seperti banyak ungkapan orang bahwa;

Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar memaki;

Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia akan belajar berkelahi;

Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka ia akan belajar rendah diri;

Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia akan belajar menyesali diri;

Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar mengendalikan diri;

Jika anak dibesarkan dengan motivasi, maka ia akan belajar percaya diri;

Jika anak dibesarkan dengan kelembutan, maka ia belajar menghargai;

Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar percaya;

Jika anak dibesarkan dengan dukungan, maka ia belajar menghargai diri sendiri;

Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia belajar menemukan kasih sayang dalam kesehariannya;

Jamaah yang dirahmati Allah SWT,

Ada beberapa faktor penting yang harus dipahami oleh orang tua dalam memberikan pengasuhan yang baik kepada anak, yaitu:

Pertama, Aspek pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan bagi orang tua dalam menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain:

- a. Terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak
- b. Mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak
- c. Selalu berupaya menyediakan waktu luang untuk anak-anak
- d. Menilai perkembangan fungsi keluarga dan menumbuhkan kepercayaan anak.

Kedua, Aspek Lingkungan. Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya.

Ketiga, Aspek Budaya. Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak ke arah kematangan. Orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima

di masyarakat dengan baik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya.

Ketiga aspek tersebut merupakan beberapa faktor yang harus dipahami oleh orang tua dalam pola mengasuh dan mendidik anak. Aspek pendidikan orang tua misalnya, ini akan sangat menentukan nantinya dalam proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai karakter bagi anak itu sendiri. Memang banyak orang yang menyebutkan pendidikan orang tua tidak berpengaruh betul dalam proses mendidik dan mengasuh anak. Namun dalam kenyataannya aspek pendidikan orang tua menjadi pintu awal bagi penanaman karakter dan pengetahuan anak untuk memahami tentang dirinya sendiri dan lingkungan sosial. Begitu pun dengan aspek lingkungan. Lingkungan memberi andil terhadap pola pengasuhan dan mendidik anak. Lingkungan anak mengajarkan anak banyak hal, karenanya orang tua harus paham betul dengan aspek lingkungan tersebut. Banyak bukti menyebutkan bagaimana kekerasan, pelecehan seksual maupun pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku tidak lepas dari lingkungan yang menempanya. Di saat lingkungan si anak lebih banyak bersikap otoriter akan memungkinkan anak juga akan sangat otoriter maupun juga sebaliknya.

Kaum Muslimin dan Muslimat Rahimakumullah

Dalam ajaran Islam memang sudah ada pesan Rasulullah dalam hal mendidik dan mengasuh anak. Dalam sebuah hadits Nabi bersabda:

يَمْجِسَانِهِ أَوْ يُنْصِرَانِهِ أَوْ يَهُودَانِهِ فَأَبَوَاهُ الْفِطْرَةَ عَلَى يَوْلَدٍ إِلَّا مَوْلُودٍ مِنْ مَا

Artinya: Tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya (Islam). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. al-Bukhâri dan Muslim).

Pelibatan penuh orang tua dalam mendidik anak sangat berdampak pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Bila pola didikan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan yang telah ditentukan oleh agama, maka anak pun akan memiliki karakter dan akhlak yang

sesuai dengan perintah Allah, yang selalu beriman kepada Allah dan menjaga baik hubungan dengan lingkungannya. Bila mana yang menyebabkan anaknya menjadi musyrik, atau majusi seperti disebutkan Nabi, ini semua akan sangat tergantung dalam pola mendidik dan mengasuh anak.

Pesan yang disampaikan Rasulullah tersebut sangat beralasan tentunya dalam proses pembentukan karakter dan pertumbuhan anak. Terlebih lagi bila anak yang berhadapan dengan kasus hukum. Dalam konteks ini posisi anak akan sangat sulit bila mana orang tua tidak menempatkan anak sebagai orang yang dibina dan disayangi. Artinya, baik pola mendidik dan membina anak yang khususnya berhadapan dengan hukum, bagaimana mana orang tua menempatkan anak bukan sebagai pelaku atau orang yang melakukan kesalahan besar, namun tempatkan anak sebagai orang yang harus dibina dan dibimbing agar mereka dapat berinteraksi kembali di lingkungannya.

Jamaah yang dirahmati Allah SWT

Ada beberapa pola asuh yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya antara lain :

1. Pola asuh demokratis

Pola asuh Demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat. Pola asuh demokratis akan menghasilkan karakteristik anak anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stress, mempunyai minat terhadap hal-hal baru, dan koperatif terhadap orang-orang lain.

2. Pola asuh otoriter

Pola asuh otoriter sebaliknya cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Misalnya, kalau tidak mau makan, maka tidak akan diajak bicara. Orang tua tipe ini juga cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal kompromi, dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang tua tipe ini tidak memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya. Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, gemar menentang, suka melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri.

3. Pola asuh permisif

Pola permisif diartikan sebagai cara mendidik dengan membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Jadi, orang tua tidak memberi nasehat maupun teguran terhadap anaknya. Orang tua tidak memperdulikan perkembangan psikis anak tetapi memprioritaskan kepentingan dirinya dan anak diabaikan serta dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Orang tua dalam keluarga hanyalah sebagai orang tua yang tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab mendidik anak.

4. Pola asuh penelantaran

Pola Penelantaran orang tua umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu mereka banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka, seperti bekerja, dan juga kadang kala biaya pun dihemat-hemat untuk anak mereka. Termasuk dalam tipe ini adalah perilaku penelantar secara fisik dan psikis pada ibu yang depresi.

5. Pola asuh temporer atau tidak konsisten

Pola ini di mana orang tua tidak memiliki pendirian. Orang tua sering memberi contoh yang baik pada anak, namun pada satu

waktu juga sering memberi contoh yang tidak baik pada anak. Pada kondisi ini secara tidak langsung akan memberi pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan psikologis anak terhadap orang tua mereka. Anak dengan sendirinya akan kebingungan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua mereka di saat membiarkan dan melarang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati antara anak dan orang tua.

Dengan menyimak ke lima model pengasuhan yang sering dilakukan oleh orang tua, prinsip pengasuhan demokratis lebih tepat diterapkan dalam keluarga yang memandang bahwa hubungan orang tua dan anak lebih mengedepankan kebutuhan anak tanpa melupakan posisi orang tua sebagai orang yang telah berjasa dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Orang tua tidak pernah memaksakan kehendak kepada anaknya, namun orang tua tetap memberi nasehat bagi anak untuk membangun keharmonisan antara orang tua dengan anak untuk mewujudkan kebutuhan anak.

Jamaah yang Dirahmati Allah SWT

Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan anak yang masih labil seringkali menimbulkan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dimaklumi, karena anak pada usia tersebut tidak memahami apa yang sebenarnya ia lakukan. Ia tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu bertentangan dengan kaidah sosial yang diatur dalam masyarakat. Ketidaktahuannya itu harus disikapi dengan bijak oleh orang dewasa. Tidak boleh menvonis dan menghukum seperti yang diberlakukan kepada orang dewasa. Akan tetapi harus diperlakukan secara manusiawi dan disesuaikan dengan kemampuannya.

Anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan pelanggaran hukum seperti misalnya mencuri, atau merampok, tidaklah sama perlakuannya dengan anak yang juga melakukan pelanggaran biasa. Bagi orang tua yang menghadapi anaknya melakukan pelanggaran dengan hukum atau berhadapan dengan hukum haruslah tetap berpegang pada prinsip menjaga dan melindungi identitas anak

itu sendiri. Prinsip membesarkan jiwa anak, dan bukan sebaliknya memposisikan anak sebagai orang bersalah merupakan cara yang cukup tepat untuk menyelesaikan persoalan anak yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Anak yang bermasalah dengan hukum tidaklah lagi diposisikan sebagai orang yang bersalah terus menerus, sehingga akan berpengaruh bagi masa tumbuh kembang anak. Orang tua harus mampu benar-benar melindungi dan menyayangi anaknya kendati pun lagi bermasalah dengan persoalan hukum. Namun demikian pun orang tua tidak boleh melakukan pembenaran terhadap apa yang telah dilakukan anaknya. Orang tua tetap harus menjaga integritas terhadap kasus yang telah dilakukan oleh anak, dan tetap berpihak pada kebenaran.

Anak yang melakukan pelanggaran dan kejahatan perlu mendapatkan pembinaan secara terus menerus bagi dirinya. Usaha ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan bersama kawan-kawannya. Pembinaan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki akhlaknya adalah dengan cara memberikan ilmu-ilmu agama kepada dirinya. Nilai-nilai agama perlu ditanamkan di dalam jiwanya supaya ia sadar di kemudian hari serta menjalankan segala yang dituntun dalam agama Islam. misalnya agama Islam selalu meminta kepada manusia untuk melakukan segala amar makruf dan nahi mungkar. Artinya segala yang diperintahkan oleh agama silahkan dikerjakan. Begitu juga sebaliknya, segala perintah yang telah dilarang oleh agama harus ditinggalkan.

Segala sesuatu yang dilarang oleh agama sebenarnya tentulah akan berdampak positif bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, segala sesuatu yang telah dilarang oleh agama akan mendatangkan kemudharatan bagi dirinya. Oleh karena itu, dengan adanya penanaman ilmu agama dalam dirinya, sehingga akan mengurangi bahkan meninggalkan kejahatan dan pelanggaran di kemudian hari.

Langkah kedua yang perlu dilakukan untuk menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan cara memberikan pengawasan secara maksimal. Anak harus dilakukan pengawasan dalam kehidupannya supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang

bertentangan dengan hukum. Pengawasan diri dan lingkungannya. Batasilah pergaulan anak-anak dari lingkungan yang tidak sehat. Seperti menghindari anak bergaul dengan orang-orang yang sering melakukan pencurian, mengkonsumsi narkoba, pembunuhan, dan lain sebagainya. Langkah ini merupakan langkah preventif yang harus dilakukan sejak dini untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Langkah ketiga adalah, Orang tua harus mampu memberi contoh yang baik di hadapan anak-anak mereka akan memberi dampak positif bagi perkembangan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya bagi orang tua yang tidak mampu memberi contoh perilaku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW kepada anak-anak mereka, akan memungkinkan anak-anak mereka jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, jika ingin anak-anak baik, maka mulailah dari kita sendiri supaya menjadi suri tauladan bagi anak-anak.

Langkah keempat yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada kawan-kawannya bahwa pertemanan mereka harus dilanjutkan. Jangan sampai anak yang sudah berhadapan dengan hukum dikeluarkan dari kelompok bermain. Bahkan jikalau ada sebagian anak yang mengatakan “jangan berkawan lagi dengan pencuri, pemabuk, anak nakal, anak jahat”, harus dicegah sedini mungkin. Istilah-istilah tersebut pada akhirnya akan menyebabkan anak minder ketika bergabung dengan kawan-kawannya.

Kaum Muslimin Rahimakumullah,

Inilah beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak agar anak-anak kita berada dalam lindungan Allah SWT. Semoga ceramah singkat ini dapat menjadi iktibar bagi kita semua, untuk menjaga dan mendidik anak-anak seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KEWAJIBAN UTAMA ANAK: BERBAKTI KEPADA ORANG TUA UNTUK MENGGAPAI SUKSES DUNIA DAN AKHIRAT

M. Ridha, MA

(Penghulu Kemenag Aceh Besar dan Sekretaris PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Hamba Allah dan Para Jamaah yang Mulia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Nikmat-Nya kepada kita semua, sampai saat ini kita masih diberi umur panjang sehingga masih sempat menikmati hidup ini dengan baik sekaligus agar kita mampu merenungi hakikat keberadaan kita di muka bumi ini. Sungguh seandainya kita menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak akan sanggup dan mampu untuk menghitungnya.

Selanjutnya salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Swt untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada umat manusia agar mengenal Allah swt sebagai pencipta, pelindung, pemberi rezeki serta hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Rasul pula yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua agar kita dapat meneladani beliau dalam memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta karena perjuangan beliau kita mengenal dan menjadi muslim yang *kaffah*, muslim yang sempurna, bahagia dunia dan bahagia akhirat.

Sidang Jamaah yang Dirahmati Allah SWT

Marilah sama-sama kita berusaha untuk selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah SWT, agar menjadi orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT telah

memerintahkannya kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada siapa pun, Allah juga memberikan jaminan akan balasan yang sepadan dengan kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Di antara orang yang telah berbuat baik kepada kita adalah orang tua, tentulah kewajiban kita sebagai anak untuk selalu berbuat baik kepada keduanya.

Ibu dan ayah adalah penyebab keberadaan kita di alam dunia ini, keduanya adalah orang yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, dan orang tua telah bersusah payah memelihara, mengasuh, mendidik hingga kita menjadi dewasa, bahkan hingga waktu yang tak terbatas. Tidak ada orang yang melebihi besarnya jasa terhadap kita selain orang tua, sehingga di dunia ini tidak seorang pun menyamai kedudukan orang tua dan tidak ada satu usaha dan pembalasan yang menyamai jasa atau apa yang telah orang tua lakukan pada anaknya. Karena itu, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak, meskipun orang tuanya non-muslim, karena hukum berbakti kepada orang tua adalah fardhu ain, di mana setiap muslim diwajibkan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

Sidang Jamaah yang Mulia

Begitu pentingnya kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah menempatkan keharusan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kewajiban menyembah Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Surat An-Nisa, ayat 36, yang berbunyi:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (QS. An-Nisa': 36)

Berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang utama, karena itu anak berkewajiban menghormatinya, menjunjung tinggi titahnya (selama perintah atau larangan tersebut tidak melanggar hukum Allah), mencintai mereka dengan ikhlas, termasuk berbuat baik kepada mereka lebih-lebih di usia mereka telah lanjut. Bahkan Islam juga menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai sarana untuk meraih surga Allah. Karena itu, anak dilarang menyakiti orang tuanya bahkan berkata “Ah” saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti badannya tentulah lebih-lebih lagi tidak boleh dilakukan. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Surat Al-Isra ayat: 23-24, yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا .
وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Ah dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik (23). Dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhan-ku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil (QS. Al-Isra' : 23-24).

Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, Rasul pernah bersabda, yang artinya: *Seandainya ada kalimat yang lebih ringan dosanya dari kata uffin itu, maka Allah tidak mengatakan jangan kamu ucapkan pada keduanya kata uffin.*

Dari ayat dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa manusia hanya boleh menyembah Allah tanpa sekutu bagi-Nya dan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya dan dilarang menyakiti keduanya, karena durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, dan tidak diterimanya amal kebajikannya. Begitu besarnya pengaruh berbakti kepada kedua orang tua terhadap kesuksesan kehidupan manusia baik urusan dunia maupun akhirat.

Sidang Jamaah yang Mulia

Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah, Abdullah bin Aufa bercerita, ” kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang datang memberitahukan bahwa ada seorang pemuda yang sedang menghadapi *sakratul maut*, ketika disuruh membaca *la ilahailallah*, dia tidak mampu.

Nabi bertanya “apakah dia menjalankan shalat?” “ya.” jawab orang itu, maka Rasulullah segera bangun dan kami pun ikut bersamanya, beliau masuk ke rumah pemuda tersebut dan bersabda: “katakanlah *la ilahailalla.*”

“Aku tidak bisa”, jawabnya.

“Kenapa?” tanya Rasulullah.

“Dia pernah durhaka kepada ibunya,” kata salah seorang di antara mereka.

“Apakah ibunya masih hidup,” tanya Rasulullah

“Masih,” jawab mereka.

Kemudian Rasulullah memerintahkan agar ibunya dipanggil, setelah ibu pemuda itu menghadap beliau Rasulullah bersabda: “bagaimana pendapatmu jika saya menyalakan api yang besar, jika kamu menolongnya kami tidak akan membakarnya, jika tidak, kami akan membakarnya dengan api tersebut, apakah kamu mau memaafkannya?”

Rasulullah bersabda: “kamu harus bersaksi kepada Allah dan kepadaku, bahwa kamu benar-benar telah meridhainya.”

“Ya Allah,” kata ibu itu, “sesungguhnya aku bersaksi kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu bahwa aku sungguh telah meridhai anakku.”

Rasulullah kemudian bersabda, “wahai pemuda, katakanlah *“La ilahailallah wahdahu laasyarikalah, waasyhaduanna Muhammadan ‘Abduhuwa Rasuuluh.”*”

Tiba-tiba pemuda itu pun mampu mengucapkannya, Rasulullah berkata: “segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka.” (HR Ahmad dan Thabrani).

Demikianlah kisah seseorang yang durhaka kepada orang tua sehingga ia mengalami kesulitan pada saat sakratul maut, begitu pedih azab di dunia apalagi balasan di akhirat nanti. Karena itu berbakti kepada kedua orang tua wajib dilakukan oleh anak, karena pengorbanan dan jasa-jasa mereka tidak mungkin dibalas yang setara dengannya.

Sidang Jamaah yang Sama Berbahagia

Dalam tutur priahasa dan nasihat orang tua Aceh yang sering disebut dengan *hadih madja*, mengenai berbakti kepada kedua orang tua karena besarnya jasa mereka sering disebutkan sebagai berikut:

Jasa-jasa pomahaneuktabalah

Jasa-jasa ayah han ek takira

Jasa-jasa guree cit legeupegah

Bak buet yang salah bektakeurija.

Jasa-jasa Ibu tidak sanggup kita balas

Jasa-jasa Ayah tidak sanggup pula kita hitung

Jasa-jasa guru yang selalu mengajari kita

Pekerjaan yang salah jangan dikerjakan

Hadih madja ini menuturkan dengan begitu indah jasa dari Ayah dan Ibu kita yang tidak mungkin kita balas, tidak pula kita hitungnya jumlahnya secara matematis. Maka tidak ada jalan lain bagi seorang anak, kecuali berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena kita tidak mampu membalas yang sebanding akan pengorbanan mereka.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bersumber dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ مَنْ، قَالَ أَبُوكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah, beliau menceritakan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah seraya bertanya: “wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya perlakukan dengan baik?” Rasulullah menjawab: “ibumu!” orang itu bertanya lagi: “lalu siapa?” “ibumu!” Jawab beliau, “lalu siapa lagi?” tanya orang itu, beliau pun menjawab: “ibumu!” selanjutnya bertanya: “lalu siapa?” Beliau menjawab : “Bapakmu” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa masing-masing dari kedua orang tua itu mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik, meskipun ada pengecualian bahwa hak ibu berada di atas hak ayah dengan selisih beberapa derajat, karena Rasulullah baru menyebutkan hak ayah setelah menegaskan hak ibu dengan menyebutkannya tiga kali, meskipun mereka merupakan mitra yang sejajar dalam proses pendidikan anak, dilebihkannya hak ibu dari ayah, disebabkan beberapa alasan yaitu:

Pertama, ibu mengandung dengan susah payah selama 9 bulan.

Kedua, ibu telah melahirkan dengan susah payah bahwa nyawa taruhannya.

Ketiga, ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang.

Sebab-sebab yang telah disebutkan di atas, merujuk sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Ahqaf, ayat 15, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ
 وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orangtuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “ ya Tuhan ku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah

Pertanyaan berikut yang muncul adalah jika berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu perintah yang sangat mulia, bagaimana bentuk kewajiban yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang anak? Islam sebagai agama yang sangat menekankan bakti kepada orang tua, mengajarkan tentang bagaimana bentuk kewajiban anak. Al-Quran dan hadits Rasulullah telah memberikan kita beberapa petunjuk dan tuntutan yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, di antaranya adalah:

Pertama, berbuat baik kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan sebelumnya dalam Surat Al-Isra ayat 23, yang berbunyi:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (QS. Al-Isra’ : 23)

Setiap anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dengan tidak boleh menyakitinya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, karena keutamaan dari berbakti kepada orang tua sangat banyak,

berbuat baik kepada kedua orang tua juga memberi pengaruh yang besar terhadap kesuksesan seseorang.

Kedua, menaati perintahnya atau larangan kedua orang tua. Kewajiban seorang anak adalah menaati perintah dan larangan orang tua dengan sebenar-benarnya ketaatan dan penuh keikhlasan. Hal ini wajib dilakukan selama perintah atau larangan mereka sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya orang tua kita menyuruh untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari agama, maka janganlah perintahnya itu ditaati, tolaklah perintah orang tua secara sopan dengan tetap menjaga hubungan baik dan berbakti kepada keduanya.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Al-Lukman, ayat 15, yang berbunyi:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبِ مَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan (QS. Al-Lukman : 15).

Ketiga, berkata dengan lemah lembut. Sebagai seorang anak, kepada kedua orang tua dilarang berkata kasar, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Al-Isra ayat 23 yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa mengatakan “ah” saja tidak boleh, berbicaralah kepada kedua orang tua dengan penuh sopan santun dan mempergunakan bahasa yang baik dan halus. Memang pada dasarnya, orang tua juga berkewajiban menanamkan sifat lemah lembut dalam mendidiknya, termasuk dalam hal berbicara. Bila seorang ibu atau ayah sering menggunakan bahasa

kasar dalam berkomunikasi dengan anaknya, tentu akan membentuk karakter berbahasa anak yang kasar juga kepada orang tua, tetapi bila komunikasi yang di bangun dalam keluarga dengan menggunakan kata-kata yang sopan itu juga akan membiasakan anak untuk berbicara sopan terhadap orang tua mereka. Maka sangat penting dalam sebuah keluarga membiasakan menggunakan bahasa yang santun, bertutur kata secara baik, dan tidak berkata kasar. Karena hal tersebut akan berdampak kepada kepribadian anak yang juga akan berperilaku kasar pada kemudian hari.

Keempat, mendoakan keselamatan untuk kedua orang tua. Doa keselamatan dan ampunan bagi kedua orang tua merupakan amalan para Rasul Allah yang patut dijadikan suri teladan dalam kehidupan kita untuk mendoakan orang tua kita yang telah memberikan segalanya bagi kita sebagai anak.

Doa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam Surat Ibrahim Ayat 41 yang berbunyi:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

Artinya: Ya Tuhan kami, beri ampunlah Aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat). (QS. Al-Ibrahim : 41)

Kemudian, doa Nabi Nuh yang Allah abadikan dalam Surat Nuh Ayat 28 yang berbunyi:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ
الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

Artinya: Ya Tuhanku! ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumah-Ku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. (QS. An-Nuh : 28)

Dalam ayat lain, Surat Al-Ahqaf Ayat 15, Allah mengajar doa yang begitu indah, doa yang mencakup bagi kita sendiri, orang tua dan keturunan kita:

...رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS. Al-Ahqaf : 15)

Pada hakekatnya Allah memberikan kewajiban bagi seorang anak untuk terus mendoakan kedua orang tuanya dengan doa keselamatan, kebaikan dan ampunan. Karena orang tua telah memberikan segalanya untuk mendidik anaknya. Doa yang kita ucapkan dapat merujuk pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra ayat 24, yaitu:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.

Dalam setiap kesempatan, janganlah kita sampai lupa untuk mendoakan orang tua kita, selalu doakan mereka agar selalu mendapat rahmat, dan ampunan dari Allah SWT. Termasuk kepada orang tua yang telah meninggal dunia, karena nilai pahalanya tidak pernah putus doa yang disampaikan oleh anak yang saleh.

Para Hadirin Yang Dirahmati Allah SWT

Perbuatan yang tersebut di atas adalah di antara perbuatan yang harus kita lakukan terhadap kedua orang tua selama keduanya masih hidup, maka jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebagai anak tetap terus berbakti kepada kedua

orang tua, di antaranya adalah: menshalatkan saat keduanya meninggal dunia; memohon Rahmat dan ampunan dosanya; melaksanakan wasiat wasiat dan janji-janjinya; melunasi hutang piutangnya; dan menyambung silaturahmi kerabat dan sahabatnya.

Dalam sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya: “*sesungguhnya termasuk dari perbuatan paling baik dalam berbakti kepada orang tua adalah seseorang berbuat baik kepada keluarga orang yang dicintai (teman) ayahnya*”.

Hadits ini menggambarkan bahwa berbuat baik kepada orang tua tidak terbatas ketika mereka masih hidup, namun juga di saat orang tua kita telah meninggal pun kita masih bisa berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya dengan menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan teman-teman dari orang tua kita.

Bagi setiap orang yang mampu berbakti kepada orang tua, Allah limpahkan berbagai keutamaan dalam kehidupannya, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya adalah:

Pertama, ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. *Kedua*, dapat menghilangkan kesulitan yang dialami. *Ketiga*, dilapangkannya rezeki dan dipanjangkan umur. *Keempat*, sebagai jalan menuju Surga Allah.

Jamaah yang dirahmati Allah, di akhir ceramah ini saya berpesan dengan penuh kesadaran, marilah kita berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan jangan mendurhakai keduanya, karena salah satu ancaman Allah bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua akan dihukum di dunia sebelum diberi balasan di akhirat, diantaranya tidak diterimanya ibadah yang kita lakukan, *suulkhatimah* bukan *husnulkhatimah*, belum lagi balasan di akhirat kelak, *na'uzubillah min zalik*.

Terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah meletakkan keridhaan orang tua kepada kita sebagai salah satu janji Allah untuk melimpahkan nikmat dan kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi

kehidupan di akhirat. *Amiin ya rabbal 'alamin*. Demikianlah ceramah ini, semoga bermanfaat bagi yang menyampaikan serta bermanfaat pula bagi jamaah sekalian. Kepada Allah kita berserah diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Akhirul kalam, Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabaarakaatuh.

SEKOLAH TANPA KEKERASAN: *Peran Guru Mewujudkan Sekolah Ramah Anak*

Dr. Mujiburrahman
(Dekan FTK UIN Ar-Raniry dan Konsultan PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kelapangan dan keluangan waktu kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir ke rumah Allah ini. Berkah rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu dan berkumpul di sini. Selanjutnya, shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan saat ini, begitu juga dengan sahabat dan keluarga beliau, semoga senantiasa Allah SWT melimpahkan rahmat kepada mereka.

Ma'asyiral Muslimin, Rahimakumullah

Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan tayangan berita di televisi, mendengar di radio, membaca dalam surat kabar dan media sosial lainnya perihal fenomena kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah-sekolah, yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya maupun kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa yang lain. Menurut data KPAI 87,6 persen anak mengaku pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk. Dari angka 87,6 persen tersebut, sebanyak 29,9 persen kekerasan dilakukan oleh guru, 42,1 persen dilakukan oleh teman sekelas, dan 28,0 persen dilakukan oleh teman lain kelas (Fitri Yuniartiningtyas, Prima, 2012). Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena sekolah seharusnya sebagai lembaga pendidikan dan penanaman nilai moral memberikan kenyamanan, kesejukan, keteladanan, ramah, santun, dan melindungi.

Peristiwa kekerasan di lembaga pendidikan tersebut seharusnya tidak terjadi karena sekolah berkewajiban melindungi dan mengayomi siswa serta menjamin adanya iklim sekolah yang ramah anak dan jauh dari budaya kekerasan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 54 bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.

Kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT

Secara sederhana kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik semata, tetapi justru kekerasan psikislah yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan efek traumatis yang cukup lama bagi korban. Dewasa ini, tindakan kekerasan dalam pendidikan sering dikenal dengan istilah *bullying*.

Ada beberapa bentuk kekerasan, yaitu: *Pertama*, kekerasan terbuka, yakni kekerasan yang dapat dilihat atau diamati secara langsung, seperti perkelahian, tawuran, atau yang berkaitan dengan fisik. *Kedua*, kekerasan tertutup yakni kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti mengancam, intimidasi, atau simbol-simbol lain yang menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa takut atau tertekan. *Ketiga*, kekerasan agresif (*offensive*) yakni kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. *Keempat*, kekerasan defensif (*defensive*) yakni kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan, seperti sengketa tanah warga dengan pihak sekolah.

Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah SWT

Kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, terutama sekolah biasanya terjadi karena beberapa faktor:

Pertama, akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik, misalnya, siswa bolos sekolah dan pergi jalan-jalan ke tempat hiburan. *Pertama*, sistem dan kebijakan sekolah yang kurang baik, seperti kurikulum pendidikan yang cukup padat dan sarat beban. *Ketiga*, situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif. *Keempat*, dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang dewasa ini terlihat *vulgar* dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. *Kelima*, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-religius dan sosial ekonomi pelaku.

Kekerasan yang terjadi pada diri siswa memberi efek negatif terhadap perkembangan mental dan sikap mereka, seperti: hilangnya kepercayaan peserta didik kepada pendidik (guru), karena guru yang melakukan tindakan kekerasan kepada siswa tentu akan menimbulkan rasa dendam dari mereka. Dampak negatif lainnya adalah menumbuhkan sifat anarkis dari siswa, kecenderungan untuk memberontak dan tidak ikhlas patuh kepada orang yang telah menyakitinya, dikarenakan guru sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada mereka. Selanjutnya adalah menumbuhkan sikap trauma kepada siswa sehingga menghambat perkembangan mental mereka.

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT

Oleh karena itu, kekerasan di lembaga pendidikan, terutama sekolah harus dihilangkan karena pada satu sisi ia tidak sejalan dengan orientasi dan tujuan pendidikan itu sendiri, sementara pada sisi lain bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil' alamin*, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menciptakan perdamaian dalam segala aspek kehidupan. Terdapat beberapa penjelasan ayat Alquran dan Hadits Nabi SAW yang menggambarkan substansi ajaran Islam yang sangat mementingkan kedamaian, menghargai jiwa dan raga manusia, serta meninggikan ajaran moral (*akhlakul karimah*). Beberapa ayat Alquran dan hadits adalah sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, engkau (Nabi Muhammad SAW) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika seandainya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karenaitu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal kepadanya” (QS. Ali Imran: 159).

2. Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”. (QS. Al-Maidah : Ayat 32).

3. Al-Qashas ayat 77 yang berbunyi:

إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنَ

Artinya: “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah Berbuat baik kepadamu (QS. Al-Qashas : 77)

Sementara ungkapan yang hampir sama juga dijelaskan dalam hadits Nabi, di antaranya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani:

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya: “Manusia yang paling baik ialah manusia yang paling baik akhlakunya”. (H.R. Tabrani)

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Artinya: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlakunya.” (H.R. Ahmad).

Penjelasan Alquran dan Hadits di atas dikuatkan dengan pemikiran ulama dan tokoh pendidikan Islam seperti Ibn Miskawaih. Dalam hal ini ia mengutarakan bahwa pendidikan harus dibangun dengan konsep yang bertumpu pada pendidikan akhlak. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna.

Sejalan dengan Ibn Miskawaih, al-Qabisi nampaknya juga menghendaki agar pendidikan dan pengajaran dapat menumbuhkembangkan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Pendidikan harus mampu mengembangkan kekuatan akhlak anak, menumbuhkan rasa cinta agama, berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya, serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni, serta terhindar dari kemusyrikan dan kekerasan.

Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan Allah

Untuk mewujudkan sekolah yang jauh dari kekerasan dan tumbuh menjadi sekolah yang damai dan ramah bagi siswa, maka keberadaan dan peran guru sangat menentukan. Menurut Hamzah (2007:15),

guru adalah orang dewasa yang secara sadar dan bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Sosok guru adalah orang yang identik dengan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membentuk karakter atau perilaku generasi penerus bangsa. Dalam kegiatan pembelajaran hendaknya guru bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta berusaha untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, dan *bullying*, supaya anak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa adanya tekanan.

Sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah lembaga, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar, sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif agar anak merasa nyaman dan dapat mengembangkan potensinya. Untuk itu, sekarang di sekolah-sekolah diterapkan sekolah ramah anak agar siswa dalam belajar bisa merasa nyaman, aman, menyenangkan dan jauh dari tekanan maupun diskriminasi baik yang dilakukan oleh guru, teman sebaya, maupun oleh orang yang berada di sekitarnya.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Lingkungan sekolahnya yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus. Pendidikan ramah anak adalah suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang mengutamakan nilai humanistik yang disebut juga mendidik anak dengan pendekatan kasih sayang. Anak tidak lagi dijadikan obyek pembelajaran namun sebagai subyek pembelajaran, di mana orangtua dan guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing bagi mereka.

Hadirin yang Dirahmati Allah SWT

Untuk implementasi sekolah ramah anak, maka elemen yang paling penting yang harus tersedia adalah adanya para guru yang memiliki mentalitas, moralitas yang luhur, serta memiliki semangat kerja

dan pengabdian yang tinggi. Prototipe guru tersebut sejalan dengan pemikiran Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa guru (pendidik) harus memiliki sifat-sifat khusus dan tugas-tugas tertentu, yaitu:

- a. Pendidik memiliki rasa sayang, karena sifat ini akan timbul rasa percaya diri dan rasa tenteram pada diri peserta didik.
- b. Pendidik tidak menggunakan kekerasan, mencemooh dalam membina mental dan perilaku peserta didiknya, tapi dengan cara yang penuh simpatik dan kasih sayang.
- c. Pendidik sebagai teladan, maka, kebaikan hati dan toleran haruslah dimilikinya.
- d. Pendidik mempelajari dan mengetahui sisi kejiwaan peserta didik, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya ia memperlakukannya sehingga ia terjauh rasa ragu-ragu dan gelisah (Maragustam, dalam Muhammad Insan Jauhari, 2016).

Untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak, orangtua dan guru harus mengubah paradigma berpikirnya, bahwa pendidikan itu harus berpusat pada (kepentingan) anak. Artinya, proses pendidikan dan pembelajaran harus membuat anak nyaman dan bahagia. Karena sesungguhnya pendidikan anak bukan untuk mengakomodasi ambisi orangtua, bukan juga untuk menaikkan *prestise* sekolah atau lembaga pendidikan tempat anak “dititipkan”. Orangtua mereka kemudian menyerahkan “tongkat estafet” kepada para guru agar menemani anak-anak itu bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.

Hadirin yang Dirahmati Allah SWT

Ke depan, dalam upaya menghilangkan kekerasan di sekolah, perlu dikembangkan bagaimana mewujudkan sekolah yang ramah anak. Hal ini dapat dimulai dari lingkungan sekolah, terutama sekali kepemimpinan kepala sekolah, dan para guru yang sudah saat mengubah pola pikir dan pembelajaran dari seorang guru, meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah:

- a. Menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran.
- b. Mendorong partisipasi anak dalam belajar, dengan memberikan kebebasan anak dalam berkreasi dan mengeluarkan pendapat.

- c. Guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik dengan tidak membeda-bedakan status sosial anak didiknya.
- d. Membiasakan anak bertoleransi dengan teman-temannya dengan menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.
- e. Menghindari hukuman yang tidak rasional dan menggantinya dengan hukuman yang edukatif.
- f. Menerapkan strategi pembelajaran berbasis PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan).

Berdasarkan langkah-langkah perbaikan di sekolah dengan kepemimpinan yang baik dan metode belajar yang benar diyakini dapat memangkas ruang-ruang kekerasan yang terjadi di sekolah. Pentingnya juga orangtua dan masyarakat terlibat aktif untuk melakukan komunikasi dengan sekolah agar adanya kepedulian semua pihak untuk mengawasi kondisi pembelajaran di lingkungan sekolah. Tanpa keterlibatan orangtua dan masyarakat ini akan sulit untuk diwujudkan. Yang kita hadapi sekarang lebih sering baru terkejut ketika ada kasus kekerasan yang mencuat kepermukaan. Kita belum sepenuhnya peduli terhadap kondisi pendidikan di sekolah. Semoga ke depan semua komponen yang saling terkait dapat berperan untuk menghapus kekerasan dalam lingkungan sekolah.

Demikianlah ceramah singkat yang dapat disampaikan, semoga kita berharap agar sekolah menjadi tempat pendidikan yang ramah kepada anak. Bukan menjadi tempat yang menakutkan anak sehingga berakibat pada kualitas pendidikan. Ciptakanlah suasana belajar yang nyaman dan damai bagi anak, karena mereka pada usianya itu memerlukan kasih sayang dan pendidikan yang berkarakter dalam rangka menyongsong tantangan yang mereka hadapi pada zaman ini.

Akhirul kalam, Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PENDIDIKAN ANAK DALAM KONSEP *HADIH MAJA*

Dr. Lukman Hakim

(Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, lahir dan batin sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban dan perintahnya dalam bentuk yang di ridhai-Nya.

Selanjutnya kita mempersembahkan shalawat dan salam kepada Rasullullah saw. yang telah membawa umat manusia ini dari alam jahiliyah ke alam islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita jika Rasullullah tidak menyampaikan risalahnya tentunya kita masih berada dalam kondisi kehidupan yang tidak berperadaban dan jauh dari ilmu pengetahuan.

Hadirin Muslimin dan Muslimat yang Dirahmati Allah SWT

Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang pendidikan anak dalam konsep *hadih maja*. Artinya kita akan melihat bagaimana perspektif masyarakat Aceh tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang kemudian dirangkum dalam *hadih maja*. *Hadih maja* dapat dimaknai sebagai petuah-petuah atau pepatah-pepatah Aceh yang mengandung filosofi dan makna yang cukup dalam tentang berbagai masalah. Persoalan pendidikan ini memang menjadi salah satu sisi utama dari pesan moral yang diemban dalam *hadih maja*. Bagaimanapun manusia selalu memerlukan pendidikan sebagai proses pembelajaran untuk memandu akal budi baik yang didapatkan dari keluarga maupun lingkungannya.

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang religius. Semua ini dari kehidupan masyarakat Aceh terikat dengan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebuah ajaran yang berpandukan pada al-Quran dan al-Hadits. Ajaran Islam mengajarkan tentang makna dan pentingnya pendidikan untuk menciptakan manusia yang bertauhid dan berbudi luhur. Dalam mengarungi kehidupannya manusia selalu berhajat kepada ilmu pengetahuan sebagai sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Imam Syafii, seorang ulama yang sangat masyhur pernah berkata: *“Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan duniawi maka harus dengan ilmu, barangsiapa yang mengharapkan kebahagiaan akhirat juga harus dengan ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) juga harus dengan ilmu”*. Dengan demikian konsep dasar dalam Islam sangat mementingkan pendidikan dan menuntut ilmu.

Sebagai masyarakat yang selalu menjadikan ajaran Islam sebagai acuan hidupnya, masyarakat Aceh sangat mengutamakan menuntut ilmu sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Ada banyak nasehat tentang pentingnya menuntut ilmu untuk kepentingan hidup di dunia dan akhirat terutamanya sebagai panduan jiwa dalam beribadah. Seperti yang adalah bait zikir berikut:

*“Tuntut eleumee beuna tathee pereulee ain.
Tuntut saudara dengan rata dengan yakin
Agam ngon inoeng wajebe tanyong peuhana jeut
Supaya teupat ta’ibadat hana sangkot.”*

Artinya:

Harus disadari bahwa menuntut ilmu adalah fardhu ain
Tuntutlah wahai saudara semua dengan tekun
Laki dan perempuan mesti mempertanyakan apa yang belum diketahui
Supaya benar dalam ibadah dan tidak terhalangi

Dari bait di atas jelas masyarakat Aceh memandang bahwa pendidikan itu adalah bagian dari kewajiban (*fardhu ain*). Semuanya mesti memperoleh pendidikan dan harus dijalani dengan tekun. Semua

anak baik laki-laki maupun perempuan mesti mendapatkan pendidikan untuk kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dengan ilmu pendidikan pula kita akan memahami tata cara beribadah dalam rangka memperhambakan diri kepada Allah.

Hadirin yang Dirahmati oleh Allah SWT

Sejarah mencatat dengan tinta emas perihal kegemilangan peradabannya yang tinggi di bawah sinaran ajaran Islam yang mulia. Tentunya semua kegemilangan ini tidak akan terukir tanpa adanya sebuah konsep pendidikan yang benar dalam masyarakat Aceh. Dalam tatanan masyarakat Aceh hakikat dan urgensi pendidikan dalam kehidupan ini disosialisasikan melalui *hadih maja*. Yaitu sebuah penuturan lisan yang penuh hikmah yang dirangkai dengan bahasa yang menarik dan sarat dengan nasehat.

Dalam konsep *hadih maja* hakikat pendidikan yang utama dalam masyarakat Aceh adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus dicari dan melalui proses pembelajaran. Hal ini dapat ditemukan dalam *hadih maja* berikut:

*“Baranggapeu beut tameugure
Baek tatiree han samporeuna”*

Artinya

Apapun pekerjaan harus berguru
Jangan ditiru tidak akan sempurna

Dari ungkapan *hadih maja* di atas mempertegas bahwa pendidikan itu merupakan sebuah proses pembelajaran dengan berguru. Ilmu pengetahuan tidak akan datang begitu saja tetapi melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui proses peniruan (plagiasi) tidak akan sempurna karena mengandung makna ikut ikutan yang tak berdasar.

Sistem edukasi masyarakat Aceh mengharuskan seseorang untuk berguru kepada guru (*guree*), sehingga ia akan mempunyai sanad atau silsilah ilmu. Dengan demikian posisi guru sangat sentral dan penting dalam pendidikan masyarakat Aceh. Begitu pentingnya berguru

sehingga menjadikan sosok guru menjadi sangat terhormat. Guru dianggap sebagai sosok yang sangat berjasa mengantarkan manusia untuk terhindar dari alam kejahilan ke alam yang berpengetahuan. Karena besarnya jasa guru kepada murid-muridnya, maka guru patut dihormati dengan sikap yang sopan dan beradap. Guru merupakan sosok yang harus dihormati selain orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam *hadih maja*:

*“Ta’zim keu guree meteumeung ijazah
Ta’zim keunangbah meuteumeung syiruga”*

Artinya

Menghormati guru akan mendapatkan ijazah

Menghormati Ayah bunda akan mendapatkan balasan syurga

Mengenai anjuran menghormati orang tua dan guru juga dinyatakan dalam syair Aceh berikut:

*“Ayah ngon bunda teulhee ngon guree
Ureng nyan ban lhee tapeumulia
Pat pat na salah meu’ah ta lakee
Aakhirat teunte han keunong bala.”*

Artinya

Ayah dan bunda dan ketiga guru

Ketiga orang itu harus dimuliakan

Di mana ada kesalahan harus meminta maaf

Di akhirat tentu tidak mendapat bahaya

Demikian besar dan terhormatnya guru dalam pandangan masyarakat Aceh, sehingga pada murid selalu harus memberikan penghormatan dan takzim kepada gurunya kapan pun dan di manapun. Tidak ada istilah mantan guru sebab guru adalah penerang kepada kebenaran. Bila berjumpa dengan guru patut memberikan salam hormat dan dalam upacara-upacara tertentu memberikan hak lebih dahulu kepadanya, misalnya tempat duduk, dalam acara pesta atau *khanduri*.

Begitulah pelajaran etika dalam sistem pendidikan masyarakat Aceh, bahwa seorang murid harus selalu berlaku hormat kepada gurunya. Sebaliknya tindakan melawan atau membantah guru dianggap sebagai tindakan tidak patut. Tindakan melawan ini disetarakan dengan durhaka kepada *guree*, sehingga murid malang itu akan mengalami nasib malang dunia dan akhirat. Hal ini dinyatakan dalam hadih maja

*“Bak sibon-bon bungong ka layee
Lingka pereudee bungong ka mala
Han tom murid jilawan guree
Pagee meutentee apui nuraka”*

Artinya:

Pohon sibon-bon layu bunganya
Sekeliling perdu berguguran bunga
Tak pernah murid melawan guru
Akhirat tentu dalam neraka

Hadirin Kaum Muslimin dan Muslimat yang Sama Berbahagia

Masyarakat Aceh sangat mementingkan pendidikan. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam tradisi masyarakat Aceh proses pendidikan dalam makna memberikan nilai nasehat agama kepada anak-anak sudah dimulai sejak bayi ketika dalam ayunan. Senandung nasehat dalam meninabobokkan anak masyarakat Aceh yang disebut *doda idi* mengandung pengajaran yang sarat dengan nilai agama seperti tauhid, akhlak dan menuntut ilmu sebagai mana yang ada dalam syair nasehat berikut ini:

*“Lailaha illallah, muhammadur rasulullah
Hudep ngon cahya nabi, matee ngon janji Allah
Bereujang rayeuk aneukmitnyo
Jeut dijak mereunoe eleume Allah”*

Artinya

Lailaha illallah, Muhammadur rasulullah
Hidup dengan cahaya nabi, matee ngon janji Allah
Lekas besar anak ini

supaya dipelajari Ilmu Allah

Masyarakat Aceh juga sangat mementingkan perhatian orang tua dalam membesarkan anak dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang, termasuk mengantarkan ke pengajian. Masyarakat menganjurkan kepada semua orang tua yang memiliki anak supaya mengantarkan ke tempat pengajian sejak usia tujuh tahun. Dalam hal ini mempunyai kesamaan dengan konsep pendidikan modern yang menerima anak Sekolah Dasar (SD) di umur 7 tahun karena dianggap sudah mempunyai kemampuan cerna yang baik. Hal ini dapat ditemukan dalam bait *dzike* Aceh berikut.

*“Aneukmit cut cut umu tujoeh thon tajok bak beut
Tajok bak tengku menyoe maku jih hana jeut
Aneukmit cut cut hatee ceudah ngon bereuseh
Miseu kereutah meunan ula hatee puteh
Menyo karayeuh tajoh bak beut hana lagee
Miseu kebeu kleut taboh taloe nibak lungke”*

Artinya:

Anak umur tujuh tahun harus diantar ke pengajian
Jika orang tua tidak mampu harus diantar sama guru
Anak anak mempunyai hati yang cerdas bersih
Bagaikan kertas putih begitulah perumpamaan hatinya
Kalau sudah besar diantar ke pengajian sudah banyak masalah
Bagaikan kerbau liar yang diikat tali pada tanduknya

Dari syair di atas menggambarkan bahwa masyarakat Aceh memahami benar tentang pentingnya pendidikan bagi anak anak. Sebuah pemahaman yang cukup baik dalam memahami usia terbaik bagi anak mendapatkan pendidikan. Usia di mana anak-anak masih bersih pikirannya dan jauh dari noda-noda kehidupan yang merusak jiwa. Sebaliknya jika sudah dewasa sudah sangat sulit diajarkan sebab hati dan jiwanya sudah kotor dan keras. Masyarakat Aceh beranggapan bahwa semua anak ini harus mendapatkan akses terhadap pendidikan. Hal ini adalah kewajiban utama para orang tua kepada anaknya, karenanya jika orang tua tidak dapat mendidik anaknya sendiri maka

ia berkewajiban menggaji orang lain untuk mengajari anak-anaknya baik ilmu agama maupun ilmu umum.

Dengan demikian orang tua harus memiliki komitmen tinggi dalam soal pendidikan anaknya. Mereka harus berusaha mendewasakan anaknya menjadi manusia atau generasi yang bermartabat dan berilmu, baik melalui pendidikan di rumah tangga maupun pendidikan resmi di luar rumah. Segala daya upaya harus dilakukan agar anak-anak dapat menimba ilmu agama supaya dapat mengenal Allah dan Rasul-Nya serta orang tuanya. Orang tua menjadi penentu utama dalam membentuk pribadi anak. Hal ini digambarkan dalam *hadith madja*:

“*Teuboh reudeueh sabab runiet
Teuboh aneukmit sabab ureueng tuha*”

Artinya

Sia sia dedap karena runit
Sia-sia anak karena orang tua

Maksud *hadith maja* di atas adalah bahwa jika dedap yang disengat runiet akan rusak dan tak berguna, demikian juga anak yang tidak dihiraukan orang tua juga akan rusak tak berguna bahkan akan menjadi “benalu” yang mengganggu masyarakat. Dalam hal ini jelaslah bahwa peran orang tua dalam pendidikan anak sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah Hadits bahwa:

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه

Artinya: “...Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci orang tuanyalah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan Malik).

Karena itu, orang tua wajib memperhatikan pendidikan bagi anaknya sebaik dan semaksimal mungkin. Pada hakikatnya anak adalah

amanah Allah yang harus dijaga, dididik dengan harapan akan menjadi anak yang berguna bagi agama dan bangsa.

Dari keseluruhan isi ceramah di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*: Bahwa konsep dasar pendidikan anak yang ada dalam *hadith maja* mengacu kepada konsep pendidikan Islami sebagai mana yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits. *Kedua*, masyarakat Aceh sangat mementingkan pendidikan anak bahkan sudah memulai sejak anak-anak masih dalam kandungan. *Ketiga*, masyarakat Aceh menempati kedudukan pendidikan sebagai fardhu ain yang wajib dilaksanakan dan didapatkan oleh setiap anak. Keempat, tujuan utama pendidikan adalah agar manusia dapat menjalankan ibadah dengan mengenal Allah dan mengenal Rasul-Nya, serta mempunyai etika luhur dalam pergaulan sesama manusia terutama terhadap orang tua, guru dan masyarakat secara umum.

Demikianlah ceramah singkat ini disampaikan semoga dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Kepada Allah jualah kita mohon ampun atas segala lisan tersilap dan ucap yang tak terkawal.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wasaalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

MEMAHAMI HADIS TENTANG MEMUKUL ANAK YANG MENINGGALKAN SHALAT

Dr. Salman Abdul Muthalib

(Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kaum Muslimin dan Muslimat Rahimakumullah

Tiada kata yang lebih indah untuk kita sampaikan selalu dalam kondisi apapun kecuali kata puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang mana oleh Allah hingga hari ini masih memberikan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dapat menjalani segala perintah dan larangan-Nya, melaksanakan amar ma'ruf, nahi munkar. Atas berkat dan kehendak-Nya juga kita dapat bertemu dan berkumpul dalam majelis yang mulia ini, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah dan senantiasa bermanfaat bagi kita semua.

Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sanjungsajikan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawakan umat manusia kepada alam yang penuh dengan peradaban seperti yang kita rasakan saat ini. Salam sejahtera kita sampaikan juga kepada para sahabat-Nya yang seiring selangkah dalam memperjuangkan kalimatul haq, “*la ilahi illallah, muhammadarrasulullah*”.

Bapak/Ibu Sidang Jama'ah yang Dirahmati Allah

Shalat merupakan ajaran Islam yang sangat mendasar, begitu pentingnya shalat bagi seorang muslim, sampai-sampai ia dijadikan tolok ukur seseorang dalam mengamalkan ajaran Islam. Maksudnya, meskipun seseorang selalu melakukan kesalehan-kesalehan yang lain, akan tetapi jika yang bersangkutan tidak mengerjakan shalat, maka kesalehan-kesalehan yang lain dinilai tidak berarti.

Dalam sebuah Hadis Nabi menerangkan bahwa pada hari kiamat nanti, perkara yang pertama dan paling utama ditanyakan kepada manusia dalam mempertanggungjawabkan amalannya adalah shalat.

إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة

Artinya: “Perbuatan yang pertama sekali diminita pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti adalah salat wajib”

Banyak Hadis Nabi yang menekankan pentingnya shalat, sebagian ditegaskan bahwa salat itu sebagai pondasi agama, jika pondasi tidak ada, maka bangunan pun mustahil dibangun. Dalam Hadis yang lain dikatakan bahwa bangunan Islam itu ada lima, atau yang lebih dikenal dalam masyarakat sebagai rukun Islam, salah satunya adalah shalat.

Di samping banyak ayat Alquran dan Hadis yang menegaskan kewajiban shalat, banyak juga teks-teks agama yang mengecam orang-orang yang meninggalkan shalat. Jika kewajiban lain biasanya ada pengecualian dalam pelaksanaannya pada kondisi tertentu, maksudnya boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain, tapi tidak begitu dengan shalat.

Jika orang sakit tidak sanggup melakukan puasa, dia boleh membayar fidyah, jika seseorang tidak mampu menunaikan ibadah haji karena tidak memiliki kemampuan finansial atau kesehatan, maka dia boleh tidak melakukannya. Tetapi kewajiban shalat tidak ada pengecualiannya. Selagi seorang hamba masih bisa bernafas, kewajiban shalat masih tetap atas dirinya. Jika tidak sanggup berdiri, dikerjakan dengan cara duduk, tidak sanggup duduk, dapat dilakukan berbaring, tidak sanggup berbaring, harus dengan isyarat.

Dalam Hadis yang lain bahkan dikatakan, jika seseorang tertidur waktu salat atau lupa, maka hendaknya ia melakukan ketika teringat. Singkat kata, tidak ada keringanan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat, kecuali sudah gila atau mati.

Kalau kita melihat hubungan timbal balik antara Tuhan dan manusia, semua kewajiban yang diperintahkan Allah kepada manusia adalah semata-mata untuk keperluan manusia itu sendiri. Artinya, Allah

tidak butuh apapun dari hambanya, dan jika manusia juga tidak mau melakukan kewajiban yang telah ditetapkan atasnya, Allah tetap maha perkasa dan kuasa, kekuasaannya tidak akan pernah berkurang karena keengganan manusia dalam melakukan kewajiban mereka.

Rasul sebagai perantara antara Tuhan dengan kita, dia sangat mewanti-wanti agar umatnya tidak pernah alpa dalam melakukan shalat, bahkan untuk mengantisipasi lebih jauh, beliau meminta kepada muslim untuk mendidik anak-anak mereka sejak masih kecil, bahkan ketika kanak-kanak belum diberi beban taklif (beban yang ditetapkan kepada orang yang telah baligh) apapun, seorang tua diminta untuk memperlihatkan kesalehan-kesalehan kepada anak mereka dengan harapan ketika anak besar nanti, akan mengikuti jejak langkah orang tuanya.

Terdapat satu Hadis yang sangat masyhur di kalangan masyarakat kita tentang pendidikan shalat bagi anak, yaitu Hadis tentang perintah menyuruh anak-anak untuk melakukan shalat ketika berumur masih 7 tahun, kemudian ketika berumur 10 tahun, jika si anak masih mengabaikan perintah shalat, maka Rasul meminta kita untuk memukulnya.

Dalam sebuah Hadis Nabi bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Artinya: "Perintahlah anak kalian untuk mengerjakan salat sejak mereka berumur 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkan salat ketika mereka sudah 10 tahun, dan pisahkan ranjang mereka pada masa itu."

Terdapat beberapa pemahaman terhadap Hadis ini, terutama pada persoalan boleh memukul anak jika tidak mau shalat ketika umur mereka 10 tahun. Shalat yang dimaksudkan dalam Hadis ini adalah shalat wajib. Perintah untuk salat ketika sudah sempurna 7 tahun, dan ini jika seorang anak sudah mumayyiz, jika pada umur 7 tahun si anak belum mumayyiz, maka harus ditunggu masa mumayyiznya, yang

jadi patokan adalah mumayyiz, bukan 7 tahun, tetapi biasanya masa mumayyiz itu pada masa 7 tahun.

Perintah dan pengajaran bagi anak-anak bertujuan agar mereka terbiasa melakukan shalat dan tidak meninggalkannya ketika sudah baligh. Orang tua diwajibkan memerintahkan anaknya untuk melakukan shalat sejak saat mereka berumur 7 tahun, dan memukulnya jika masih meninggalkan shalat saat mereka berusia 10 tahun.

Pukulan yang diizinkan dalam Hadis ini adalah pukulan yang tidak melukai, tidak membuat kulit luka, tidak membuat tulang atau gigi patah, pukulan di bagian punggung atau pundak. Dilarang memukul di wajah karena Nabi melarang hal itu terjadi, juga tidak boleh lebih dari 10 kali. Nabi bersabda: “Jika salah seorang diantara kalian memukul saudaranya, maka hendaknya dia menghindari memukul wajah.” (HR. Muslim)

Hadis ini berlaku umum, termasuk juga terhadap anak yang enggan melakukan shalat. Memukul anak yang dimaksudkan dalam Hadis ini adalah pukulan yang tidak menyakiti tubuhnya, karena tujuan memukul di sini bukanlah untuk menyakiti, tetapi lebih untuk mendidik.

Selain itu, jika orang tua harus memukul anaknya, maka selayaknya hal itu tidak dilakukan di depan orang lain. Hal ini untuk menjaga kehormatan anak atas dirinya dari orang lain. Yang lebih penting lagi diingat bahwa dalam perjalanan hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya dalam pengajaran ini, seorang ayah boleh memukul anaknya semata-mata bertujuan agar anak-anaknya taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dari sisi lain ada hal yang penting untuk diperhatikan di sini, dimana seorang ayah punya waktu 3 tahun dalam mendidik anaknya untuk mengerjakan salat hanya dengan perintah atau sekedar dengan lisan. Selama 3 tahun tersebut apabila ia konsisten terus menerus memerintahkan dan mengajarkan anaknya untuk shalat, *insya Allah* hal ini akan membawa pengaruh yang besar bagi anak.

Sebaliknya jika seorang ayah ketika si anak sudah berumur 7 tahun, ia tidak pernah menyuruh dan mendidik anaknya untuk salat, bahkan ia

membiarkanannya sampai berumur 10 tahun, apakah ketika itu seorang ayah boleh memukul anaknya? Di sini seorang ayah tidak memanfaatkan waktu selama 3 tahun untuk mendidik, maka saat itu si anak tetap tidak boleh dipukul, karena ia belum pernah mendapat pengajaran (perintah) dari seorang ayah. Jadi yang perlu ditekankan bukan pada umur 10 tahun, tapi masa 3 tahun yang harus digunakan oleh seorang ayah dalam mendidik anaknya harus diperhatikan.

Apabila seorang ayah tetap memukul anaknya yang tidak mau shalat pada umur 10 tahun, sementara ia tidak pernah menyuruh dan mendidik, ini dapat dikategorikan dalam perkara pemberian beban di luar kemampuan si anak, dan sangat dilarang dalam agama.

Pemahaman seperti ini dapat kita ambil dari ayat Alquran surat Al-Isra' Ayat 15 yang berbunyi:

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

Artinya: "Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang Rasul." (QS. Al-Isra' : 15)

Jika Ayat ini kita bawa dalam persoalan mendidik anak, maka seorang tua tidak boleh memukul anaknya yang tidak shalat karena dia sendiri tidak pernah mengajarnya. Intinya, sebelum dengan cara memberi hukuman terhadap anak yang meninggalkan shalat, jauh-jauh hari Islam meminta kepada orang tua untuk mengajari secara lembut, karena secara umum dapat dipahami bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan cara-cara yang lembut dan santun dalam pendidikan anak, hukuman fisik baru diberikan jika tidak ada cara lain yang dapat ditempuh.

Lebih dari itu, makna *dharaba* dalam hadis tidak semata-mata harus diartikan dengan memukul, akan tetapi juga dapat dimaknai sebagai mendidik, membimbing dan mengarahkan. Jadi tidak selalu harus diartikan memukul.

Bapak/Ibu yang Dirahmati Allah SWT

Demikianlah ceramah singkat kita pada hari ini semoga dapat memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa perintahlah anak untuk melaksanakan shalat, karena shalat merupakan ibadah yang akan ditanya di akhirat nanti. Perlakukanlah anak dengan baik, berikanlah bimbingan dan contoh yang baik bagi mereka. Didiklah anak dengan tidak mengedepankan kekerasan. Akan tetapi perlakukanlah mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang.

Akhirul kalam, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MEMBERIKAN HUKUMAN TANPA KEKERASAN KEPADA ANAK

Hasnul Arifin Melayu, MA

(Dosen UIN Ar-Raniry dan Wakil Direktur PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, Tuhan seru sekalian Alam. Salawat dan salam kepada Junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa risalah keislaman keimanan kepada kita semua.

Ibu/Bapak, Para Hadirin yang Berbahagia

Hukuman atau sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan. Hukuman diberikan untuk pelaku yang telah melanggar peraturan atau kesepakatan tertentu. Oleh karena itu hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kadar pelanggaran yang dilakukan.

Dalam konteks pemberian hukuman terhadap anak hanya boleh dilakukan ketika anak melanggar peraturan atau kesepakatan yang telah disetujui bersama. Melanggar peraturan di sini seperti anak berkelahi dengan temannya. Melanggar kesepakatan seperti tetap menonton televisi ketika azan maghrib.

Orang tua dalam memberikan hukuman tidak boleh melakukannya sembarangan atau sesuka hati. Pada prinsipnya hukuman harus diberikan setimpal dengan kualitas kesalahan. Secara umum fungsi dari hukuman, setidaknya ada dua, yaitu: 1) menyadarkan anak sehingga tidak lagi melakukan pelanggaran dan kesepakatan; dan 2) memberikan contoh kepada yang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Ibu/Bapak kaum Muslimin dan Muslimat yang Berbahagia,

Memberikan hukuman kepada anak dengan menggunakan kekerasan fisik dapat menyebabkan keseimbangan emosi anak terganggu. Bahkan, tak jarang perilakunya juga bisa makin ‘liar’. Namun faktanya, ketika anak berbuat kesalahan, hampir semua orang tua mengaku pernah memberikan hukuman fisik. Padahal sudah banyak psikolog melarang orang tua menghukum anak secara fisik, karena dapat berlanjut ke kekerasan fisik. Ketika seorang anak melakukan kesalahan sedikitnya banyak cara yang lebih efektif dilakukan untuk menghukum tanpa menggunakan kekerasan fisik.

Kekerasan memang bukan solusi terbaik, sebab meski orang tua hanya sesekali memukul anak, tetap saja dapat membuat anak cenderung mudah stres dan tidak percaya diri. Kuncinya adalah konsistensi dan tergantung pada usia anak. Pada anak yang masih di bawah 5 tahun, lebih baik diberi hukuman dengan mendiamkannya. Sedangkan bagi anak yang berusia di atas lima tahun, akan lebih baik jika diberi hukuman tambahan tugas rumah dan tidak diizinkan melakukan aktivitas favorit anak untuk sementara.

Sebagai orang tua kita harus mampu memahami perilaku anak-anak pada usia sekolah dasar yang cenderung aktif dan nakal tersebut seperti suka bercerita, mencoba sesuatu yang baru, lebih suka bermain dengan teman sebaya dari pada belajar, suka beradu gengsi dengan teman-temannya. Mereka merasa “bisa” sendiri dalam segala hal yang terkadang membuat orang tua atau guru sering jengkel kepada ulah mereka tersebut. Orang tua dan guru pun sering memberi hukuman pada mereka.

Ketika kita membicarakan tentang pemberian hukuman, terdapat beberapa jenis hukuman dalam konteks pendidikan untuk anak, bukan hukuman untuk kriminalitas. Jenis-jenis hukuman tersebut seperti:

1. Hukuman yang dilarang, yaitu:
 - a. Menggunakan kekerasan, seperti pukulan, cubitan, cambukan, dan lainnya. Anak yang mendapatkan hukuman keras lebih cenderung untuk berbohong dibandingkan anak yang jarang mendapatkan hukuman keras.

- b. Marah besar, hal tersebut dapat memberikan trauma yang mendalam pada anak-anak dan akan terbawa sampai mereka dewasa.
- c. Berkata buruk, misalnya perkataan setan kamu, kurang ajar, bodoh, nakal, dan lainnya. Perkataan-perkataan itu akan melukai perasaan anak, bahkan bisa menghilangkan kepercayaan diri mereka, semakin membuat mereka jauh dari orang tua maupun guru, serta tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran maupun nasihat dari orang tua atau guru.

2. Hukuman yang mendidik, seperti:

- a. Memperlihatkan wajah masam kepada anak
- b. Memberikan anak tugas bersih-bersih
- c. Menyuruh anak untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan
- d. Meminta maaf adalah alternatif hukuman yang mendidik. Dengan menyuruh anak untuk meminta maaf kepada teman yang telah ia salahi, orang tua atau guru sejatinya tengah mengajari anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Menyuruh anak untuk belajar
- f. Menyuruh anak membantu pekerjaan orang tua atau guru
- g. Menyuruh anak membaca buku dan menulis

Menumbuhkan minat baca pada anak memang sulit, maka harus diperlukan ketelatenan dan cara tepat yang dapat merangsang minat anak. Beberapa caranya antara lain:

- 1) Membiarkan anak untuk memilih, ketika orang tua atau guru mengajak anak ke toko buku atau perpustakaan, orang tua atau guru membebaskan anak untuk memilih buku apa yang mereka beli atau baca, asalkan itu sesuai umur mereka.
- 2) Mengetahui kemampuan membaca anak, dengan mengetahui jenis-jenis buku apa yang sering dibaca anak, orang tua dapat memfasilitasi minat anak tersebut. Sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan membaca, bernalar, dan imajinasi mereka.

3) Mengajukan pertanyaan

Tak hanya memfasilitasi saja, tetapi orang tua atau guru harus memberikan pertanyaan kepada anak tentang isi buku yang mereka baca. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan anak untuk memahami suatu isi buku.

Sedangkan menumbuhkan minat menulis pada anak, orang tua dapat membiasakan anak untuk menulis pengalaman-pengalaman setiap harinya di dalam sebuah buku diary (buku catatan).

Ibu/Bapak Muslimin dan Muslimat yang Dirahmati Allah SWT

Selain itu, orang tua juga dapat melakukan beberapa pendekatan untuk membantu mendisiplinkan anak, antara lain:

1. Katakan dengan cara halus tapi tegas. Biasanya orang tua mudah berbuat kasar, atau memukul apabila anaknya tidak mau mendengar perintah orang tuanya yang telah dikatakannya berkali-kali. Dalam situasi demikian orang tua dapat berlutut agar sama tinggi dengan anak, pegang pundaknya, serta tatap matanya sambil secara halus tetapi tegas dan dengan kalimat pendek sambil berkata: misalnya, "Ibu ingin kamu mandi sekarang juga."
2. Tenangkan diri. Apabila anda sedang marah, ingin meledak dan memukul anak anda, tahan dan tarik nafas, serta masuk ke kamar terlebih dahulu. Anda dapat berwudhu, berzikir atau dengan cara apa saja yang dapat menenangkan diri. Setelah anda tenang, biasanya anda akan mempunyai solusi yang lebih baik untuk menghadapi anak anda. Kemudian diskusikan dengan anak anda mengapa perbuatannya salah, dan minta anak untuk menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan.
3. Berikan anak anda konsekuensi. Apabila anak melanggar peraturan, beritahu anak bahwa perbuatannya salah, dan berikan tugas tambahan sebagai konsekuensinya. Misalnya, membersihkan kamar mandi, menyapu halaman, mencuci mobil dan sebagainya. Anak perlu mengetahui bahwa segala perbuatan yang melanggar aturan, pasti ada konsekuensinya.

4. Berikan pilihan. Berikan anak pilihan sebagai konsekuensi perbuatannya yang salah. Apabila anak terus membuat keributan dengan memukul kaleng dengan sendok, padahal anda sedang pusing, tanyakan pada anak:”Ayah sedang pusing, apakah kamu bisa stop memukul kaleng itu, atau kamu harus keluar dan bermain di halaman?. Apabila anak terus memukul kaleng tersebut, maka dengan halus tetapi tegas, gandeng ia keluar rumah. Jadi, anda tidak perlu membentak atau memukul anak.
5. Jangan melibatkan diri untuk konflik dengan anak. Sering terjadi orang tua mudah terpicu kemarahannya atau ingin memukul ketika anaknya melawan, atau menjawab balik perkataan orang tuanya secara kasar. Dalam situasi seperti ini sebaiknya orang tua cepat pergi ke ruangan lain, dan secara kalem bilang, “Kamu boleh ketuk pintu kamar ayah apabila kamu sudah siap untuk meminta maaf atas kata-kata kamu yang tidak sopan terhadap mama tadi”. Jangan dekati anak sebelum anak meminta maaf. Cara ini akan membuat anak berpikir ulang atas perbuatannya, dan membuat merasa bersalah, dan meminta maaf.
6. Beritahu anak sebelumnya. Sering kali orang tua menyuruh anak secara tiba-tiba padahal anak sedang asyik dengan kegiatannya. Biasanya anak akan menolak dan merengek ketika disuruh, yang dapat memicu kemarahan orang tuanya. Sebaiknya orang tua memberikan tenggat waktu, sehingga anak akan lebih siap menerima perintah.
7. Ubahlah cara pandang kita terhadap kelakuan anak. Anak-anak mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan senang mencoba hal-hal yang baru. Misal Andi berumur 3 tahun sedang melempar semua barang yang ada di atas meja, buku, pensil, kertas dll ke lantai. Ketika ibunya melihat, ia memukul tangannya dan mengatakan nakal. Andi bingung karena ia merasa mendapatkan ilmu baru bahwa benda yang ia lempar jatuhnya ke bawah. Maka ubahlah persepsi anda bahwa anak anda tersebut nakal tetapi sebaliknya anak kreatif yang rasa ingin tahunya besar.
8. Cari waktu untuk diri anda sendiri. Orang tua yang terlalu sibuk dan lelah, biasanya akan lebih mudah marah dan memukul anaknya.

Para ibu yang habis waktunya untuk mengurus rumah tangga sering merasa lelah fisik dan mental. Oleh karena itu penting sekali mencari waktu untuk diri sendiri misalnya membaca, olah raga, menonton film atau berdoa.

Kaum Muslimim dan Muslimat yang Dirahmati Allah SWT

Ketika memberikan hukuman, kita harus ingat bahwa hukuman yang kita berikan itu memberi efek kepada anak. Pemberian hukuman dapat menyebabkan anak menjadi kehilangan perasaan bersalah. Tak jarang tentunya, setelah orang tua memberikan hukuman, seorang anak akan merasa bahwa dirinya tidak lagi memiliki perasaan bersalah. Saat anak tidak memiliki perasaan bersalah, seringkali ia akan mengulangi kesalahannya lagi karena sudah terbiasa atau setidaknya akan menganggap gampang hukuman yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, setelah memberikan hukuman pada anak hendaknya orang tua atau guru benar-benar memastikan bahwa anak sudah memiliki kesadaran penuh jika tindakannya tersebut salah dan tidak baik untuk dilakukan lagi di masa depan.

Hukuman buruk juga akan memancing balasan oleh anak. Sering dijumpai anak setelah menerima hukuman, memendam rasa benci di hatinya atas hukuman yang diberikan kepadanya. Sehingga di kemudian hari ia akan berusaha membalas pemberi hukuman. Rasa benci itu sendiri muncul karena jenis hukuman yang diberikan kepadanya tidak tepat.

Terdapat dampak jelek bagi anak atas hukuman yang menggunakan kekerasan, yaitu:

1. Mewariskan pada diri anak kebodohan dan kedunguan
2. Anak akan merasa rendah diri dan *bloon*, mudah dipermainkan dan diarahkan oleh anak yang lebih kecil sekalipun
3. Suka membangkang sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikannya. Sepantasnyalah Rasulullah Saw dicontoh oleh seorang pendidik yang baik dalam bersikap kepada anak, sehingga hukuman benar-benar dapat efektif.

Apa sebenarnya tujuan orang tua dan pendidik ketika memberikan hukuman pada anak? Ini bukanlah persoalan yang ringan, karena dari beberapa kasus yang pernah terjadi, ternyata masih banyak orang yang menghukum anak dengan tujuan yang salah. Bahkan ada yang menghukum anak hanya sebagai pelampiasan emosi sesaat saja. Dalam kondisi ini, tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman adalah menginginkan adanya kesadaran agar anak tidak lagi melakukan kesalahan.

Dalam konteks pendidikan, tujuan pemberian hukuman dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendek adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan jangka panjang tak lain adalah untuk mengajar dan mendorong anak agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah. Tujuan dan motif orang tua dan guru memberikan hukuman kepada anak bermacam-macam.

Setiap orang tua atau guru memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam memberikan hukuman pada anak-anak. Caranya pun juga berbeda ada yang memberikan hukuman yang bersifat negatif maupun positif yang masing-masing memberikan dampak tertentu pada perkembangan anak. Sedangkan tujuan hukuman ada dua, yaitu:

1. Membangkitkan perasaan tanggung jawab manusia didik. Hukuman di sini merupakan ancaman terhadap rasa aman yang merupakan kebutuhan pokok anak didik dalam belajar.
2. Memperkuat atau memperlemah respon negatif. Namun penerapannya harus didasarkan atas kondisi yang tepat, tidak asal memberikan hukuman terhadap perilaku yang kurang sebanding dengan tujuan pokoknya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak didik untuk mendidik anak ke arah kebaikan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggungjawab atas kesalahannya.

Pada bagian akhir ceramah ini mari kita simak dua Hadits Rasul sebagai renungan kita;

أَدَّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ حِصَالٍ: حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ آلِ بَيْتِهِ، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. فَإِنَّ حَمَالََةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ

Artinya: “Didiklah anak-anakmu dalam tiga hal: mencintai Nabimu, mencintai keluarga nabi, dan membaca Alquran. Maka sesungguhnya yang membaca Alquran berada dalam naungan-Nya, bersama para Nabi dan orang-orang Suci” (HR. Ath-Thabrani dari Ali RA)

Selain itu, ada sebuah riwayat; “Rasulullah SAW shalat bersama sahabatnya, lalu beliau sujud. Ketika itu datanglah Hasan yang tertarik melihat Rasulullah SAW sedang sujud, lalu naiklah Hasan ke punggung Rasulullah SAW yang mulia saat beliau sedang sujud. Rasul memanjangkan sujudnya agar tidak menyakiti Hasan. Usai shalat, ia meminta maaf kepada jamaah shalat dan mengatakan, “anakku tadi naik ke punggungku lalu aku khawatir bila aku bangun dan menyakitinya. Maka aku menunggu sampai ia turun.” (HR. An Nasai).

Sekian dan demikian taushiyah singkat ini semoga ada manfaatnya kepada saya dan kepada kita semua.

Billahi fisabilillah, Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETELADANAN RASULULLAH DALAM MENGASUH ANAK

Muhajir Al Fairusy, M.Hum

(Dosen STIS al-Hilal dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tak henti-hentinya, diawal acara ini kita semua terus-menerus meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah, dengan cara secara terus-menerus melakukan muhasabah sebagai hamba Allah di atas permukaan muka bumi ini, yang diberikan waktu dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh sang pencipta.

Berikutnya, segala Puji juga kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk berkumpul dalam suasana yang religious untuk mengingat Allah. Shalawat beriring salam, senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, berkat suri tauladan dan kegigihannya menegakkan Islam, maka hingga sekarang umat manusia, khususnya kamu Muslimin di seluruh penjuru dunia, dapat merasakan nikmat hidup di dalam agama yang membawa misi kedamaian dan kemanusiaan ini.

Kaum Muslimin yang Dirahmati Allah SWT

Allah SWT menciptakan manusia dengan proses yang panjang dan bertahap, mulai dari kandungan, lahir, kanak-kanak hingga menuju dewasa. Setiap masa tersebut, membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang tepat guna melindungi masa depan dan keadaan manusia. Namun, dewasa ini, kita melihat banyak terjadi pelanggaran dan pelecehan terhadap nilai kemanusiaan, tak terkecuali anak-anak. Bahkan, tak sedikit anak-anak mendapat perlakuan tak pantas dari lingkungan tempat ia tinggal, di luar habitus kemanusiaan. Kurangnya perhatian dan salah asuh menjadi fenomena yang kerap kita temukan di sekeliling. Apalagi, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, telah

menyedot perhatian dunia. Tentunya, kekerasan terhadap anak dan tidak mengasuhnya dengan benar, adalah perbuatan yang menyimpang dari aturan dan nilai-nilai Islam. Muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana seharusnya peran nilai agama dan masyarakat yang beragama mengasuh dan menyelamatkan masa depan anak-anak.

Karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan untuk menyampaikan sedikit nasehat, yang akan menjadi pelajaran bagi kami sendiri, dan mungkin dapat menjadi renungan serta amal kebaikan kepada kaum Muslimin yang dirahmati Allah SWT. Untuk itu, ceramah singkat kali ini, akan mengangkat tema “*Keteladanan Rasulullah dalam Mengasuh Anak.*”

Kaum Muslimin yang Dirahmati Allah

Rasulullah SAW. adalah manusia paripurna dan sempurna dalam istilah lain disebut insan kamil. Beliau contoh dan suri tauladan bagi umat Islam bahkan bagi manusia semuanya, bagi semua aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW diakui oleh ulama, intelektual bahkan orientalis Barat sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Michael Hart seorang orientalis Amerika menulis buku, *Seratus Tokoh paling Berpengaruh dalam Sejarah*. Ia menempatkan Rasulullah sebagai tokoh pertama dibanding tokoh-tokoh yang lain. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan contoh yang baik umat Islam, termasuk dalam mendidik dan mengasuh anak.

Sebagai contoh, satu hari, Rasulullah SAW meminta anak asuhnya Anas bin Malik pergi ke pasar untuk suatu keperluan, maka berangkatlah Anas. Tiba di pasar tampaknya Anas melupakan pesan Rasulullah, ia melihat segerombolan anak sedang bermain, nalurinya sebagai anak kecil pun ingin ikut bermain, hingga melupakan tujuannya ke pasar. Lalu kemudian, tiba-tiba ada yang memegang pundak bahu Anas, ia terkejut melihat Rasulullah. Sambil tersenyum, lalu Rasulullah bertanya, “...wahai Anas, apakah engkau sudah mengerjakan apa yang sudah aku perintahkan,” sedikit ketakutan, Anas lalu menjawab, “... ini segera aku kerjakan ya Rasulullah,” sambil terus bergegas pergi mengerjakan perintah Rasulullah.

Jika kita membaca sejarah peradaban Islam, maka cerita Anas bin Malik bersama Rasulullah merupakan salah satu dari beberapa kisah yang dapat dijadikan rujukan, bagaimana cara Rasulullah memperlakukan anak-anak. Anas bin Malik, yang sejak usia 10 tahun telah bersama Rasulullah menceritakan, bagaimana santunnya Rasul mendidik dan memperlakukannya. Rasul tak pernah sekalipun memarahi Anas selama bersamanya, bahkan tak pernah Rasul bertanya “...*wahai Anas mengapa kau melakukan ini, atau mengapa kau meninggalkan ini.*” Rasulullah benar-benar pendidik yang hebat dalam mengasuh anak.

Kaum Muslimin yang Dirahmati Allah

Anak merupakan investasi masa depan yang paling berharga dalam rangka melanjutkan keberlangsungan kehidupan manusia. Sebuah tonggak peradaban manusia dan masyarakat sangat tergantung dari generasi sekarang. Tidak hanya peradaban, masa depan agama ini Islam juga sangat tergantung dari perilaku dan masa depan anak-anak kita. Jika rusak generasi ini, maka dapat dipastikan akan runtuh pula bangunan masa depan agama dan bangsa ini. Karena itu, peran orangtua dalam rangka mengasuh dan mendidik anak sangatlah vital.

Tidak berlebihan dalam pepatah Arab mengatakan “...*al Madrasatul Ula Ummuka.*” ...*sekolah pertama-mu adalah Ibu-mu.* Ibu sebagai orangtua, memainkan peran penting di sini. Karena itu, dalam rangka pola pengasuhan anak, dalam Islam sebenarnya telah dimulai semenjak seorang laki-laki mencari pendamping hidup. Insya Allah, pendamping hidup yang baik dan saleh, memiliki kepribadian akhlak yang santun dan nilai kasih sayang, akan membentuk generasi dan anak-anak di bawah perlindungan dan pengasuhan yang Islami dan baik.

Dalam rangka mengasuh anak, Islam mengajarkan banyak cara. Di antaranya, kita dapat mencontoh bagaimana cara Rasulullah mendidik Fatimah, mendidik Anas bin Malik dan mendidik cucu-cucunya Hasan dan Husein. Rasulullah selalu menempatkan anak-anak seakan sejajar dengan dirinya, tak memperlakukan mereka semena-mena, paling penting menghormati dan menghargai mereka. Rasulullah SAW tidak

pernah sekalipun memukul anak-anak, baik anaknya maupun anak asuhnya. Meskipun, ada hadits yang menganjurkan:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Terjemahnya: “Perintahlah anak kalian untuk mengerjakan salat sejak mereka berumur 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkan salat ketika mereka sudah 10 tahun, dan pisahkan ranjang mereka pada masa itu.”

Tentu, pukul yang dimaksud di sini, bukan menyakiti, melainkan mendidik dengan kasih sayang. Karena itu, Rasulullah mengecam orangtua dan mereka yang menampar anak-anak, Rasulullah melarang keras memukul di wajah dan anggota tubuh tertentu jika pun harus menghukum mereka.

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah

Dalam Islam, anak merupakan titipan dan amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Bukankah Rasulullah juga telah mengingatkan kita semua, bahwa setiap kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Alquran, surat Lukman ayat 13, untuk menyelamatkan anak-anak kita dari perbuatan menyekutukan Allah dan perbuatan yang dapat merusak sistem sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Lukman : 13).

Tanggung jawab kita sebagai orangtua memainkan peranan penting dalam rangka mengasuh anak menjadi anak-anak yang salih dan bermanfaat untuk bangsa dan agama ini. Jangan biarkan mereka

menjadi anak yang terlantar, didik mereka, dan bangun kesadaran sebagai Muslim yang baik guna meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan di muka bumi ini.

Menjadi catatan penting untuk kita semua, jika kita wafat nanti, maka hanya tiga perkara yang terus menyambung amal kita, salah satunya adalah anak yang shaleh. Membentuk pribadi anak yang shaleh, dibutuhkan pengasuhan yang benar-benar ekstra. Tidak sembarangan, dan tidak pula terlalu mengekang. Selain itu, menjaga mereka dari pengaruh tidak baik, dan menjaga mereka dari tindakan-tindakan kekerasan yang dapat menghambat laju mental mereka merupakan kewajiban penuh dari kita orangtua.

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah

Sebagai penutup ceramah/khutbah singkat ini, maka khatib mengajak semua kita, untuk memperhatikan pola pengasuhan anak-anak kita. Selain itu, khatib juga mengajak kaum Muslimin, untuk menghormati anak-anak kita, dengan menjadikan mereka sebagai anak bersama. Maksud anak bersama, kembali pada konteks adat Aceh, jadikan mereka anak yang memiliki orangtua di mana-mana, yang terus memberi perhatian pada mereka. Tegur mereka dengan santun sesuai perintah Rasulullah, tidak menghardik jika mereka melakukan pelanggaran, maklum bukankah mereka masih anak-anak. Paling penting, jadikan mereka sebagai kesadaran kita bersama, bahwa agama dan bangsa ini ke depannya sanga tergantung pada mereka. Jika mereka terdidik dengan baik, terperhatikan dengan baik, maka *insya-Allah*, ke depan bangsa dan agama ini pun akan dihormati oleh masyarakat dunia.

Demikianlah yang dapat ceramah ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf.

Wallahu Muwaffiq Ila Aqwami tariq.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MODEL PENDIDIKAN ANAK TANPA KEKERASAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA

Dr. Muji Mulia

(Dosen UIN Ar-Raniry dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pertama dan utama marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan cara meningkatkan usaha dalam melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang mendapat ridha-Nya dan senantiasa dalam lindungan-Nya, bahagia di dunia dan akhirat, *amin ya rabbal 'alamin*. Salawat dan salam selalu kita saji sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan panutan dalam kehidupan kita, baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya secara serius, terutama dalam hal pendidikan mereka, agar kelak menjadi anak saleh dan salehah. Marilah kita tanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang luhur sedini mungkin agar mereka menjadi generasi yang berkualitas dan *berakhlakul karimah* yang sanggup mengatasi tantangan kehidupan hidupnya yang penuh rintangan dan tantangan. Di era sekarang ini, memang tantangan dan rintangannya begitu kompleks dan berat, terutama dalam mendidik anak-anak. Mendidik anak ibarat menggiring domba di tengah kawanan serigala, sedikit lengah, habislah domba itu dimangsanya.

Anak pada usianya masih bersifat labil dan tidak stabil serta belum memiliki ketahanan, masih mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan masih mencari bentuk serta mencontoh figur idolanya. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus benar-benar mampu memberikan alternatif

terbaik, agar kepribadian yang dimiliki anak-anak juga menjadi baik. Setiap orang tua agar bisa memberikan contoh tauladan dan figur yang menjadi panutan bagi anak-anak. Kalau orang tua tidak mampu memberikan contoh dan menjadi model dalam kehidupan anak-anak, maka tidak heran anak-anak akan mencari idola dan model lain yang mereka ikuti. Baik tokoh-tokoh yang dia baca, maupun yang dilihatnya di media elektronik. Jika hal seperti itu terjadi, maka hakikat dari eksistensi orang tua sudah menjadi sirna dan pupus di tengah jalan. Artinya hakikat orang tua secara substansi menjadi sirna, yang tinggal hanyalah peran dan fungsi orang tua secara biologis semata.

Bila dicermati historis pendidikan pada masa Rasulullah SAW dapat dipahami bahwa salah satu faktor terpenting yang membawa beliau kepada keberhasilan adalah keteladanan (uswah). Rasul banyak memberikan keteladanan dalam mendidik para sahabatnya. Oleh karena itu, sebagai pendidikan yang bersumber pada Alquran dan sunnah Rasulullah SWT metode keteladanan tentunya didasarkan kepada kedua sumber tersebut. Banyak ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang keteladanan di antaranya:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*

Keteladanan sebagai suatu metode digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada anak agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar.

Dengan demikian, untuk menciptakan generasi dan anak-anak yang *berakhlakul karimah*, maka ada beberapa formula dan model yang dapat diterapkan dalam kaitannya dengan pengasuhan dan penerapan pendidikan terhadap anak-anak. Di antara model pendidikan yang

ditawarkan untuk menghindari pendidikan kekerasan terhadap anak adalah

Pertama, model pendidikan dan pengasuhan yang tidak otoriter dan permisif. *Kedua*, pendidikan menghindari hukuman fisik dan psikis. *Ketiga*, Model pendidikan menyentuh emosional dalam pengasuhan dan pembinaan anak-anak. *Keempat*, Model pembiasaan. *Kelima*, Model pendidikan keteladanan, dan model pendidikan kasih sayang.

1. Model pendidikan dan pengasuhan yang tidak otoriter dan permisif

Pola asuh otoriter adalah suatu pola pengasuhan dengan tuntutan disiplin tinggi, tidak fleksibel atau kaku, dan juga tidak responsif. Posisi anak menjadi terdesak dan terpaksa untuk mengikuti suatu aturan yang dibuat orang tua tanpa ada hak dan pilihan untuk membantah dan menolaknya. Ketika anak berusaha melanggar aturan dan perintah, maka hukuman fisik pun tidak dapat dielakkan. Anak yang dididik dengan tipe pola asuh otoriter, akan melahirkan anak yang bermental tidak berani serta tidak mandiri terutama untuk memutuskan persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Karena pikirannya tidak kreatif untuk mencari solusi terhadap suatu persoalan. Oleh karena itu, sesuai dengan norma-norma ajaran Islam, anak-anak diberikan dan dibiasakan kebebasan, pilihan menentukan keinginannya untuk melakukan sesuatu sehingga anak merasa ada kebebasan untuk menentukan arah dan pilihannya. Model pendidikan otoriter akan mewujudkan generasi yang terkekang kepribadian dan sikapnya, tidak kreatif dan kaku dalam bertindak dan bertingkah laku. Memang model pendidikan otoriter secara fisik tidak merasa terpukul, akan tetapi penerapan model ini akan mematikan daya kreatif dan kebebasan jiwa anak.

2. Model pendidikan menghindari hukuman fisik dan psikis

Anak-anak merupakan komponen penting yang harus dilindungi, baik dalam keadaan normal, apalagi dalam situasi peperangan. Anak-anak harus selalu diutamakan untuk diberikan perlindungan sebagai generasi penerus bangsa pada masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran dalam surat al-Baqarah ayat 246:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذِ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ائْبِثْ
لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka Berkata kepada seorang Nabi mereka: «Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah». Nabi mereka menjawab: «Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang». mereka menjawab: «Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : 246)

Dalam sebuah hadist dari Athiyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api bisa dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, jika salah seorang dari kalian marah maka hendaklah berwudhuk. (HR. Abu Dawud).

Anjuran untuk menahan marah melalui cara di atas menunjukkan bahwa Islam sangat tidak menyukai orang yang suka marah dan bahkan ada hadist yang menjelaskan bahwa orang yang perkasa dan luar biasa itu adalah orang yang mampu menahan emosinya, bukan mereka yang gagah penampilan dan bagus fisiknya. Oleh karena itu, harus menjadi perhatian dari setiap orang tua, supaya dalam proses pendidikan dan pengasuhan terhadap anak-anaknya untuk mampu menghindari sifat-sifat marah dan emosi apalagi sampai memukul anak-anaknya. Pendidikan dengan memberikan hukuman fisik atau memukul tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menciptakan persoalan baru berupa menanamkan serta menumbuhkan sifat kebencian anak terhadap orang tuanya. Di samping itu, berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan oleh para ahli, menyimpulkan bahwa anak yang sering dipukul fisiknya oleh orang tua berakibat menurunnya daya kecerdasan otak anak.

Dengan demikian, sudah sewajarnya dan sepantasnya, agar setiap orang tua memposisikan anak sebagai amanah dan perhiasan yang menyejukkan hati dan jiwa. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. Al-Kahfi : 46)

Anak diibaratkan perhiasan, di mana fungsi perhiasan itu untuk keindahan ketika kita memandangnya, maka peliharalah perhiasan itu dengan sebaik-baiknya. Tentu saja perhiasan dalam bentuk anak tidak dapat dianalogikan dengan perhiasan batu permata, di mana anak sebagai makhluk hidup harus diperlakukan secara manusiawi yang penuh kasih sayang.

3. Model pendidikan menyentuh emosional dalam pengasuhan dan pembinaan anak-anak

Setiap orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya diharapkan dapat menyentuh perasaan. Pendekatan emosional secara *lughawi* berarti menyentuh perasaan, mengharukan. Secara terminologi, pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami dan menghayati ajaran agamanya.

Melalui pendekatan emosional, setiap orang tua selalu berusaha untuk membakar semangat anak-anaknya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan tuntunan Alquran. Memberikan sentuhan rohani kepada anak-anaknya sangat besar kontribusinya dalam memicu dan memacu semangat mereka dalam beribadah dan

menuntut ilmu. Asumsi di atas didukung oleh sebuah keyakinan bahwa setiap kita memiliki emosi, dan emosi selalu berhubungan dengan perasaan, setiap orang yang disentuh perasaannya secara otomatis, emosinya juga tersentuh.

4. Model pembiasaan

Pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pembiasaan dinilai sangat efektif jika penerapannya dilakukan terhadap anak yang berusia kecil karena memiliki rekaman ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, sehingga mereka mudah terpengaruh dan terlarut dengan kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa anak-anak. Nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya ini kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupannya semenjak ia mulai melangkah ke usia remaja dan dewasa.

Alquran sebagai sumber ajaran Islam, memuat prinsip-prinsip pemakaian metode pembiasaan dalam proses pendidikan. Di antara ayat yang membicarakan pembiasaan sebagaimana terdapat dalam surat al-Nahlu ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rejeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

5. Model keteladanan

Istilah keteladanan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *uswah* dan *qudwah*. Ibnu Zakaria mendefinisikan bahwa *uswah* berarti *qudwah* yang artinya ikutan, mengikuti yang diikuti. Dengan demikian keteladanan adalah hal-hal yang dimaksud di sini adalah keteladanan

yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik. Sesuai dengan pengertian *uswah* yang terdapat dalam surat al- Mumtahanah ayat 4:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Artinya: *Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Dia; Ketika mereka berkata kepada kaum mereka: «Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya «Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan Aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu (siksaan) Allah». (Ibrahim berkata): «Ya Tuhan kami hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau kami kembali». (QS. Al-Mumtahanah : 4)*

Ayat di atas memperlihatkan bahwa *uswah* selalu digandengkan dengan sesuatu yang positif “*hasanah*” dan suasana yang sangat menyenangkan yaitu bertemu dengan Tuhan sekalian alam. Oleh karena itu, sudah sewajarnya agar setiap orang tua menerapkan konsep keteladanan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan dewasa ini, kenapa anak-anak tidak patuh dan melawan orang tua, jawabannya karena figur orang tua tidak menjadi *uswah* dan *qudwah* bagi anak-anaknya, ditambah lagi pola pengasuhan yang salah dan keliru. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang tua yang

menerapkan pola pengasuhan secara kekerasan dengan memberikan hukuman fisik dan psikis, maka anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak keras kepala dan penentang yang nyata. Metode keteladanan melahirkan sikap *ta'zim* dan menghormati orang tua dan guru secara maksimal.

6. Model pengasuhan secara kasih sayang

Tahapan perkembangan manusia menurut perspektif Alquran ada tiga masa yaitu *dhi'fun* (masa lemah) atau masa kanak-kanak; kedua *quwwah* (masa kuat) atau masa remaja dan dewasa dan ketiga masa tua. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Rum ayat 54:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾

Artinya: Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. Ar-Ruum : 54)

Pengasuhan anak secara kasih sayang akan membangun dan terbentuk mental yang anti kekerasan, sehingga prinsip-prinsip kasih sayang dalam mengasuh anak mutlak dilaksanakan oleh setiap orang tua. Pengasuhan secara kasih sayang berarti menghindarkan anak dari perlakuan kekerasan di mana segala bentuk tindakan/ perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penelantaran, komersial dan lain sebagainya.

Mendidik dan mengasuh secara kasih sayang juga menghindari anak dari perlakuan salah yaitu segala perlakuan terhadap anak yang berakibat mengancam kesejahteraan, tumbuh kembangnya anak, baik secara fisik maupun psikis. Sikap kasih sayang yang diberikan orang tua juga menjauhkan anak dari penelantaran yaitu ketidakpedulian orang tua atas anak pada setiap kebutuhan mereka baik berkaitan dengan kebutuhan fisik maupun psikis. Penelantaran anak merupakan suatu

tindakan kekerasan yang dilakukan oleh setiap orang tua, dan selama ini masih banyak orang tua yang cuwek dan merasa tidak bersalah kepada anak-anaknya.

Demikianlah ceramah singkat yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua serta dapat diaplikasikan dalam mengasuh anak secara baik.

Akhirul kalam, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BAB DUA

**KONSEP ISLAM TERHADAP
PENANGANAN ANAK
BERHADAPAN DENGAN
HUKUM**

MODEL PENGAWASAN DALAM UPAYA MENGANTISIPASI KEJAHATAN TERHADAP ANAK

Dr. Muslim Zainuddin
(Dosen UIN Ar-Raniry dan Direktur PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah, al-Malik Al-Haqq, Al-Mubin, yang memberikan kita cahaya iman dan keyakinan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa Allah Swt. limpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw., penutup para nabi dan rasul, dan begitu juga kepada keluarga dan para sahabat yang bahu-membahu dalam memperjuangkan kalimat syahadah demi tegaknya agama Allah.

Bapak/Ibu Para Hadhirin yang Dirahmati oleh Allah SWT

Alhamdulillah, saya merasa senang sekali hari ini mendapatkan undangan dari panitia penyelenggara acara. Topik yang diberikan kepada saya juga menjadi tema yang sangat urgen untuk dibahas yaitu tentang “Model Pengawasan Dalam Upaya Mengantisipasi Kejahatan Terhadap Anak”. Tema tersebut sangatlah cocok untuk dibahas dalam berbagai kesempatan saat ini. Kenapa demikian? karena selama ini banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Berbagai kasus, seperti kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan yang menimpa kepada anak-anak kita saat ini menjadi perhatian kita bersama. Data lima (5) tahun terakhir yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan jumlah yang memprihatinkan. KPAI menerima 23.858 kasus kejahatan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 8.729 tergolong ke dalam kasus ABH, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban (Republika, 23 Juli 2017).

Tingginya kasus ABH menjadi perhatian bersama dalam mengurangi dan mengantisipasi terjadinya pada masa yang akan datang.

Kasus di atas menjadi fenomena yang sering kali menghiasi media, baik media cetak maupun media online. Anak-anak kita, generasi penerus bangsa sedang berada dalam kondisi darurat. Ini merupakan musibah besar yang sedang menimpa anak kita yang harus kita lawan dan perjuangkan hak-hak mereka. Terpenuhinya hak-hak mereka merupakan tanggungjawab kita bersama. Keluarga, masyarakat, pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk mengawasinya dari hal-hal yang dapat membawa malapetaka bagi dirinya.

Jika itu memang tanggungjawab kita, lalu, apa yang harus kita lakukan ? *what should we do* ? Apakah kita hanya berdiam diri melihat generasi yang terus menerus jadi korban oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus kita tanamkan dalam diri pribadi masing-masing untuk menyelamatkan anak-anak yang akan menggantikan kita pada masa yang akan datang.

Kita semua tentunya memiliki andil besar dalam memperjuangkan eksistensi kehidupan anak bangsa. Jaminan kehidupan yang layak, tanpa diskriminasi dan tindakan-tindakan yang membawa malapetaka bagi dirinya harus menjadi prioritas kita semua. Tindakan-tindakan tersebut biasanya terjadi di lingkungan kita, yaitu di lingkungan *Gampong*, Sekolah, dan tempat-tempat lainnya yang memberikan peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak anak, maka pengawasan secara *kontinyu* dan berkelanjutan harus diberikan. Tidak boleh lagi lalai dengan maraknya kasus-kasus kekerasan yang menimpa generasi bangsa. Kasus-kasus itu sudah cukup bagi kita untuk menyusun strategi konkrit menghapuskan berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan kepada anak.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk memecahkan persoalan anak saat ini adalah memberikan pengawasan secara maksimal terhadap kehidupan anak. Di saat anak berada dalam lingkungan

masyarakat pada suatu *gampong*, maka secara bersama-sama diawasi dari tindakan-tindakan orang dewasa yang mencurigakan. Gerak-gerik orang tersebut harus dipantau sedini mungkin sebelum terjadinya tindakan pelecehan, kekerasan dan pemerkosaan pada dirinya. Saya sangat kagum dengan salah satu *gampong* yang berada di Aceh Besar yang telah memberikan proteksi sedemikian rupa dalam hal ini. *Keuchik Gampong* (kepala desa) tersebut tidak mengizinkan masuk orang-orang asing berjualan di *gampong* jika memiliki indikasi yang mencurigakan pada dirinya. Bahkan ia langsung mengumandangkan pada pengeras suara di *Meunasah* supaya orang *gampong* mendengarkannya dan menjaga anak-anaknya. Ia selalu mengingatkan warga *gampong* supaya selalu waspada jika ada orang lain masuk ke desa. Langkah yang dilakukan *Keuchik* tersebut sebenarnya dapat kita adopsi di daerah kita masing-masing. Model demikian dapat dikatakan sebagai model pencegahan (preventif) yang dilakukan sebelum praktek kekerasan kepada anak terjadi. Upaya ini jauh lebih baik daripada masyarakat hanya melihat saja tanpa aksi nyata yang diberikan.

Gampong (Desa) memiliki peran strategis dalam mengawasi terlaksananya perlindungan anak dengan baik. Kebanyakan pelanggaran hak-hak anak terjadi di *gampong*. Kasus pembunuhan anak tiri yang dilakukan oleh salah satu warga Tangse baru-baru ini yang mengakibatkan tangannya patah, kondisi fisik lemah, dilakukan di rumah. Penelantaran hak-hak anak, seperti pengabaian biaya pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang juga terjadi di *gampong*. Orang tua yang bercerai yang mengakibatkan anak-anak tidak sekolah juga sering sekali terjadi di *gampong-gampong*. Seharusnya, meskipun orang tua telah bercerai, seorang ayah tetap berkewajiban memberikan segala biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Bukan meninggalkan dampak yang buruk bagi anak pasca terjadi perceraian. Orang tua harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Dalam sebuah Hadits Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ
 مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ
 فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ
 وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar R.A. bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang istri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Dia berkata; “Aku mendengar semuanya ini dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan aku menduga Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda: “Dan seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya “. (HR Bukhari).*

Orang tua seringkali mengabaikan hak-hak anak di gampong perlu segera disikapi sebelum persoalan menjadi lebih serius. Aparatur gampong dan masyarakat perlu disadarkan untuk melaporkan setiap kasus pengabaian hak-hak anak. Tapi saat ini masih adanya anggapan bahwa keluarga orang tidak perlu diintervensi, biarkanlah mereka menyelesaikannya sendiri. Anggapan tersebut sangat keliru, karena persoalan anak bukanlah urusan dan tanggungjawab orang tuanya semata, akan tetapi menjadi kewajiban bersama. Artinya, jika anak tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tuanya, maka

masyarakat yang melihat dan menyaksikannya berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Oleh karena itu, peranan gampong sangatlah penting untuk mendeteksi dan memantau kehidupan anak di *gampong*-nya. Manakala terjadinya pengabaian hak-hak anak tokoh gampong bersama masyarakat harus saling bahu membahu mengakhiri persoalan tersebut. Bila perlu ke depan harus dibentuk komite perlindungan anak di tingkat gampong yang khusus mengawasi terselenggaranya hak-hak anak di tingkat gampong. Hal ini sangat penting sekali, karena semua itu berawal dari *gampong*. Kepolisian tidak dapat mengetahui kasus-kasus anak tanpa adanya laporan dari masyarakat. Masyarakat gampong itulah yang lebih utama mengetahui kondisi dan fenomena yang sering terjadi dalam gampong.

Model pengawasan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan cara meletakkan camera CCTV di beberapa titik yang dianggap rawan dijadikan sebagai tempat melakukan kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, di setiap sudut sekolah perlu adanya CCTV yang dapat mengontrol tingkah laku anak pada saat bermain bersama teman-temannya. Jadi, jika ada perlakuan kasar dan pelecehan seksual kepada anak dapat terekam dengan baik. Orang yang melakukannya tidak dapat mengelak mengakui perbuatannya.

Kaum Muslimin Rahimakumullah yang sama Berbahagia

Sebuah kebahagiaan bagi kita masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh pada tanggal 27 Februari 2017 baru saja melantik lima orang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh. Salah satu tugas yang menjadi tanggungjawab Komisioner perlindungan anak adalah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak terutama sekali terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Jika perlindungan anak mulai terganggu, hak-hak anak mulai diabaikan oleh orang-orang yang memiliki kewajiban terhadapnya, kejahatan, kekerasan kepada anak terus menerus menghantui anak kita, maka Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau pada level Provinsi harus turun tangan mengatasinya.

Meskipun secara struktural telah terbentuk lembaga khusus mengawasi anak-anak, bukan berarti menghilangkan peran masyarakat umum mengawasi perlindungan anak. KPPA tidak dapat menjalankan tugasnya secara sendiri tanpa adanya partisipasi pihak yang lain. Dalam melaksanakan tugasnya KPPA juga perlu mensinergikan diri dengan berbagai instansi terkait. Koordinasi dan komunikasi intensif perlu dibina supaya dapat memudahkan dalam mencari solusi penyelesaian yang terjadi pada anak.

Dari beberapa hal sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, awasilah anak-anak kita dari orang-orang yang mencurigakan bagi dirinya. *Kedua*, gunakanlah camera CCTV sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi pelaku kejahatan. *Ketiga*, berikanlah fasilitas bermain anak yang cukup supaya tidak terjerumuskan kepada kejahatan dan pelanggaran. *Keempat*, mintalah anak supaya melaporkan kepada kawan, guru, orang tua dan lain yang dengannya.

Demikianlah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang membahayakan bagi diri dan masa depannya.

Hadanallah wa iyyakum ajma'in,

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PERAN GAMPONG DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Rizanizarli, MH

(Dosen Unsyiah dan Anggota RJWG)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bapak/Ibu/Saudara-saudara yang Berbahagia

Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana atas izin dan karunianya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih dapat berkumpul majelis ini. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan ridha dari Allah, *amin ya rabbal 'alamin*. Selanjutnya tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh kedamaian seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam kesempatan ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah tema ceramah dengan judul “Peran Gampong dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Tema ini sangat penting bagi kita ketahui secara bersama-sama. Karena supaya kita semua dapat mengetahui dan memahami jika ada kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak agar tidak langsung dibawakan kepada proses peradilan formal yang diawali oleh Kepolisian, Kejaksaan dan dilimpahkan kepada Pengadilan. Akan tetapi perlu terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat gampong dengan cara musyawarah (*duek pakat*), dan mencarikan solusi yang baik bagi anak.

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara Sekalian

Jika kita membahas tema anak yang melakukan pelanggaran dan kejahatan, maka sering kita mendengar istilah Anak yang Berhadapan

dengan Hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang terlibat dalam kasus hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam sebuah kasus pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan melakukan tindak pidana . Jadi, harus dibedakan antara anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau anak yang berhadapan dengan hukum belum tentu anak yang berkonflik dengan hukum. Karena boleh jadi anak tersebut sebagai saksi maupun sebagai korban. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum sudah pasti anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak itulah yang diduga melakukan kejahatan dan pelanggaran.

Saat ini, persoalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terus meningkat baik sebagai anak korban, anak saksi maupun sebagai anak pelaku (Anak yang Berkonflik dengan Hukum/ABH). Hal ini tentu tidak lepas dari kondisi lingkungan di mana anak berada, ekonomi, dan keluarga. Sebagai ABH tentunya diperlukan pendekatan dan penanganan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Kondisi kejiwaan dan mental anak perlu mendapat penanganan khusus, dengan melibatkan semua pihak terkait.

Namun, realitanya menunjukkan bahwa masih ada ABH dijatuhkan pidana penjara oleh aparat penegak hukum (APH) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Hal ini terjadi dikarenakan kasus pidana yang dilakukan oleh anak sering menempuh jalur pengadilan. Meskipun kasus kecil yang ada dalam pergaulannya langsung dibawa ke pengadilan. Akibatnya adalah anak dijatuhkan hukuman penjara yang dapat membatasi kebebasannya. Seharusnya dunia anak adalah dunia surga, sebuah tempat di mana anak menikmati hari-harinya dengan keceriaan bermain dan bersekolah.

Penjara menjadi tempat yang dipilih oleh para APH untuk menghukum anak. Ketika hukuman penjara dijatuhkan kepada anak, maka anak akan kehilangan berbagai haknya, seperti hak kebebasan, hak tumbuh kembang, hak untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan serta hak-hak dasar anak lainnya.

Dalam meminta pertanggungjawaban kepada seseorang anak, harus diperhatikan apakah perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Apakah si pelaku dapat dipidana atau tidak. Karena pidana yang dikenakan itu merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak bagi yang bersangkutan. Mengingat sifat yang demikian itu, tepatlah dikatakan bahwa pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana, di samping kejahatan, dan kesalahan (Packer, 1968:17).

Untuk anak telah ditegaskan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara merupakan upaya terakhir sebagaimana diatur UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lainnya. Dalam Pasal 66 ayat (4) disebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yg berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir, sedangkan dalam Pasal 66 ayat (5) disebutkan “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa. Namun, proses legal-formal masih tetap dipilih sebagai jalan utama untuk menangani kasus ABH.

Akan sangat keliru jika penanganannya hanya didasarkan pada proses dan mekanisme hukum formal semata, tanpa melibatkan mekanisme sosial yang terkait erat di dalamnya. Pada konteks ini, berbagai kalangan mengatakan persoalan ABH tidak hanya persoalan hukum, namun harus dilihat juga sebagai suatu persoalan sosial.

Kaum Muslimin wal Muslimat, Rahimakumullah

Dalam masyarakat Aceh tidak dikenal adanya hukuman penjara, karena kasus-kasus yang terjadi baik terhadap orang dewasa maupun anak diselesaikan dengan bingkai adat berdasarkan kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011, No. 1054/MAA/XII/2011, No.

B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh. Namun Gampong-gampong belum menerapkan secara baik dengan alasan penyelesaian secara adat saat ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dan suatu perkara pidana tidak dapat diselesaikan secara damai atau di luar pengadilan.

Masyarakat Aceh memiliki tradisi tersendiri dalam menyelesaikan konflik baik yang bersifat kecil, sedang maupun yang berskala berat misalnya pembunuhan. Semuanya dapat diselesaikan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan persaudaraan. Prinsip-prinsip ini mengacu dan bersandarkan pada konsepsi Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Orang mukmin sesama mukmin bersaudara, maka berbaik-baiklah antara sesamanya. (QS. al Hujurat : 10)*

Mengacu pada ayat tersebut di atas, jika antara dua orang atau kelompok masyarakat berselisih atau berkonflik, maka akan mudah diselesaikan dengan pendekatan adat dan budaya, sebagai karakteristik masyarakat Aceh kental dengan nilai-nilai Islam yang bersandar pada Alquran dan Hadis. Demikian pula dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang sering disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti dalam regulasi sistem peradilan pidana anak. Karena dalam undang-undang tersebut telah diatur cara menangani ABH di luar proses peradilan formal yang dikenal dengan diversifikasi dan keadilan restoratif (keadilan yang memulihkan). Sistem peradilan pidana yang diterapkan terhadap anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih menitik beratkan pada penjatuhan pidana penjara bagi pelaku sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Titik berat seperti keadilan restoratif, dimensi tindak kejahatan seperti

hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi si pelaku tindak kejahatan itu sendiri.

Konsep penyelesaian di luar proses peradilan formal yang dikenal dengan diversifikasi dan keadilan restoratif sebenarnya sudah lama ada dan berkembang di dalam masyarakat Aceh yang dikenal dengan *diyut*, *suloh* atau *sayam*. Sayangnya, APH dan masyarakat kita sepertinya terlanjur selalu mengaitkan setiap bentuk pelanggaran hukum harus dijatuhkan pidana penjara. Persepsi demikian timbul karena masih sedikitnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang penyelesaian secara non-formal, seperti penyelesaian secara adat, diversifikasi dan keadilan restoratif serta situasi dan kondisi tentang keberadaan penjara. Jika penanganan ABH masih ditekankan pada pemidanaan, kondisi anak akan semakin terpuruk dan kita hanya akan mencetak kriminal-kriminal profesional di kemudian hari, tentu ini tidak kita harapkan.

Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai diberlakukan pada Agustus 2014 merupakan harapan baru bagi Gampong untuk berperan dalam penyelesaian ABH.

Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara yang dirahmati Allah SWT

Berbicara tentang anak tentu saja tidak akan terlepas dari pembahasan tentang batas umur untuk disebut seorang anak. Pengertian anak (belum dewasa) dalam Hukum Adat, tidak ada suatu kriteria yang pasti. Ciri-ciri untuk menentukan seseorang sudah dewasa atau belum dewasa bukan pada usia tertentu ataupun karena sudah menikah, melainkan karena kenyataan tertentu. (Soepomo, 1967:25-27) Ciri-ciri tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Kuwat gawe* (dapat/mampu bekerja sendiri)
2. Cakap mengurus harta benda dan keperluan lainnya untuk diri sendiri.
3. Cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya.

Seseorang yang telah menikah tidak secara otomatis menjadi dewasa dalam hukum adat, karena seseorang disebut sebagai anak apabila belum “*kuwat gawe*”, yaitu belum cukup umur/usianya masih muda, dan belum dapat mengurus kepentingan dirinya sendiri dikatakan. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang mana jika sudah menikah dianggap telah dewasa.

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan ABH dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu: anak korban, anak saksi dan anak pelaku (ABH). ABH adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Artinya, anak yang dapat proses dalam peradilan pidana anak adalah mereka yang belum berumur 12 sampai dengan 18 tahun, sedangkan mereka yang berumur 12 tahun ke bawah tidak dapat diproses dalam peradilan pidana anak dan bagi mereka yang telah berumur 18 tahun akan diproses melalui peradilan biasa.

Jika mereka yang belum berumur 12 tahun apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat, apakah dikembali kepada orang tua atau masyarakat adat mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya secara adat. Berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk perkara anak dapat diselesaikan di luar pengadilan secara diversifikasi dan keadilan restoratif. Sebenarnya diversifikasi dan keadilan restoratif (keadilan yang memulihkan) bukan hal baru atau asing bagi masyarakat Aceh, karena selama ini masyarakat dengan warisan keanekaragaman adat/budaya (kearifan lokal) telah mempunyai mekanisme penyelesaian yang mampu diandalkan untuk menangani ABH.

Permasalahan ABH dapat diselesaikan oleh tokoh-tokoh adat dengan pendekatan adat yang ada dan berlaku sebagai kearifan lokal. Tokoh adat berupaya menyelesaikan dengan pendekatan kekeluargaan yang dikenal dengan istilah “*ishlah* (musyawarah kekeluargaan)” selanjutnya menyerahkan kepada orang tua/keluarga/lembaga

pendidikan (pesantren)/ masyarakat setempat sebagai media untuk mendidik kembali anak tersebut.

Mekanisme penyelesaian secara adat, secara umum telah sesuai dengan rekomendasi Komisi Hak Anak PBB kepada negara-negara anggota untuk sejauh mungkin tidak menggunakan mekanisme hukum formal kepada ABH dan sebagai langkah penting untuk menghindari dampak buruk dari digunakannya intervensi hukum.

Untuk itu perlu dikembangkan mekanisme diversifikasi dan keadilan yang memulihkan (*restorative justice*) yang ingin menyelesaikan kasus ABH secara informal, yang mana hal ini memang telah ada dalam hukum adat Aceh. Konflik yang terjadi dalam komunitas masyarakat *gampong* (desa), baik bersifat internal keluarga, individu maupun antar kelompok diselesaikan dalam bingkai adat dan agama, yang dikenal dengan penyelesaian secara adat seperti *di'iet*, *sayam* dan *suloh* yang dilanjutkan dengan peusujuk menggunakan ketan kuning (tepung tawar) dan *pemat jarou* (bersalaman/pemaafan).

Gampong dalam masyarakat Aceh memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat besar dalam penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat di samping hukum positif berkembang pula norma-norma yang timbul dari keputusan mereka yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat adat. Kedudukan dan perkembangan norma adat yang demikian berjalan terus dalam lingkungan pembinaan adat istiadat untuk waktu yang lama baik dalam susunannya, ketentuan-ketentuan dan substansinya juga dalam taraf perkembangannya sesuai dengan keadaan, tuntutan masyarakat dan perkembangan modern.

Berlakunya hukum dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga hukum adat, bahkan adat istiadat (norma adat) yang berkembang dan diterima oleh suatu masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang adil.

Penyelesaian secara adat Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, karena dijiwai oleh Alquran, yang dikenalnya sejak kecil, di rumah, *rangkang* dan *meunasah*, lebih-lebih bulan Ramadhan, sehingga menjadi satu kekuatan penunjang hidupnya. (Badruzzaman, 2007:3).

Menyangkut "Budaya Damai", nilai-nilai Qur'ani, mengajarkan, antara lain:

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ

Artinya: Manusia berada dalam kelemahan dan kehinaan, (di mana, kapan dan dalam keadaan apapun), kecuali manusia-manusia yang menegakkan hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan menegakkan hubungan dengan manusia (*hablum minannas*) (QS. Ali Imran: 112).

Nilai-nilai Qur'ani itu telah menjiwai masyarakat untuk melahirkan kultur dan nilai yang mempengaruhi pola pikir dan hati nuraninya dalam menjalankan kebijakan dan tindakan serta perilaku, bila berhadapan dengan lingkungan, antara lain;

1. istiqamah dengan aqidah Islami (*hablum min-Allah*),
2. pemaaf, membangun persaudaraan (*hablum minan-nas*)
3. universal (tidak ada gap: antar agama, antar suku, antar bangsa)
4. gotong royong atau tolong menolong
5. panut kepada imam (pemimpin)
6. cerdas dengan ilmu dan kearifan

Dalam filosofis adat Aceh sesuai dengan *Hadih Maja* (adagium masyarakat Aceh), "*uleu beu mate, ranteng bek patah*" secara harfiah mengandung arti "memukul ular sampai mati, namun kayu yang digunakan tidak patah". Hal ini mengandung makna bahwa perselisihan dapat diselesaikan, tetapi kerukunan harus tetap terjaga, jangan sampai penyelesaian perselisihan di antara kedua belah pihak tetap saling bermusuhan dan tidak rukun."(Abdurrahman, 2010: 130).

Walaupun telah diatur secara jelas tentang jenis-jenis dan sanksi yang dapat dikenakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, akan tetapi belum dapat berjalan dengan baik, karena masih terjadinya tumpang tindih kewenangan siapa yang harus menyelesaikan, apakah jika telah diselesaikan secara adat maka dengan sendirinya pihak APH tidak berwenang lagi menanganinya? dan belum adanya standar ganti kerugian.

Demikian juga sanksi bagi anak sebagai pelaku, apakah harus dikeluarkan dari masyarakat *gampong* (desa)? Siapa yang akan menampungnya dan untuk waktu berapa lama? Untuk itu, perlu dikaji kembali, jangan ada peraturan yang dapat merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

Bapak/Ibu/Saudara yang dimulaiakan Allah SWT

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapat perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan prinsip tersebut, ABH, polisi mempunyai kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara yang dilakukan anak dengan memperhatikan berbagai pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengirim anak tersebut ke ruang pelayanan khusus (PPA).

Pendekatan dan mekanisme diversi dan keadilan restoratif sudah di rumuskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan di Provinsi Aceh konsep ini telah dirumuskan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan kekeluargaan yang sangat cocok dengan kondisi lingkungan masyarakat dan budaya bangsa Indonesia karena secara konstruktif menyadarkan anak yang melakukan tindak pidana atas kesalahan mereka, daripada melalui pendekatan yang mengutamakan prosedur penegakan hukum semata. Bahkan pendekatan kekeluargaan ini mungkin akan lebih berhasil daripada mengirim anak ke lembaga peradilan apalagi sampai mendekam di Lembaga Pemasarakatan untuk menjalani pidana penjara.

Oleh karena itu, peran *gampong* dalam Penyelesaian Perkara ABH sangat diharapkan, karena dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 dan adanya Qanun No. 9 Tahun 2008 memungkinkan perkara anak diselesaikan secara non formal di tingkat *Gampong*.

Dalam masyarakat *gampong* jika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, maka pihak ketiga dapat ikut menyelesaikan seperti; orang tuanya atau keluarganya. Namun, jika tidak dapat diselesaikan oleh keluarga, maka biasanya diselesaikan oleh Perangkat

gampong yaitu *Keuchik, Imum Meunasah, Tuha Peut*. Dalam hal ini *Keuchik* yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan, baik masalah keluarga, antar keluarga, dan sosial yang timbul di masyarakat *Gampong*.

Adapun peran yang dapat dilakukan oleh Perangkat Gampong dalam pencegahan dan penanganan ABH yaitu; pencegahan, penanganan kasus, menyelesaikan perkara ABH. Misalnya, memberikan perlindungan kepada pelapor/korban/pelaku anak, mengunjungi korban, mendengar dan mencatat kronologis kejadian, kemudian kepala dusun bersama imam melakukan pertemuan di tingkat dusun untuk mempelajari kasus. Dalam penyelesaian perkara, perangkat gampong mempertimbangkan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak di masa depan dan menghargai pendapat anak.

Bapak/Ibu, sekalian yang dikasihi Allah SWT

Akhirnya, mengakhiri ceramah ini kita selalu berharap kepada seluruh masyarakat baik yang berada di Aceh maupun beradad di luar Aceh tetap selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan kasus anak. Hindarilah anak dari proses penyelesaian secara peradilan formal yang dapat mengancam masa depannya. Berikan kesempatan kepada aparaturnya adat gampong dalam menyelesaikannya dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak pada masa yang akan datang. Demikian semoga ada manfaatnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakutuh.

PENANGANAN ANAK DALAM PERSPEKTIF QANUN JINAYAH

Prof. Dr. Syahrizal Abbas
(Guru Besar Hukum Islam dan Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hidup di dunia ini dalam rangka mengadhi kepada Allah SWT. Kemudian, selawat dan salam, kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan dan menegakan risalah Islam di muka bumi. Nabi SAW telah memberikan petunjuk dan jalan kebenaran kepada kita, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang konsisten menjalankan sunnah Rasul-Nya.

Hadirin dan hadirat yang Berbahagia.

Sebuah kebanggaan bagi masyarakat Aceh yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan syari'at Islam. Kewenangan tersebut diwujudkan dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Dan yang terakhir UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dasar hukum itulah yang digunakan sebagai landasan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh.

Dengan adanya UU tersebut, maka Pemerintah Aceh telah mengatur qanun-qanun yang memiliki relevansi dengan syariat Islam di Aceh. Seperti qanun tentang busana islami, qanun tentang Majelis Permusyawarahan Ulama Aceh, dan Qanun-Qanun yang mengatur tentang Hukum Jinayat yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat. Dalam Qanun Jinayat Aceh mengatur juga bagaimana jika anak-anak yang melakukan pelanggaran Qanun Jinayat serta bagaimana hukuman yang diberikan kepadanya.

Selain itu juga diatur bagaimana jika pelanggaran Qanun Jinayat dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Tentunya untuk melindungi anak-anak dari tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa kepadanya, Qanun Jinayat memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya supaya anak-anak dapat terlindungi dari perbuatan-perbuatan asusila yang mengancam masa depannya. Tujuannya adalah supaya pelaku yang lain akan memikirkan sepuluh atau dua puluh kali sebelum melakukannya kepada anak.

Dalam Qanun Jinayah, terdapat sepuluh pidana yang diatur di dalamnya, yaitu: Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah. Berbagai bentuk pidana tersebut sangat memungkinkan dialami oleh anak, baik itu anak sebagai pelaku, maupun anak sebagai korbannya.

Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membentuk Qanun Jinayah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh rakyat Aceh, termasuk anak, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar norma hukum syariah atau perbuatan pidana (jinayah). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga mengatur ketentuan anak yang melanggar hukum jinayah. Anak diperlakukan tidak sama dengan orang dewasa yang melakukan pelanggaran norma syariah (jinayah).

Dalam Pasal 66 disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (jinayah) mengacu pada peraturan dan ketentuan pidana anak. Hal ini bermakna bahwa pemeriksaan sampai dengan peradilan terhadap anak berhadapan dengan hukum, lebih mengutamakan kepentingan si anak. Qanun jinayah mengatur juga pola penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (melakukan jinayah). Hukuman yang diberikan kepada anak lebih mengutamakan kepentingan si anak berupa pengembalian kepada orang tua/wali untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Bentuk pembinaan kepada

anak dapat juga dilakukan di tempat tertentu yang disediakan oleh pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.

Rujukan yang digunakan untuk memproses anak yang berhadapan dengan hokum jinayat adalah UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini merupakan perintah dari Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak, maka tidak terlepas dari konsep restoratif justice dan Diversi. Penekanan restorative lebih menitikberatkan pada proses penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku dan korban untuk sama-sama mencari solusi penyelesaian dan menghindari pembalasan. Sementara diversi adalah pengalihan dari prosedur formal kepada non formal. Artinya untuk kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hokum jinayat dapat melakukan tindakan mengalihkan anak dari prosedur formal sebagaimana yang digunakan untuk orang dewasa, kepada proses non formal atau di luar pengadilan.

Adanya konsep tersebut sangat membantu bagi anak karena anak dapat dihindari dari proses peradilan yang berakibat tidak baik baginya. Karena akan berakibat pada dampak psikologis baginya ketika berhadapan dengan penegak hukum. Oleh karena itu, proses bagi anak harus dibedakan dengan proses yang akan diberlakukan kepada orang dewasa.

Ma'asyiral Muslimin, Rahimakumullah

Demikian pula halnya, Qanun Jinayah juga mengatur ancaman pidana (uqubat) yang cukup berat, terhadap pelaku pidana terhadap anak. Seseorang yang melakukan jinayah terhadap anak mendapat ancaman uqubat 2 (dua) kali lebih berat, bila dibandingkan melakukan jinayah terhadap orang dewasa. Dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat yang mengatur pelecehan seksual, menyebutkan bahwa pelaku pelecehan

seksual terhadap anak diancam uqubat 90 kali cambuk, sedangkan bila pelecehan seksual terhadap orang dewasa uqubatnya 45 kali cambuk. Ketentuan ini menandakan bahwa Qanun Jinayah di Aceh memberikan perlindungan dan jaminan yang kuat terhadap anak. Ketentuan ini juga berasal dari prinsip perlindungan terhadap anak yang berasal dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Kaum Muslimin, Rahimakumullah,

Alquran dan Sunnah adalah sumber utama ajaran Islam. Kedua sumber ini menempatkan anak pada kedudukan amat penting dan mulia, dalam siklus kehidupan manusia. Anak adalah pelanjut generasi umat manusia di dunia, sehingga keberadaan anak mendapat perhatian ajaran Islam sejak dari kandungan ibunya, hingga anak beranjak dewasa. Anak merupakan generasi yang akan memikul tanggung jawab menegakan dan mengembangkan ajaran Islam di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, Alquran dan Sunnah memiliki pola pendidikan tersendiri bagi anak berupa; pengembangan kepribadian, mental, psikologis, kesehatan, spiritualitas dan penanaman ajaran agama kepada anak. Anak yang mendapatkan pendidikan dan perhatian yang maksimal dari orang tua dan lingkungan, akan menjadi anak yang shalih, dan bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakatnya. Sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai akan menjadi bumerang, fitnah dan pembuat kerusakan bagi diri, masyarakat dan lingkungannya.

Alquran dan Sunnah meletakkan tanggung jawab besar terhadap orang tua dalam menjaga, melindungi dan mendidik anak. Perlindungan dan jaminan pendidikan terhadap anak bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan si anak, tetapi sebagai tanggung jawab orang tua di hadapan Allah SWT. Allah SWT dengan tegas memerintahkan setiap orang tua untuk menjaga dan melindungi anak dan keluarganya dari api neraka. Allah SWT berfirman dalam surah al- Tahrim ayat : 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*. (QS. At-Tahriim : 6)

Ayat ini menempatkan kedudukan orang tua sangat strategis dalam kehidupan seorang anak. Orang tua adalah contoh teladan sekaligus guru pertama bagi seorang anak ketika ia lahir ke dunia ini. Masa depan anak sangat ditentukan oleh peran dan tanggung jawab orang tua, bahkan Nabi SAW mengungkapkan kedudukan anak seperti kertas putih yang bersih dari noda dan dosa. Orang tualah yang akan menentukan anak tersebut menjadi anak yang baik atau tidak baik dalam kehidupannya di masa mendatang. Seorang anak akan menjadi Muslim, Yahudi, Nasrani dan Majusi sangat tergantung pada peran dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak.

Gambaran ajaran Alquran dan Sunnah mengenai posisi anak dan peran orang tua, belum cukup berfungsi maksimal dalam kenyataan sosial. Hal ini ditandai dengan adanya realitas bahwa anak seringkali berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dipahami dalam dua dimensi yaitu ; anak yang melakukan pelanggaran norma hukum dan anak yang menjadi korban dari tindakan pelanggaran norma hukum oleh pihak lainnya. Dua dimensi ini perlu dicermati yang mana pendidikan dan tanggung jawab orang tua berperan penting, agar anak-anak tidak berhadapan dengan hukum. Bila orang tua memiliki tanggung jawab yang kuat dan sempurna, maka anak tidak akan menjadi korban dari tindakan eksploitasi, pelecehan seksual, pekerja anak, pembunuhan terhadap anak dan berbagai tindakan lain yang melanggar hukum. Demikian juga, bila anak memiliki pendidikan yang baik dan memadai, hampir dapat dipastikan anak tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kesusilaan baik di rumah tangga maupun di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, semua kita memiliki tanggungjawab yang sama terhadap anak. Anak harus selalu diawasi supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku. Anak-anak pada usianya masih labil tidak dapat diprediksi, apabila tidak dijaga secara ketat dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak. Apalagi sudah mengkomsumsi alkohol, bermain judi, dan melakukan tindakan-tindakan asusila lainnya. Untuk itu, maka peran kita sangat penting untuk melindungi masa depan mereka menjadi lebih baik.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum jinayah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menekankan pada penggunaan konsep restorative justice dan diversifikasi. *Kedua*, Pelaku orang dewasa yang melakukan pelanggaran terhadap Qanun Jinayat akan dikenakan hukuman yang lebih berat. *Ketiga*, hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih cenderung dikembalikan kepada orang tua dengan tujuan supaya dapat dibina kembali supaya menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia yang diharapkan tidak melakukannya lagi pada masa yang akan datang.

Itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga menjadi sebuah renungan bersama bagi bersama dalam melindungi dan menjaga anak-anak supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang mengarah pada pelanggaran jinayat. Kewajiban kita untuk selalu mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama di dalam dadanya supaya dapat membentengi dirinya dalam bertindak di dalam kehidupannya. *Amin ya rabbal 'alamin*.

Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terimakasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.

Billahi taufiq wal hidayah, Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad

(Guru Besar Hukum Islam UIN Ar-Raniry)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pertama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga dapat melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Jamaah yang Dirahmati Allah SWT

Anak adalah titipan dan amanah Allah SWT kepada setiap orangtua yang melahirkannya. Bagaikan kertas putih, orang tua dan para pendidik dapat memberikan warna apa saja yang diinginkannya kepada sang anak. Dalam sunnah Rasulullah SAW yang maknanya: “*Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fithrah, maka bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani*”. Hadits Nabi SAW ini juga memberikan penekanan betapa berperannya keluarga dan orangtua dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Ada hadits-hadits lain yang juga dapat dipahami tentang pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan pendidikan dalam membentuk karakter setiap anak manusia. Misalnya hadits riwayat Ath-Thabrany:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . (رواه الطبراني)

Artinya: “*Menuntut ilmu adalah fardlu bagi tiap-tiap orang-orang Islam laki-laki dan perempuan*”. (HR. Ibnu Abdil-Bari)

Ada hadis lainnya riwayat Imam Turmuzy, yang juga memberi penekanan pada pentingnya pendidikan :

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ. (رواه الترمذی)

Artinya: “Barangsiapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah (orang yang menegakkan agama Allah) hingga ia sampai pulang kembali”. (HR. Imam Turmuzi).

Begitulah kiranya terlihat betapa besar peran orang tua dan lingkungan pendidikan dalam pembentukan watak dan karakter setiap manusia. Anak-anak yang asalnya tidak tahu apa-apa, tapi tatkala dewasa, setelah melewati proses pembentukan dirinya, ia dapat menjadi apa saja. Ia dapat menjadi malaikat penolong yang akan membawa kebaikan bagi manusia atau sebaliknya ia pun dapat menjadi setan atau monster yang akan menghancurkan siapa saja.

Kaum Muslimin, Rahimakumullah,

Dalam kenyataan sehari-hari pastilah tidak semuanya cerita-cerita manis belaka. Kita boleh berharap agar setiap anak yang dilahirkan tanpa dosa akan menjadi besar dan dewasa menjadi orang-orang yang berguna. Tapi kenyataannya seringkali jauh berbeda. Banyak sekali anak-anak bermasalah yang justru menjadi duri dalam daging dalam masyarakat kita. Apakah itu semua kita biarkan saja? Kemanakah kesalahan itu kita timpakan seharusnya? Bukankah sang anak itu dulunya kertas putih yang tak bisa dituliskannya sendiri? Tangan mana yang bertanggung jawab menuliskan berbagai noda?

Begitulah yang sering dipahami oleh orang tua, namun kenyataan yang sering terjadi berbanding terbalik dengan apa yang dianggap benar dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Diperlukan sebuah konsep dan pemikiran yang matang dan upaya penanganan yang serius untuk menyelamatkan generasi muda kita. Anak-anak yang melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya. Hal itu pasti sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri mereka, misalnya lingkungan pergaulan, salah didik, faktor imitasi/kecenderungan meniru dan sebagainya. Namun siapa

pun juga yang melanggar hukum tetaplah harus diselesaikan pada jalur hukum. Itulah salah satu konsekuensi sebagai negara hukum. Akan tetapi aturan hukum juga perlu dibuat untuk kepentingan manusia secara keseluruhan. Jangan sampai terbalik, manusia dibuat untuk kepentingan hukum.

Jamaah yang Dirahmati Allah SWT

Untuk inilah perlu ada perlakuan khusus untuk melindungi sang anak dari pengaruh negatif yang mungkin timbul akibat proses formal sistem peradilan pidana. Formalitas peradilan pidana selama ini lebih ditujukan untuk orang dewasa, bukan kepada anak-anak. Itulah sebabnya timbul pemikiran dari para ahli hukum sendiri untuk mengecualikan anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari formalitas proses peradilan pidana. Dari pemikiran tersebut, lahirlah konsep diversifikasi (*diversion*) yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana kepada proses di luar peradilan pidana.

Jadi intinya peradilan anak perlu dialihkan menjadi proses penyelesaian di luar peradilan pidana yang tujuannya untuk memahami sistem peradilan yang berpihak pada anak. Inilah bentuk dari proses penyelesaian perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Proses peradilan pidana anak seringkali kehilangan arah sebagai mekanisme yang seharusnya berjalan terbaik bagi anak. Proses peradilan pidana anak tidak jarang berlangsung secara kaku dan mekanis dan semata-mata bertujuan untuk formalitas penegakan hukum dan tidak memperhatikan kepentingan anak.

Diversifikasi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak mungkin telah melanggar etika atau bahkan melanggar hukum, tetapi tidaklah sepantasnya anak yang belum cukup usia dan belum cukup matang untuk mengambil keputusan, dibebankan tanggung jawab sepenuhnya seperti orang dewasa. Melalui proses diversifikasi para penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan dan keluar dari proses peradilan formal yang ada.

Proses hukum formal tersebut yang bermuara pada bentuk penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan peradilan pidana itu sendiri yakni untuk mewujudkan peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.

Proses hukum melalui diversifikasi pada dasarnya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, korban serta orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan anak sebagai pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan untuk melakukan pembalasan. Hal yang menjadi ciri khas proses diversifikasi ini adalah pada kewajiban kepada mereka yang terlibat untuk memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan menciptakan ketertiban umum.

Dengan pola yang dilakukan melalui proses diversifikasi tersebut bertujuan untuk memposisikan hukuman sesuai dengan kondisi dan hak anak, dan bukan seperti yang dipahami oleh masyarakat selama ini, di mana bentuk hukuman bagi anak-anak sama dengan orang dewasa. Karenanya marilah kita berpihak pada hak dan kepentingan anak, di saat ada anak yang berhadapan dengan kasus hukum. Baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh anak.

Jamaah yang Berbahagia

Pemberlakuan diversifikasi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dilakukan melalui proses non-intervensi yang merupakan upaya terbaik karena tidak melalui proses peradilan formal. Ini terutama dapat dilakukan bagi tindak pidana yang tidak serius dimana keluarga, sekolah, atau lembaga pengawasan sosial dapat berperan. Cara-cara Non-Intervensi yang

dimaksud seperti disarankan Wayan Dinar Purba Prastyo (UNDIP) misalnya melalui :

- a. *Peringatan Informal* : melibatkan polisi untuk menjelaskan kepada anak bahwa apa yang dilakukannya salah dan memperingatkan agar tidak melakukannya lagi. Tidak ada berita acara untuk itu.
- b. *Peringatan Formal*: polisi mengantarkan anak pulang dan memberi peringatan kepada orang tua atau walinya. Polisi mencatat peringatan itu dalam catatan diversifikasi yang disimpan di kantor polisi.
- c. *Restitusi*: Restitusi dapat diminta oleh keluarga korban anak melalui penyidik, penuntut umum dan pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- d. *Pelayanan Masyarakat* : anak diminta melakukan pelayanan masyarakat atau memenuhi tugas tertentu selama beberapa waktu. Hal ini berfungsi untuk pengembangan kejiwaan dan pendidikan anak.
- e. *Melibatkan anak dalam program keterampilan*: melibatkan anak pada program keterampilan yang dikelola lembaga pelayanan sosial/LSM, baik anak pelaku maupun anak pada umumnya.
- f. *Menyusun rencana polisi, anak, dan keluarga*: melibatkan anak, keluarga, dan polisi, bersama-sama membahas hal yang harus dilakukan, misalnya ganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban maupun masyarakat perkuat ikatan keluarga dan dukungan anak lain, serta mencegah penanggulangan tindak pidana lagi.
- g. *Pelimpahan kepada Lembaga Tradisional Adat* : kasus-kasus anak dapat juga dilimpahkan penanganannya pada lembaga tradisional
- h. *Pelibatan Kelompok Keluarga*: pertemuan antar kelompok keluarga melibatkan semua pihak terkena dampak tindak pidana anak.

Melalui mekanisme diversifikasi yang berpihak pada anak, harapan yang diharapkan tentunya akan sangat berdampak positif bagi anak. Kendatipun demikian yang harus kita pahami bersama bahwa, aturan Undang-undang juga menetapkan bahwa proses diversifikasi juga tidak boleh dilakukan sepihak, dengan semata-mata menjaga hak sang anak yang menjadi pelaku tanpa memperhitungkan hak korban yang

dalam kenyataannya justru menjadi pihak yang dirugikan. Untuk itulah Undang-undang Sistem Peradilan Anak (pasal 9 dan 10 UU No. 11 tahun 2012) menetapkan bahwa kesepakatan Diversi *harus mendapatkan persetujuan korban* dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa semakin rendah ancaman pidana akan semakin tinggi prioritas untuk melakukan diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Jadi yang harus kita pahami bersama bahwa diversifikasi terhadap pelanggaran hukum oleh anak pun secara hukum mengenal pembatasan pula.

Jamaah yang Mulia

Bagi anak yang melakukan tindak pidana hukuman berat, pemberian diversifikasi tidak sepenuhnya diberlakukan. Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi, dapat dilakukan *tanpa melibatkan pihak korban*, oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Kesepakatan Diversifikasi tersebut dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk (lihat pasal 10 UU No. 11 tahun 2012):

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Ringkasnya untuk tindak pidana yang tergolong berat proses diversi tidak diberlakukan, untuk tindak pidana ringan, diversi dapat dilakukan sepihak tanpa melibatkan korban. Untuk tindak pidana menengah, kesepakatan diversi harus dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak, pelaku dan korban serta para pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Begitulah ketentuan perundang-undangan mengenai masalah ini dan ketentuan tersebut kiranya cukup adil jika dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Hukuman terhadap Anak dalam Islam

Keluarga bagi tumbuh kembang anak memiliki fungsi protektif, religius dan edukatif. Fungsi protektif, bermakna keluarga haruslah mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi setiap anak. Fungsi Religius, dalam arti keluarga adalah tempat memupuk seluruh gairah keagamaan dan keimanan bagi mereka. Sedangkan Fungsi Edukatif, adalah keluarga dapat menjadi rumah utama pengembangan kepribadian dan kecerdasan setiap anak. Keluarga sepatutnya adalah menjadi tempat yang paling aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa: “Rumahku adalah surgaku” (*Bayti jannati*).

Surga tidak tercipta hanya karena kemewahan dan keindahan sebuah istana, sebaliknya surga akan terbangun jika rumah penuh dengan kehangatan yang melindungi semua anggota, keamanan yang menentramkan mereka dan pendidikan agama yang membuat seluruh anggotanya patuh dan taat kepada Allah Swt. Namun demikian sebagaimana pada semua aspek kehidupan lainnya, dalam pendidikan anak pun tetap saja ada dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi anak adalah amanah Allah yang dititipkan kepada orang tua. Tapi di sisi lain anak juga dapat menjadi fitnah bagi kehidupan mereka dan bagi masyarakat. Karena anak merupakan amanah Allah yang akan ditanyakan pertanggungjawabannya, maka menjadi kewajiban orang

tua untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Jika amanah ini disia-siakan, tentulah kehancuran peradaban akan terjadi. Jika demikian, fungsi anak sebagai amanah yang akan melanjutkan kelangsungan peradaban berubah menjadi fitnah dan nestapa.

Bagaimana sikap pendidik dan orang tua jika sang anak melakukan pelanggaran hukum, dalam pandangan ajaran Islam ? Bagaimana pun hukuman perlu diberikan, apabila metode-metode yang lain sudah tidak dapat merubah tingkah laku anak. Dengan kata lain hukuman merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pendidik, apabila ada perilaku anak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hukuman diperlukan sebagai tindakan tegas untuk mengembalikan persoalan ke tempat yang benar. Sebenarnya ada orang yang tidak harus dihukum, karena dengan teladan dan nasihat saja sudah cukup. Tetapi pribadi manusia tidaklah sama. Di sini setiap pendidik haruslah mengenal bagaimana watak anak didiknya, karena boleh jadi kecenderungan anak adalah bentuk dari proses pembentukan kecerdasannya. Dengan demikian sang pendidik dituntut untuk bersikap hati-hati dalam agar tidak mematahkan daya kreatif dan inovasi yang justru nanti akan menjadi kekuatannya.

Sebagaimana kita pahami bersama dipastikan tidak ada orang tua yang merasa senang melihat penderitaan anaknya. Demikian juga, tidak ada pendidik yang tidak sayang kepada siswanya. Dengan memberikan hukuman, orang tua sebenarnya merasa iba terhadap anaknya yang melakukan pelanggaran. Itulah sebenarnya salah satu fungsi hukuman yakni memberikan pendidikan.

Sebelum anak mengerti peraturan, ia dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar jika mendapat pujian dan tindakan lainnya salah apabila mendapatkan hukuman. Memberikan hukuman kepada anak bagaimana pun mestilah tetap dengan kasih sayang dan sebagai upaya perbaikan terhadap diri anak. Sabda Rasul SAW dalam riwayat Abu Daud: “Suruhlah anak kalian mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka itu jika tidak melakukan shalat, tatkala mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka”(HR. Abu Daud).

Hadist ini mengisyaratkan, dalam kaitan dengan soal prinsip, perintah shalat sebagai salah satu rukun Islam. Secara tersirat, kiranya juga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam soal-soal prinsip yang lainnya pun si anak dapat diperlakukan sama. Dalam hal ini ada satu bab penting dalam hukum pidana Islam menyangkut dengan Ta'zir, di mana negara atau pemerintahan dan hukum positif dapat menetapkan aturan atau pengecualian tertentu, menurut kebutuhan dan kemashlahatan masyarakat. Dalam hal ini hukum positif Indonesia seperti Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak misalnya juga memiliki sifat mengikat selama dijalankan untuk kemashlahatan manusia. Demikian taushiyah ini kami sampaikan semoga ada manfaatnya.

Wallahu a'lam bish shawab. Wassalamu alaikum wrwb.

MENCEGAH DAN MELINDUNGI ANAK DARI BAHAYA NARKOBA

Dr. Abidin Nurdin

(Dosen Universitas Malikussaleh dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT. Sang Pencipta seluruh alam semesta. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Rasul dan manusia paripurna yang mengajak ummat manusia kepada cahaya keimanan dan keislaman dan kebathilan dan meninggalkan kekufuran.

Hadirin Kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT

Pada kesempatan yang mulai ini kita akan membahas tentang salah satu problem atau masalah bangsa yang sangat miris yang menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat yaitu terkait dengan narkoba, secara lebih khusus kita akan melihat lebih jauh bagaimana mencegah dan melindungi anak dari bahaya narkoba, karena mereka adalah sebagai generasi penerus bangsa kita ke depan.

Sebagaimana kita ketahui bersama dari berbagai media bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Semua kalangan dan lapisan masyarakat, mulai dari pejabat, polisi, artis, dosen, mahasiswa sampai masyarakat biasa telah terjangkiti barang haram tersebut. Demikian dari segi umur, orangtua, anak muda bahkan anak-anak juga ikut terpengaruh mengkonsumsi narkoba. Padahal anak-anak dan anak muda adalah harapan bangsa, penerus cita-cita penyambung estafet negara dan agama. Jika hal ini terus dibiarkan maka ke depan kita akan kehilangan generasi (*lost generation*), sebuah malapetaka yang sangat menyedihkan dan memilukan.

Kewajiban untuk menjaga anak sebagai penerus cita-cita agama dan bangsa dijelaskan oleh Allah dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*”. (QS. At-Tahrim: 6)

Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat pesat, baik dari jumlah sitaan barang bukti maupun jumlah tersangka. Menurut laporan Markas besar Polri angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan prediksi pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan mencapai 5,8 juta jiwa. Sedangkan jumlah pengguna narkotika untuk saat ini telah mencapai 4 juta jiwa. Jumlah pengguna narkotika tercatat saat ini hampir 4 juta jiwa, hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes Universitas Indonesia pada 2011 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di mana pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum tetapi harus diimbangi dengan upaya pengurangan permintaan. Pemberian hukuman pidana penjara atau kriminalisasi pencandu dan korban penyalahgunaan narkoba bukanlah merupakan solusi satu-satunya. Maka dari itu maka jumlah korban penyalahgunaan narkotika

di Indonesia akan mencapai angka 5,8 juta orang pada 2015. Sedangkan transaksi narkoba per hari mencapai Rp 19 miliar.

Dari data tersebut, tersangka tindak pidana narkoba yang berlatar belakang pendidikan SD berjumlah 3.863 kasus, SLTP ada 6.863, SLTA 22.225, dan perguruan tinggi 746 kasus. Berdasarkan usia, di bawah 16 tahun ada 104 ribu, usia 16-19 ada 203 ribu, umur 20-24 ada 30.046 kasus, dan usia 25-29 ada 30.243 kasus. Adapun usia di atas 29 tahun ada 48.649 kasus. Pastika menyebutkan, penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa dan pelajar adalah 30 persen dari total penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia yang berjumlah 3,2 juta, yakni 1.736.042 orang.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan 40 orang meninggal setiap harinya akibat narkoba. Hal itu disebabkan meningkatnya kasus tersebut hingga tujuh kali lipat. Dalam lima tahun terakhir jumlah kasus narkoba meningkat pesat dari 3.600 kasus menjadi 17.000 kasus. Sedangkan di Aceh menurut Data Direktorat Polda Aceh menyebutkan kasus narkoba di Aceh pada 2014 terdapat 942 perkara dengan jumlah tersangka 1.305 orang. Pada 2015 ada 1.170 perkara dengan jumlah tersangkanya 1.685 orang. Kemudian Januari-Agustus 2016 ada 967 kasus dengan tersangkanya 1.290 orang (*Serambi Indonesia*, 4 Agustus 2017). Kemudian menurut M Cholil Nafis, dalam bukunya *Kependudukan Perspektif Islam*, ada 98.614 kasus (97% lebih) anak usia remaja adalah pengguna narkoba rata-rata berumur 15-30 tahun, artinya di Indonesia termasuk Aceh umur anak-anak dan remaja menjadi korban bahaya narkoba.

Kaum Muslimin dan Muslimat Yang Berbahagia

Lalu apa sebenarnya narkoba itu? Kenapa kita harus betul-betul waspada terhadap narkoba? Sebenarnya, kata-kata narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari ‘Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif’. Semua istilah ini, baik

“narkoba” atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ ketergantungan obat (ketagihan).

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa Narkotika.

Kaum Muslimin dan Muslimat Yang Mulia

Dari apa yang telah dipaparkan, terlihat bagaimana bahayanya narkoba bagi orang yang memakai apalagi sudah kecanduan. Apabila ini menimpa generasi muda kita, maka suatu bangsa akan rusak dan hancur karena generasi mudanya yang telah menjadi orang yang tidak berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian, dari apa yang telah dibahas, berikut ini beberapa Jenis-jenis narkoba yang banyak disalahgunakan sekarang ini di Indonesia, yaitu:

Pertama, narkotika; 1) Alami, narkotika yang diambil dari bahan tanaman secara alami; a) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia; b) Kokain yaitu olahan daun *koka* diolah di

Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia); c) *Cannabis Sativa* atau *Marihuana* atau Ganja banyak ditanam di Indonesia. 2) Semisintetis (hasil olahan) adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi *disebut alkaloid opium*. Contoh : Heroin, Kodein dan Morfin; 3) Sintetik yaitu diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contoh : *Petidin, Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin*.

Kedua, psikotropika: Adalah obat keras bukan narkotika, digunakan dalam dunia pengobatan sesuai Permenkes RI No. 124/Menkes/Per/II/93, namun dapat menimbulkan ketergantungan psikis fisik jika dipakai tanpa pengawasan akan sangat merugikan karena efeknya sangat berbahaya seperti narkotika.

Hadirin dan Hadirat yang Berbahagia

Agama mengajarkan bahwa narkoba adalah barang yang merusak akal pikiran, ingatan, hati, jiwa, mental dan kesehatan fisik seperti halnya khamar. Oleh karena itu maka narkoba juga termasuk dalam kategori yang diharamkan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

1. Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.
(QS. Al-Baqarah: 219)

2. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195).

3. Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS. Al-Maidah: 90-91).

Selain ayat-ayat Alquran yang melarang penggunaan narkoba atau sejenisnya yang membuat seseorang hilang fungsi akalnya, banyak juga ditemukan hadits Rasulullah SAW yang melarang penggunaan sesuatu barang yang memabukkan, di antaranya yaitu:

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام.

Artinya: “*Dari Aisyah ra. dari Nabi Muhmamad SAW berkata bahwa setiap yang memabukkan adalah haram*”. (HR. Bukhari).

وهو في حديث معمر. وفي حديث صالح: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كل شراب مسكر حرام).

Artinya: “*Dari Ma’mar Saya mendengar Rasulullah SAW. Nabi Muhmamad SAW berkata bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram*”. (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكَلَ ثَمَرَهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا
وَالْمُشْتَرَاةَ لَهَا»

“*Rasulullah SAW. mengutuk sepuluh orang yang karena khamr: pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya, pembelinya dan pemesannya*”. (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Hadirin dan Hadirat yang Berbahagia

Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa meskipun dalam al-Qur’an dan hadits menggunakan kata khamar yang berarti minuman keras dan memabukkan akan tetapi semua jenis narkotika juga menjadi haram. Misalnya ganja, kokain, opium dan sejenisnya.

Berdasarkan dalil al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pengharaman, tanggal 10 Februari 1978 yang menyatakan “ haram” pada narkotika, Gannas (Gerakan Nasional Anti Narkotika Nasional), organisasi peduli pada penanggulangan Narkotika, mencanangkan kampanye Indonesia Bebas Narkotika di Tahun 2009 dengan mengumandangkan kembali fatwa haram MUI.

Musyawarah Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 10 Februari 1978 telah menyampaikan fatwa yang ditandatangani oleh KH. Syukri Ghazali (Ketua Komisi Fatwa MUI) dan H. Amirudin Siregar (Sekretaris Komisi Fatwa MUI), antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan haram hukumnya menyalahgunakan narkotika dan semacamnya, yang menyatakan kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental dan fisik seseorang, serta terancamnya keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional.
2. Menganjurkan kepada Presiden RI agar membuat instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika.
3. Menganjurkan kepada alim ulama, guru-guru, mubaligh, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat bahaya penggunaan narkotika.
4. Menganjurkan kepada organisasi-organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama para orangtua untuk bersama-sama berusaha menyatakan “perang melawan penyalahgunaan narkotika”.

Bapak/Ibu/Muslimin dan Muslimat yang Terhormat

Pengharaman penggunaan narkoba sebenarnya tidak terlepas dari bahaya yang ditimbulkan, baik kepada pribadi pemakai, masyarakat maupun kehidupan secara kenegaraan. Karena bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba dapat bermacam-macam dan terkadang bagi pecandu itu sendiri kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang, sehingga mereka tidak dapat mengetahui bahwa akibat dari pemakaian tersebut akan banyak sekali kerugian yang mereka dapatkan atau mereka derita, tidak hanya organ tubuh seperti *otak, jantung dan paru-paru* mereka yang terserang bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka, seperti virus Hepatitis C, virus HIV/AIDS dan juga penyakit menular lainnya dan bahaya ini tidak hanya menyerang fisik saja melainkan mental, emosional dan spiritual mereka.

Kebanyakan dari pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik, akan lebih mudah terinfeksi virus Hepatitis C dan HIV/AIDS yang akan lebih mudah masuk kedalam organ tubuh mereka tanpa mereka ketahui. Karena kebanyakan dari pengguna jarum suntik, mereka tidak memikirkan resiko yang akan mereka peroleh sehingga mereka sering kali untuk bertukar jarum suntik dan menggunakan jarum suntik secara terus menerus tanpa memikirkan kebersihan dari jarum suntik tersebut. Jadi kebanyakan dari mereka tidak menggunakan jarum suntik yang baru, mereka lebih memilih untuk menggunakan jarum suntik yang lama. Padahal dari penggunaan jarum suntik yang terus menerus tanpa memperhatikan kebersihannya akan mengakibatkan bakteri yang ada dalam jarum suntik tersebut lebih mudah masuk kedalam tubuh si pemakai dan akan lebih mudah lagi menyerang organ tubuh mereka.

Bahaya narkoba tidak hanya menyerang fisik mereka saja, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu. Dari setiap narkoba memiliki bahaya masing-masing dan akan merugikan kesehatan mereka. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang bahaya dari narkoba yang merusak organ tubuh manusia seperti jantung, paru-paru dan liver, dan mengetahui dampak apa yang akan terjadi jika si pengguna narkoba tidak mau berhenti menggunakan narkoba, sebaiknya kita melihat realita yang ada bahwa pengguna narkoba tidak ada yang berakhiran baik melainkan fisik, mental, emosional dan spiritualnya akan mengalami gangguan dan bahkan jika mereka terus menggunakan tidak menutup kemungkinan jika mereka berakhiran dengan kematian yang akan dengan mudah menyerang mereka.

Ajaran Islam jelas melarang mengkomsumsi narkoba karena dapat membahayakan baik secara fisik terlebih secara psikis. Hadits Nabi dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ نَبِي رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah).” (HR. Abu Daud).

Perilaku pemakai untuk mendapatkan narkoba biasanya dengan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba secara terus-menerus. Pemakai yang sudah berada pada tahap kecanduan akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan narkoba kembali. Misalnya, pelajar bisa menggunakan uang sekolahnya untuk membeli narkoba jika sudah tidak mempunyai persediaan uang. Bahkan, mereka bisa mencuri uang dari orangtua, teman, atau tetangga. Hal tersebut tentu akan mengganggu stabilitas sosial. Dengan kondisi tubuh yang rusak, mustahil bagi pemakai untuk belajar, bekerja, berkarya, atau melakukan hal-hal positif lainnya.

Bapak/Ibu Yang Diridhai Oleh Allah SWT

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pendidikan agama berpengaruh secara signifikan untuk menghindari kasus pemakaian narkoba pada anak. Untuk itu diperlukan sebuah langkah kongkrit, strategis dan sistematis untuk memberantas penyalagunaan narkoba tersebut;

Pertama, pendidikan agama Islam sangat perlu dilaksanakan sejak dini. Bukan hanya itu, bahkan anak yang masih dalam kandungan Sang Ibupun usaha mendidik anak tersebut sudah harus dilaksanakan yaitu dengan jalan kedua orangtuanya selalu berakhlak dan berbudi baik, menyempurnakan ibadah.

Kedua, **pendidikan di lingkungan keluarga**, unit terkecil dari masyarakat adalah rumah tangga. Di sinilah tempat pertama bagi anak-anak memperoleh pendidikan perihal nilai-nilai sejak anak dilahirkan. Maka dengan demikian orangtua sangat berperan pertama kali dalam mendidik, mengajar, membimbing, membina, dan membentuk anak-anaknya.

Ketiga, **pendidikan agama di sekolah** harus berorientasi pada pembangunan dan kemajuan sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan mempunyai keterampilan yang tinggi serta memiliki wawasan masa depan yang luas, berakhlak mulia, juga berbudi pekerti luhur.

Keempat, **pendidikan agama di masyarakat**. Peranan masyarakat atau lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pendidikan. Oleh

karena itu, media pendidikan dapat diselenggarakan oleh institusi-institusi masyarakat, termasuk juga pendidikan agama seperti: Majelis ta'lim; Pengajian; dan berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya.

Kelima, untuk konteks Aceh, gampong dengan perangkat-perangkatnya seperti *keuchik*, *tuha peut*, *teungku imum* dan pemuda dapat bekerja sama dan bersinergis dalam memberantas narkoba misalnya dengan memperkuat kembali *pageu gampong* (pagar kampung). Sehingga masyarakat akan terlindungi dari jaringan-jaringan narkoba tidak akan mudah masuk ke *gampong-gampong*.

Bapak/Ibu Yang Diridhai Oleh Allah SWT

Di akhir ceramah ini, khatib mengajak kita semua untuk menjalankan berbagai langkah kongkrit yang strategis yang harus dilakukan, yaitu dengan selalu pro aktif dalam merevitalisasi kembali terpusat pendidikan yaitu; keluarga, sekolah dan masyarakat. Jika hal tersebut dapat bersinergi, maka anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang akan mencapai cita-cita yang gemilang dan dapat membanggakan bangsa dan agama dan terhindari dari bahaya narkoba.

Sekaligus dapat mewujudkan masyarakat yang aman dari berbagai gangguan dan kriminalitas, karena semakin tinggi pemakaian narkoba suatu daerah maka angka *criminal* juga semakin meningkat. Demikian pula, terkait dengan kehidupan rumah tangga, banyak anak yang karena rumah tangga yang tidak damai, ia memilih teman-teman pergaulan yang berbahaya dan terjerumus dengan narkoba.

Mari sama-sama kita jaga keluarga dan anak kita serta lingkungan kita agar tidak menjadi sebagai tempat yang bebas untuk dijadikan sebagai tempat penggunaan narkoba, kita bentengi diri kita, keluarga kita, gampong kita secara bersama-sama sehingga narkoba benar-benar kita jadikan sebagai musuh kita bersama. Hanya kepada Allah kita memohon hidayah dan taufiq-nya serta hanya kepada-Nya kita berserah diri.

Akhirul kalam, Wallahu Muwaffiq Ila Aqwamiththariq

Wassalamu alaikum wrwb.

KONSEP ISLAM DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN ANAK DAN REMAJA

Munawar AR, S.Sos

(Sekretaris KNPI Aceh Besar dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah shalat Jum'at secara berjamaah. Hanya Allah jua-lah yang telah meringankan langkah kita sehingga kita dapat berhadir di Mesjid tercinta ini dalam rangka *bertaqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Semoga kita semua dapat menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kehidupan kita dalam rumah tangga sehingga kita semua dapat membawa rumah tangga, istri dan anak kita pada jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Hadirin Jamaah yang Dirahmati Allah

Pada kesempatan yang mulia yang penuh berkah ini, khatib mengajak kita semua untuk terus-menerus meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dalam berbagai kondisi yang kita hadapi, baik saat suka maupun saat duka sebagai bekal bagi kita semua saat menghadap Allah SWT nantinya. Selanjutnya, pada kesempatan baik ini, sebagai materi khutbah kita pada hari ini, khatib ingin membahas suatu persoalan yang sangat penting untuk kita bicarakan terkait dengan bagaimana konsep Islam dalam menanggulangi berbagai kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja.

Hadirin Jamaah yang Berbahagia

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah SWT. Ajaran Islam memiliki tiga fondasi pokok yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Akidah berkenaan dengan keimanan, keyakinan. Syari'ah berkenaan dengan aturan-aturan yang harus dilaksanakan manusia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Sedangkan akhlak adalah perilaku yang ditampilkan seseorang dalam kesehariannya berkaitan dengan hubungannya dengan Allah, manusia atau makhluk lainnya. Ketiga fondasi pokok itu berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga ia menjadi satu kesatuan. Akidah tidak banyak artinya jika seseorang tidak menjalankan syari'ah, begitu sebaliknya dan juga syari'ah tidak berarti jika ia tidak berakhlak. Ketiga pondasi ini memiliki ikatan yang cukup erat yang tidak mungkin untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ia juga melingkupi seluruh aktifitas seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah (*hablum minallah*), maupun yang berhubungan dengan manusia (*hablum minannas*).

Dalam kaitannya dengan membangun rumah tangga yang Islami, dewasa ini ketiga pondasi tersebut sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh suami istri dalam membangun keluarga yang sakinah, termasuk mendidik anak-anak secara baik agar tidak terpengaruh dengan berbagai hal negatif yang terjadi di sekitar pergaulannya. Orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga mempunyai peran yang sangat strategis untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan diberkahi oleh Allah SWT juga di mana posisi orang tua memegang peranan penting dalam perkembangan anaknya baik secara psikis maupun fisik.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras; mereka

tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. **At-Tahrim : 6**).

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula di rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan puasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggungjawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.

Sosok ayah merupakan sosok yang sangat penting di dalam sebuah keluarga. Peran ayah dalam keluarga ini tentu akan memberikan pengaruh dalam pembentukan sebuah keluarga. Karena sosok ayah ini biasanya adalah sosok yang dijadikan idola dan juga panutan. Peran orang tua dalam keluarga memang sama-sama penting. Karena orang tua di dalam sebuah keluarga baik Ayah maupun Ibu ini memiliki perannya masing-masing dalam hal pengasuhan anak maupun hal rumah tangga. Kemudian peran – peran ini memang sebaiknya tidak digantikan oleh orang lain apalagi asisten rumah tangga. Selama orang tua mampu mengasuh sendiri anaknya lebih baik urusan mengasuh anak ini tidak diserahkan kepada asisten rumah tangga sehingga ikatan orang tua dan anak ini sangat dekat dan saling memberikan kasih sayang.

Hadirin Jamaah Yang Berbahagia

Anak adalah aset bagi orang tua dan di tangan orang tualah anak-anak tumbuh dan menemukan jalan-jalannya. Banyak orang tua “salah asuh” kepada anak sehingga perkembangan fisik yang cepat di era globalisasi ini tidak diiringi dengan perkembangan mental dan spiritual yang benar kepada anak sehingga banyak perilaku kenakal-kenalakan dilakukan oleh anak-anak para remaja. Sebagai orang tua

yang proaktif kita harus memperhatikan benar hal-hal yang berkenaan dengan perkembangan sang buah hati, amanah Allah. Rasulullah juga memberitahu betapa pentingnya urgensi mendidik anak sejak dini agar tidak terjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadits Rasulullah SAW :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka hanya kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi”. (HR. Bukhari).

Dari hadits di atas jelaslah bahwa setiap bani Adam yang terlahirkan di dunia ini dalam keadaan fitrah (dalam keadaan islam), karena sesungguhnya setiap bani Adam sebelum ia terlahirkan ke dunia (masih dalam kandungan), ia sudah berikrar dengan kalimat syahadat yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT. Sedangkan yang menjadikan anak itu menjadi seorang yahudi, nasrani, dan majusi melainkan itu semua karena peranan dari kedua orang tuanya.

Anak merupakan bagian dari amanah Allah, di mana kalangan orang tua tidak dibenarkan melalaikannya, apalagi lari dari memikul amanah besar tersebut. Anak merupakan titipan Allah pada kita sebagai orang tua untuk penyejuk pandangan mata, kebanggaan orang tua dan sekaligus perhiasan dunia, serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi. Allah SWT berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahf : 46).

Kita sebagai orang tua hendaknya memahami baik karakter seorang anak baik itu perkara umum, artinya dimiliki semua anak maupun perkara khusus, artinya masing-masing anak memang memiliki sifat pembawaan yang berbeda-beda. Jika kita mampu memahami hakekat anak maka insya Allah kita akan mampu merawat, mendidik dan membina anak-anak menuju cahaya Islam, artinya hanya sekedarnya namanya saja Islam sehingga anak tidak memahami esensi hidupnya di dunia ini.

Tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya tidak cukup hanya memberi nama yang baik dan nafkah saja, akan tetapi masih ada tugas dan kewajiban lain yang sangat penting demi keselamatan dan kesejahteraan kehidupan mereka di masa yang akan datang, yaitu mendidik anak dalam masalah Aqidah, Ilmu dan Akhlak.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang sangat keras terhadap orang tua yang lari dari tanggung jawab ini. “Sesungguhnya Allah memiliki para hamba yang tidak akan diajak berbicara pada hari kiamat, tidak disucikan dan tidak dilihat.” Lalu beliau ditanya: “Siapa mereka itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Anak yang berlepas diri dari orang tuanya dan membencinya serta orang tua yang berlepas diri dari anaknya.” (HR. Ahmad dan Thabrani).

Sidang Jamaah yang Dirahmati Allah SWT

Dalam keluarga, suami berperan sebagai imam. Imam ialah yang membimbing keluarganya, mencari nafkah, memberi keamanan dan kenyamanan juga menjaga keluarganya dari dosa dan kemaksiatan, termasuk menjaga keluarga menutup aurat. Tugas dan kewajiban orang tua yang juga sangat penting adalah memberikan wasiat kepada anak-anaknya agar mereka senantiasa menjadi seorang muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah SWT senantiasa taat dan patuh dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Nya. Cara ini digunakan untuk memotivasi agar anak-anak kita tidak terjerumus kedalam lembah hitam, seperti merokok, mencuri, dan kenakalan di luar batasnya.

Secara umum kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku atau penyimpangan perilakunya yang sosial atau bahkan anti sosial, melanggar peraturan, norma-norma sosial, norma susila dan norma-norma hukum yang ada dan berlaku, yang berupa pelanggaran maupun kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman pidana, maupun tindak perbuatan yang tidak diancam hukuman pidana tetapi melanggar adat istiadat, tata tertib yang ada dan berlaku di masyarakat.

Selain pola asuh di dalam keluarga salah satu penyebab kenakalan remaja adalah pendidikan yang tidak selesai baik dari orang tua maupun anak kita sendiri. Padahal, pendidikan adalah kebutuhan primer, memegang peranan penting dalam kehidupan kita semua, dengan pendidikan yang benar manusia mampu menjalani hidup ini dengan lebih berkualitas. Terutama pendidikan agama karena agama adalah pondasi utama untuk membentuk karakter, watak atau kepribadian seseorang.

Agama Islam adalah agama universal yang mengajarkan dan mengatur setiap aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi, Sewajarnya agama menjadi tuntunan dan bekal orang tua dalam mengasuh anak-anaknya untuk menjadikan generasi penerus bangsa yang bermental bagus.

Adapun metode yang digunakan untuk mengajarkan agama pada remaja telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain:

1. Metode Keteladanan

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dalam aspek moral spiritual anak remaja mengingat pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan anak. Metode ini dapat diterapkan pada usia remaja misalnya contohkan shalat, mengaji dan ibadah-ibadah atau perbuatan baik lainnya.

2. Metode Praktek

Metode Praktek adalah cara mengajar dengan menggunakan peragaan atau memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses tertentu kepada yang diajar. Metode ini dapat digunakan untuk mengajarkan agama pada remaja, misalnya mendemonstrasikan

langsung seperti; praktek shalat, wudhu, atau praktek penyelenggaraan shalat jenazah.

3. Metode pemberian tugas (sanksi dan penghargaan)

Termasuk metode pengajaran agama pada remaja yang cukup berhasil dalam membentuk aqidah anak (remaja) dan mempersiapkannya baik secara moral, maupun emosional adalah pendidikan anak dengan petuah dan memberikan kepadanya nasehat-nasehat. Karena nasehat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak (remaja) akan hakikat sesuatu, mendorong untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia.

Adapun metode nasehat lainnya seperti yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Alquran Surat Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS. Luqman: 13).

Demikian juga yang dinasehatkan oleh Lukmanul Hakim kepada anaknya yang diabadikan dalam Alquran Surat Luqman Ayat 17 yang berbunyi:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: *“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. (QS. Luqman :17).*

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Luqman tersebut, terutama soal keteladanan bapak dalam mendidik anak. Luqman menanamkan tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Luqman mengajarkan bagaimana cara berhubungan yang baik kepada keluarga dan masyarakat, yang di sini Luqman langsung memberikan keteladanan terhadap anaknya.

Selain itu, ada lima hal penting yang disampaikan Luqman kepada anaknya, yaitu:

1. Larangan mempersekutukan Allah SWT.
2. Perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
3. Menanamkan cinta akan amal *shalih*.
4. Mengenalkan pada anak untuk menjalankan kewajiban kepada Allah SWT.
5. Perintah untuk bersikap tawadlu' dan larangan untuk menyombongkan diri.

Jamaah yang Berbahagia

Di akhir tausiyah ini, kami ingin menyampaikan bahwa peranan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak kita baik fisik maupun psikis, mendeteksi kenakalan yang akan dilakukan, merefleksikan peranan kita masing-masing, hingga langkah untuk mengatasi kenakalan remaja bisa dilaksanakan dengan efektif. Adapun tugas dan tanggungjawab kita semua ke depan adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, keluarga adalah lembaga pendidikan yang utama dan pertama. Kehidupan keluarga yang kering, terpecah - pecah dan tidak harmonis akan menyebabkan anak tidak kerasan tinggal di rumah. Anak tidak merasa aman dan tidak mengalami perkembangan emosional yang seimbang.

Kedua, bagaimana pembinaan moral dan pembinaan agama dalam lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mereka mendambakan sosok orang yang dapat dijadikan panutan. Segi pembinaan moral dan agama menjadi terlupakan pada saat orang tua ataupun pendidik hanya memperhatikan segi intelektual.

Ketiga, bagaimana kehidupan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat apakah mendukung optimalisasi perkembangan remaja atau tidak. Pemenuhan kebutuhan materiil selalu tidak disesuaikan dengan kondisi dan usia perkembangan anak. Akibatnya, anak cenderung menjadi sok malas, sombong, dan suka meremehkan orang lain. Kondisi semacam ini sering melupakan unsur-unsur yang berkaitan dengan kedewasaan anak.

Keempat, bagaimana lembaga pendidikan di sekolah dalam memberikan bobot yang proporsional antara perkembangan kognisi, afeksi, dan psikomotor anak. Akhir – akhir ini banyak dirasakan beban tuntutan sekolah yang terlampau berat kepada para peserta didik. Siswa tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga dipaksa oleh orang tua untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan mengikuti les tambahan di luar sekolah.

Kelima, bagaimana pengaruh tayangan media massa baik media cetak maupun elektronik di era digitalisasi ini yang acapkali menonjolkan unsur kekerasan dan diwarnai oleh berbagai kebrutalan. Salah satu cara yang tepat adalah mendampingi anak kita ketika menonton/tv, bermain *game* berlebihan hingga mendeteksi *android* yang di pakainya juga menyerukan anak ikut berpartisipasi dalam keagamaan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, akhirnya kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan kekurangan ada pada diri saya sendiri. Semoga Allah SWT dapat memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

*Amin yaa rabbal 'alamin. Wallahlu muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

BAB TIGA
PERLINDUNGAN HAK-HAK
ANAK DALAM ISLAM, BUDAYA
DAN KONVENSI HAK ANAK

HAK-HAK ANAK DALAM ISLAM: PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ORANG TUA

Dr. Khairizzaman

(Ketua STIS al-Hilal dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segalah puji syukur, marilah sama-sama kita sampaikan panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dua nikmat yang besar kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga sampai pada hari ini kita masih berada dalam keyakinan dari Agama Allah yaitu Islam.

Selanjutnya, Salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawakan ummatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan peradaban.

Kaum Muslimin, Rahimakumullah,

Seorang pria dan wanita yang sudah berjanji di hadapan Allah SWT untuk hidup sebagai suami istri dalam suatu ikatan perkawinan yang sah berarti harus bersedia memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu bagi anak-anak yang bakal dilahirkan. Ini berarti bahwa pria dan wanita tersebut harus siap sedia untuk menjadi orang tua dan mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi bagi anak-anaknya kelak. Kewajiban itu melekat lahir dan batin baik bagi seorang ibu maupun ayah sampai batas usia yang telah ditetapkan. Seorang anak merupakan amanah dan perhiasan yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak dijaga akan menyebabkan kualitas anak tidak terjamin, sehingga dapat membahayakan masa depannya kelak. Orang tua harus dapat meningkatkan kualitas anak dengan menana-

mkan nilai-nilai yang baik dan ahlak yang mulia disertai dengan ilmu pengetahuan agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Sejak lahir, seorang anak sudah mempunyai hak yang didapatkan dari orang tuanya. Hak anak adalah sesuatu yang mestinya didapatkan dari orang tuanya. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan orang tua untuk kepentingan dan keuntungan anaknya. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.

Dalam ajaran Islam, ternyata cukup banyak ayat-ayat Alquran dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh seorang anak, antara lain: Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak mendapatkan cinta dan kasih sayang dan juga hak untuk bermain bagi seorang anak. Di dalam lingkungan keluarga orang tuanyalah yang bertanggung jawab mencurahkan perhatian dan bimbingan kepada anak-anaknya supaya mendapatkan hak-hak tersebut sesuai dengan petunjuk Alquran dan sunnah Rasul SAW sebagai pedomannya.

Para Hadhirin wal Hadhirah, yang dirahmati Allah,

Peran dan tanggungjawab orang tua sangat dibutuhkan dalam proses perkembangan seorang anak. Mengasuh anak tentu tidak hanya sekedar mengasuh tetapi ayah dan ibu perlu memberikan perhatian yang sempurna kepada anaknya itu semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai masa dewasa. Orang tua berkewajiban mempersiapkan pertumbuhan jiwa, raga dan sifat anak supaya nantinya sanggup menghadapi pergaulan masyarakat. Memberikan ajaran yang sempurna merupakan tugas terbesar bagi setiap orang tua. Kewajiban ini diberikan di pundaknya oleh agama. Karena seseorang

yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanah Allah dan etika sosial.

Setiap orang tua mengharapkan agar anak yang dilahirkan akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas serta berbudi pekerti yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungan yang paling dekat dengan anak, yaitu ibu beserta anggota keluarga yang lain. Dalam hal ini pendidikan keluargalah yang paling penting, karena anggota keluarga sebagai lingkungan awal bagi anak, disadari atau tidak akan berpengaruh secara langsung kepada perkembangan anak.

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam membesarkan dan mendidik seorang anak mempunyai keterangan yang cukup jelas dalam Islam. Sebagian para ahli menyebutkan bahwa Allah SWT pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, demikian pula sebaliknya seorang anak memiliki hak dari setiap orang tuanya.

Siapa yang mengabaikan untuk mendidik anak-anaknya dengan apa yang bermanfaat baginya dan meninggalkannya dalam kesia-siaan, maka buruklah baginya seburuk-buruk keadaan. Kebanyakan anak menjadi rusak karena kesalahan dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua yang tidak mengajarkan hal-hal yang wajib dilakukan dalam agama, juga hal-hal yang sunnah lainnya. Mereka pun kehilangan anak-anak mereka sejak saat mereka masih kecil. Mereka tidak berguna bagi diri mereka sendiri. Orang tuanya pun tidak memetik manfaat dari mereka saat mereka dewasa. Sebagian orang tua menyalahkan anak-anak mereka karena membangkang mereka. Maka berkatalah sang anak: “wahai orang tuaku, engkau tidak menertibkanku saat aku beranjak dewasa. Engkau tidak menganggapku saat aku kecil, maka aku pun menyingkirkan saat engkau tua”.

Kaum Muslimim yang Dirahmati Allah,

Sebagaimana disebutkan bahwa Islam mempunyai landasan hukum yang jelas dalam banyak ayat Alquran dan hadits Nabi yang

membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh seorang anak. Hak-hak anak dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Alquran, antara lain:

﴿ قُلْ نَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ ﴾

Artinya: Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar[518]”. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak setelah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan dari Siksa Api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Dalam Surat At-Tahrim Ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6)*

Jadi ayat ini mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw: *“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”* (HR. Ibnu Jarir).

c. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal. Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam,

yaitu: pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, *nafkah kerabat*, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, *nafkah istri*.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (*nafkah furu'*). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al- Baqarah: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang di bawah tanggungannya itu. Sabda Nabi SAW, *Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyalahkannya orang yang di bawah tanggungan*". (HR. Abu Dawud).

d. Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran

Sebagai wujud dari perintah Al-Quran dalam Surat at-Tahrim Ayat 6, yang memerintahkan untuk untuk memelihara keluarga dari api neraka, maka diwajibkan kepada orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran agama terhadap anak dengan sebaik-baiknya.

Hal bertujuan supaya anak terhindar dari siksa api neraka. Bagaimana mungkin bisa terhindar dari api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi pendidikan dan pengajaran secara cukup?

Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak. Perintah Allah Swt, dalam QS. At- Tahrim ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah Saw: "*Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka*". (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakikatnya, pendidikan merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orang tuanya bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak- anaknya. Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, khalifah kedua dalam rangkaian al-Khulafaurrasyidun, pernah mengatakan: "*Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orang tua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik*".

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik pria maupun wanita memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara

mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Dalam Surat Al-Hujurat Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)*

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dalam sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi Saw untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda: “Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?” Jawab Ayah: “tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah di antara anak-anakmu”. Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR. Bukhari-Muslim).

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

Wujud dari cinta kasihnya kepada anak-anak, Rasulullah SAW menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Dalam suatu hadits dari Abi Hurairah RA ia berkata: Nabi SAW mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' berkata: “Aku punya 10 orang

anak, namun aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. “*Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi*”. (HR Bukhari-Muslim).

g. Hak Untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu- cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”. Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu dianggap sangat mengganggu diri beliau.

Kaum Muslimin Rahimakumullah,

Dari ceramah singkat ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang barangkali dapat menjadi bahan renungan kita bersama pada hari ini. *Pertama*, marilah wujudkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah. *Kedua*, berilah ruang dan waktu kepada anak untuk bermain, karena bermain adalah memang dunianya. *Ketiga*, orang tua berkewajiban memberikan perlindungan dan merealisasikan hak-hak anak.

Demikianlah ceramah singkat kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua.

Amin ya rabbal 'alamin. Akhirul-kalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

HUBUNGAN KONVENSI HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Firdaus D. Nyak Idin
(Komisioner KPPAA dan Anggota RJWG)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sebelum beranjak lebih jauh, marilah kita awali pertemuan ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah *Azzawajallah*, yang telah memberikan kita dalam kondisi *sehat wal afiyat*, sehingga dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini.

Selanjutnya, shalawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungsajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw. yang merupakan suri tauladan bagi kita umatnya dalam menata kehidupan sesuai dengan perintah dan larangannya.

Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang Dimulikan Allah

Anak merupakan karunia Allah yang perlu dipelihara dan dijaga dengan sebaiknya-baiknya. Karena anak menjadi tanggungjawab bersama kedua orangtua. Orang tua bertanggungjawab mendidik dan membesarkannya sampai dewasa. Perhatian kepada anak menjadi isu nasional bahkan internasional. Bahkan secara internasional telah adanya sebuah kesepakatan bersama antar bangsa untuk membentuk sebuah konvensi yang sering dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA).

Tentu kita sering mendengar istilah KHA, tapi, apakah kita mengetahui substansi yang diatur dalam KHA itu ? dan bagaimana penerapannya selama ini, apakah berjalan maksimal atau tidak ? Secara defenisi Hak Anak dapat diartikan sebagai hak asasi untuk anak atau dengan kata lain hak anak adalah bagian integral dan penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, kehidupan anak perlu

juga diperhatikan oleh orang-orang dewasa sehingga kehidupan anak menjadi lebih sesuai dengan harapan kita semua.

Secara psikologis, anak mempunyai kebutuhan khusus, yang berbeda dengan orang dewasa. Karenanya, anak tidak dapat dibebankan dengan beban yang berat dalam kehidupannya. Akan tetapi anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dengan kawan-kawannya serta berpikir kreatif sesuai dengan kemampuannya. Namun sayangnya, Kondisi anak sangat rentan dijadikan sebagai objek oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Anak sering dieksploitasi dengan meraup keuntungan. Anak sering dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keinginan-keinginan oleh oknum tertentu.

Kondisi demikian perlu mendapatkan perhatian kita bersama dalam mengatasinya. Orang tua, masyarakat, dan Negara wajib memberikan perlindungan yang baik kepada anak dengan sebaik-baiknya serta menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan melihat kondisi tersebut, secara eksplisit belum menunjukkan hasil yang maksimal terhadap pelaksanaan KHA.

Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah,

Sebelum kita membahas secara mendalam tentang materi yang diatur dalam KHA, maka pertanyaan yang paling utama diajukan adalah apa sebenarnya yang dimaksud Konvensi Hak Anak ? Konvensi Hak Anak atau disingkat KHA adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara yang mengatur berbagai hal terkait hak anak. Konvensi Hak Anak ini merupakan perjanjian Internasional yang dibuat untuk mengakui Hak Azasi Manusia (HAM) anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak dapat juga disebut dengan hukum internasional atau instrumen internasional tentang HAM anak.

Konvensi Hak Anak disusun pada tanggal 19 November 1989 dan disetujui oleh Majelis Umum PBB Tanggal 20 November tahun 1989, kemudian mulai berlaku pada tahun 1990. Saat ini sudah 20 negara meratifikasinya atau mengadopsinya menjadi Peraturan-Perundangan di negaranya.

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi KHA menjadi hukum yang berlaku dan diterapkan sampai saat ini. Pada tanggal 25 Agustus 1990 Indonesia meratifikasinya melalui Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990. Banyak Negara-negara lain yang sudah meratifikasinya. Hingga tahun 2004, sudah 191 negara meratifikasi Konvensi Hak Anak menjadi bagian dari hukum di negaranya. Kecuali Amerika Serikat dan Somalia.

Kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah.

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 Pasal. Dalam konvensi tersebut tercantum sekitar 41 hak anak yang perlu kita ketahui secara bersama. Secara umum terdapat 41 hak anak yang diatur di dalamnya, yang dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar, yaitu :

1. Hak untuk Hidup
2. Hak untuk Tumbuh Kembang
3. Hak untuk mendapatkan Perlindungan, dan
4. Hak untuk Partisipasi.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan secara detail hak-hak tersebut yang dihubungkan dengan perspektif Islam.

1. Bagian pertama adalah Hak Hidup

Hak hidup adalah jaminan kehidupan yang diberikan kepada anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Konstitusi kita yang ada di Indonesia menjamin semua warga Negara untuk hidup walau dalam kondisi apapun. Tidak boleh dihilangkan nyawanya baik sengaja maupun tidak sengaja dengan alasan apapun. Konsep ini jika dihubungkan dalam perspektif Islam juga sama sebenarnya. Dalam Islam juga dilarang untuk membunuh anak manusia dengan melawan hak.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka

Dalam Ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْفِسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. **(QS. Al-Maidah : 32)**

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak dibolehkan bagi kita semua untuk membunuh anak-anak kita, walau dalam kondisi apapun. Semua kita dianjurkan untuk memelihara dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka konsep yang ditawarkan dalam Alquran yang memerintahkan manusia untuk tidak saling membunuh sejalan dengan yang diatur dalam KHA.

2. Hak Tumbuh Kembang

Hak kedua yang ditetapkan dalam KHA adalah hak untuk tumbuh kembang. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Tumbuh secara fisik/tubuhnya dan berkembang secara psikologis, mental dan spiritual. Setiap anak harus dijamin kelangsungan hidupnya

agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan normal. Begitupun bagi anak yang mengalami disabilitas atau memiliki kemampuan berbeda (difiable maupun disable), jaminan tumbuh kembang pun tetap harus terpenuhi. Sehingga sehat badan dan fisiknya tidak kurang apapun, juga kuat tenaganya dapat beraktivitas dengan baik. Pintar, tidak stress, tidak tertekan, dapat berbicara dan berfikir sesuai perkembangan usia.

Untuk itu, anak-anak membutuhkan adanya lingkungan (baik lingkungan rumah, sekolah dan pergaulan) yang baik dan sehat, makanan yang baik dan bergizi yang cukup, pendidikan yang baik, pergaulan yang baik dan seterusnya. Agar pertumbuhan fisik seiring dengan perkembangan mental spiritual si anak.

Mengenai hak untuk tumbuh kembang ini, Allah SWT memerintahkan supaya para ibu-ibu menyusui anaknya agar anak dapat hidup dan tumbuh kembang secara wajar. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233 Allah Swt. berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa : 9).

Kedua ayat di atas memerintahkan supaya kita semua untuk selalu menjaga agar anak-anak kita selalu sehat serta dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Anak tidak boleh dibiarkan sendiri tanpa adanya perhatian yang memadai. Anak harus diberikan hal-hal yang dapat meningkatkan pertumbuhannya.

Oleh karena itu, konsep tumbuh dan kembang anak ini sangat sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan anak. Jadi, KHA tidak dapat dikatakan sebagai konsep yang bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Hak Perlindungan

Setiap anak harus dilindungi dari kekerasan, siksaan, perlakuan kejam, eksploitasi, pengabaian, penelantaran, hukuman seumur hidup, serta dilindungi dari keadaan atau situasi darurat maupun perlakuan salah lainnya. Artinya, setiap anak tidak boleh mengalami kekerasan yang disengaja atau tidak yang menyebabkan fisik dan mentalnya terluka apalagi kehilangan nyawa. Setiap anak tidak boleh dieksploitasi seperti dijual, dan dipekerjakan. Setiap anak juga harus dilindungi dari

narkoba maupun menjadi agen narkoba, setiap anak harus dilindungi dari eksploitasi seksual dan dilindungi dari perlakuan salah lainnya.

Setiap anak harus dilindungi apabila berhadapan dengan kasus hukum atau dengan kasus-kasus kejahatan. Apabila terjadi hal darurat seperti bencana alam, konflik dan situasi darurat lainnya, anak-anak juga harus dilindungi. Semua itu dilakukan agar anak tetap hidup dan tetap dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Demikian juga bagi anak dengan disabilitas atau difable, harus dilindungi dari lingkungan yang tidak ramah dengan situasi disabilitas dan difablenya.

Dalam Surat At-Tahrim Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu". (QS. At-Tahrim : 6).

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Perintah ini ditujukan kepada setiap orang yang beriman, termasuk orang tua agar selalu melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang menjerumuskannya ke dalam neraka.

Kaum Muslimin dan Muslimat yang Dirahmati Allah

1. Hak Partisipasi

Setiap anak berhak berpartisipasi, mengemukakan pendapat dan prakarsa, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait anak. Langsung maupun tidak langsung dan dilakukan berdasarkan kesadaran dan pemahaman anak. Lalu pertanyaannya adalah, di mana saja anak dapat berpartisipasi ? Bisa di rumah atau dalam keluarga seperti pemilihan warna cat kamar. Bisa di sekolah, misalnya menentukan ketua kelas atau peraturan kelas dan sekolah. Bisa di gampong, kecamatan atau kabupaten termasuk propinsi dan negara, misalnya terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setiap

tahunnya. Misalnya terkait ujian nasional, *full day scholl* dan program pembangunan lain.

Partisipasi juga bisa dalam bentuk aktivitas pengembangan seni, bakat dan minat. Seperti organisasi misalnya, forum anak, OSIS maupun organisasi pelajar lainnya. Bisa dalam bentuk aktivitas seni budaya semisal di sanggar tari. Bisa juga dalam bentuk aktivitas keagamaan misalnya remaja mesjid dan sebagainya. Itu sebabnya, penting bagi anak untuk aktif di organisasi, remaja mesjid maupun aktivitas sosial budaya lainnya. Selain untuk memenuhi hak partisipasi juga akan sangat baik untuk memenuhi hak tumbuh kembang secara baik.

Muncul pertanyaan, siapa yang akan memenuhi semua hak anak tersebut? Jawabnya adalah negara atau Pemerintah dan jajarannya di semua tingkatan, orangtua maupun orang dewasa lainnya yang ada di lingkungan sekitar terutama yang terkait dan terhubung dengan anak.

Bagaimana dengan anak itu sendiri? Dalam hal ini, anak juga harus ikut berperan dan berpartisipasi agar haknya dapat dipenuhi oleh semua pihak. Anak harus menyampaikan usul sarannya kepada semua pihak agar hak anak terpenuhi. Anak harus berusaha menjauhi hal-hal yang merusak haknya sendiri misalnya menjauhi diri dari narkoba, menjauhi diri dari perbuatan tercela, menjauhi diri dari pergaulan dan lingkungan yang buruk.

Anak harus mendekatkan diri dengan hal-hal yang bisa memenuhi haknya sendiri misalnya dengan ikut kegiatan-kegiatan yang positif seperti organisasi, osis, remaja mesjid, kegiatan seni budaya dan olahraga, tertib ibadah juga tertib belajar.

Sebagai penutup, terakhir kami sampaikan bahwa pada dasarnya secara umum keempat bagian hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, marilah kita berikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, semoga menjadi anak yang dapat mengabdikan diri pada bangsa dan negara pada masa yang akan datang. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FILOSOFIS NILAI-NILAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF BUDAYA DAN ADAT ACEH

Badruzzaman Ismail, M.Hum
(Ketua Majelis Adat Aceh (MAA))

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jamaah Dirahmati Allah SWT

Pada kesempatan yang berbagia ini, kita akan membahas hal yang sangat penting terkait dengan perlindungan anak sebagai kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita semua. Khutbah kita hari ini dengan judul *Filosofi Nilai-nilai Perlindungan Anak dalam Perspektif Budaya Adat Aceh*.

Jamaah yang dirahmati Allah SWT

Sepanjang sejarah, tercatat dalam Budaya Adat Aceh begitu kuatnya pengaruh pendidikan nilai-nilai Islami, sehingga di lingkungan orang tua tumbuh cita-cita kebanggaan memiliki anak yang berilmu, berakhlak, shaleh/ shalehah, menjadi guru, ulama, tokoh, pedagang, pahlawan dan lain-lain yang dapat menaikkan nama besar keluarga dan masyarakat.

Untuk melahirkan anak semacam itu, keluarga orang tua mempersiapkan diri sejak mencari jodoh bagi anaknya. Betapa sibuknya orang tua mempersiapkan itu, mulai mencari jodoh, kawin, melahirkan anak, merawatnya, mendidik bahkan sampai melanjutkan perkawinan generasi ke generasi berikutnya. Demikianlah sunnatullah berjalan silih berganti dalam kehidupan ini. Karenanya sangat penting mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab sesuai

dengan petunjuk Allah SWT dan Rasulnya. Orang tua khususnya ibu/ ayah kandung dan keluarganya akan mendapatkan balasan kelak di hari tuanya dari anak yang berakhlak mulia, dengan menjaga orang tuanya dan keluarga serta doa anak saleh merupakan doa yang tidak terputus sampai orang tuanya meninggal.

Namun jamaah, apa yang terjadi dalam masyarakat global sekarang ini, termasuk Aceh daerah Syari'at Serambi Makkah, saat manusia merasa SDM-nya hebat, adalah sangat mengejutkan, prihatin/ menyedihkan, di mana anak-anak lepas dari perlindungan orang tua, bahkan teraniaya dan tersiksa dalam kehidupannya, karena ulah perlakuan kasar dari orang tuanya.

Padahal Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

“Muliakan anak-anak kamu dan berilah nama-nama mereka dengan nama-nama yang baik”. (HR. Ibnu Majah).

Dalam Adat Aceh disebutkan : *“Aneuk yang meutuah mubahgia, boh hatee ma dengan ayah”*.

Jamaah yang Dimuliakan Allah SWT

Zaman canggih sekarang ini dalam keluarga/ masyarakat dengan tak malu-malu dan bermoral, termasuk di Aceh telah mempertontonkan prilaku dalam hal “Lepasnya Perlindungan dan Pembinaan Anak” dalam bentuk-bentuk perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat/ bangsa bermoral dan beragama. Perbuatan dan prilaku-prilaku dimaksud adalah seperti : “Kekerasan terhadap anak, melalui perbuatan: memukul, memarahi anak, tidak mengindahkan, menggusur anak, perlakuan kekerasan seksual dengan jalan sodomi, perkosaan, diusir dari rumah, perdagangan anak dan berbagai kekerasan lainnya yang sadis, dan menyakitkan. Ratusan anak telah menjadi korban semacam itu di Aceh, ribuan secara nasional dan ratusan ribu dalam dunia kehidupan anak. Kejam, sadis, buas, biadab dan tak berperikemanusiaan. Untuk ini penyair besar muslim ‘Syauki Bey’ berpesan : *“Suatu bangsa itu tetap*

hidup, selama akhlaknya tetap baik. Bila Akhlak mereka sudah rusak, maka rusaklah bangsa itu”.

Jamaah yang Berbahagia

Dalam budaya adat Aceh, anak dalam rumah tangga/ keluarga bahagia dapat dilihat dan dibangun dalam dua dimensi, yaitu :

1. Anak sebagai buah alami (sunnatullah), hasil curahan kasih sayang cinta suami isteri (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagai mawaddah dan rahmat Allah SWT, memperkuat bangunan hubungan rumah tangga dan kelanjutan turunan yang indah rukun damai, bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islami.
2. Anak sebagai kader pelanjut generasi keturunan (genealogis), pelindung orang tua dikala lemah dan pelanjut do'a (ritualitas agamis), manakala orang tuanya meninggal dunia memenuhi panggilan Khalik sebagai penciptanya.

Berkaitan dengan itu, dari aspek adat berdasarkan kehidupan alam dan lingkungan (kosmos), tentu manusia tak bisa berjalan sendiri-sendiri melainkan dalam hubungan kebersamaan dan hubungan dengan Maha Pencipta. Hubungan interaksi prosesi antar anggota masyarakat inilah, yang kemudian menjadi dasar-dasar kebiasaan adat, menjadi nilai-nilai pedoman yang membimbing kehidupan masyarakat, mulai individu, keluarga dalam wilayah Gampong dan atau wilayah Mukim, termasuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Budaya Adat Aceh .

Dalam budaya adat Aceh, hubungan naluri batiniyah dan jasmaniah antara orang tua dengan anak-anak kandungnya, dapat ditemukan dalam nuansa ungkapan pantun-pantun (kebiasaan orang Aceh di gampong-gampong), antara lain sebagai berikut:

*Jak kutimang bungong meulu, gantoe abu rayeek Gata
Tajak meugoe ngon ta mu-u'u, mangat na bu tabrie keu ma
Jak kutimang bungong padei, beu jroeh piei oh rayeek gata
Beu Tuhan bri lee beureukat, ta peusapat puwoe keu ma
Jak ku timang bungong padei, beu jroh piee rayeek gata
Tutoe beujroh bek roh singkei, bandum sarei tameusyedara*

Syair ini dilagukan oleh ibunya (keluarganya) saat anak dalam buaian ayunan, sehingga nikmat buaian ini menyentuh naluri anak dan tidur pulas. Saat itulah si ibu merasa cinta dengan penuh kebahagiaan, telah menyampaikan pesan penting bekal kehidupan bagi si anak buah hatinya, bagi tanggung jawab masa depan, yang wajib dipenuhi kepada orang tuanya. Betapa mulia dan agungnya pesan-pesan syair ini kepada: “*buah hatinya si bijeeh mata ma*”.

Dari syair-syair/ pantun semacam ini, terungkap dalam narit madja, seperti:

*Ta'zim keu gurei meuteumeung ijazah
Ta'zim keu nangbah (ibu/bapa) tamong syuruga
Yoh watei ubit beuna ta papah
beik jeut keu susah oh watei raya*

Pesan Syair di atas sejalan dengan pesan Allah SWT dalam Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “*Jagalah dirimu dan kekuargamu dari api neraka*” (QS, At-Tahrim: 6).

Jamaah yang dirahmati Allah SWT

Peranan Rumah Tangga Dalam Kehidupan Adat adalah membentuk tanggung njawab bersama, khususnya ayah/bunda, sebagai inti keluarga yang dapat menghitam putihkan martabat keluarga. ”Ibu sebagai guru/ pendidik utama dan ayah penanggung jawab nafkah keluarga dan keamanan martabat keluarga, serta guree di luar rumah”. Narit madja mengingatkan “*Ayah deungon ma, lhee ngon guree, ureung nyan ban lhee beuna ta jaga*”.

Masyarakat adat hidup dalam ikatan kebersamaan (paguyuban/ komunal), tolong menolong, sambung rasa/ peduli sesamanya, antar keluarga, sesama jiran, se dusun, se-kampung, sebagai keluarga masyarakat. Pedoman utama yang menjadi pegangan mereka adalah, “*rambatérata (gotong royong), sapat taduk, sama tadong, ta peukong*”.

adat indatu, udeip saree, matei syahid”, sebagai ciri khas orang Aceh yang taat Allah dan taat Rasul dalam membina ketahanan hidup harga diri dan keluarga bahagia yang sejahtera dunia akhirat (*mawaddah, sakinah wa rahmah*).

Peranan budaya adat Aceh dalam membangun dan memelihara kecintaan anak, buah hatinya yang akan dilahirkan, selalu direncanakan dan disiapkan melalui prosesi mencari jodoh yang sangat hati-hati dan penuh doa kepada Allah SWT, yang sering dilakukan melalui:

Penilaian dan musyawarah keluarga/partisipasi orang tua, pendekatan *cah-rot/* menyisir mencari calon jodoh anak, menentukan masa pertunangan, waktu pernikahan, *khanduri/ walimatul 'ursi, intat lintoe, tung dara baroe, intat boh kayeu,* masa upacara *ba-bu/meulineum* (membawa nasi), menunggu kelahiran bayi dan upacara *cukoe oek* bayi. Betapa agung, anggun dan mulianya mempersiapkan kelahiran bayi/ seorang anak bagi sebuah keluarga dalam martabat dan harga diri peradaban Budaya Adat Aceh. *Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar,* sangat tinggi nilai kemanusiaannya.

Jamaah yang Dirahmati Allah

Betapa hebat dan besarnya harkat martabat nilai-nilai filosofi Budaya Adat Aceh, dalam menyelamatkan, memelihara, mengasuh dan memberi perlindungan terhadap anak, yang mengalami berbagai kemungkinan kekerasan dalam kehidupannya, Antara lain kemungkinan terlantar, seperti : peristiwa alam. perang, musibah Tsunami, kehilangan orang tua, hilang harta benda (ahli waris tak menentu). Konon lagi tertimpa malapetaka kekerasan orang tua/ wali, kekerasan/ ancaman di rumah orang tua, dengan pukulan, siksaan, pelecehan seksual, sodomi, perkosaan dan diperjualbelikan dalam bentuk-bentuk kejahatan lainnya (informasi semacam itu, penuh di harian media, televisi, dakwah, dan sebagainya) .

Dalam budaya adat Aceh, bila itu terjadi, maka yang wajib melakukan tindakan penyelamatan (tanggung jawab bersama), mulai dari : orang tua (ibu/bapanya), walinya, saudara kaomnya dan masyarakat gampong/

masyarakat Aceh, beserta Pemerintah pada tingkatnya masing-masing, sesuai dengan Konstitusi/UUD-45. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat Gampong, urutan beban tanggung jawab adalah: mulai Orang tua (Ibu/Bapak), Keluarga kandung (yang tertua/ lebih mampu), dst, Wali (pihak ayah/ ibu), berdasar garis keturunan/ kaom, akhirnya Keucik/ Perangkat Gampong bersama masyarakat dan Lembaga Baitulmal (Harta agama) dan tokoh-tokoh masyarakat seluruhnya.

Bahwa dalam budaya adat Aceh tidak dibenarkan untuk meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah, ia harus dibantu oleh siapapun agar anak menjadi orang yang berguna di masa depan. Hal ini sebenarnya merujuk kepada Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, bertaqwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik”.
(QS. An-Nisa’: 9).

Selanjutnya, Budaya adat Aceh, dapat menerima bantuan dari siapapun (penyumbang/ donatur/luar dan dalam negeri). Kata kunci, perlindungan anak yang wajib pertama diselamatkan adalah: ‘aqidah dan nilai-nilai keacehannya (filosofi hidup). “Induk ‘aqidah beik berang kahoe, meusalah asoe, Tuhan pasoe lam Nuraka”. “Meunyoe aneuk hana ta pakoe, uroe dudoe dosa ayah ma, Tuhan ganto ngon Azab Nuraka”.

Dalam *Hadih Maja* lainnya disebutkan:

*Ta pageu lampoh ngon kawat, ta pageu nanggroe ngon adat
Beik taboh-taboh adat droe, reuloh nanggroe hana lee guna
Rugoe sagoe meuleuhob jurong, rugoe gampong tan ureung tuha
Rugoe utoh ji boh sineupat, rugoe teungku geuboh kitab
Rugoe pemimpin geuboh adat, rugoe ma-ku, hana peuduli aneuk
seulamat.*

Jamaah yang dimuliakan Allah SWT

Berbagai pembahasan tersebut seperti yang telah diuraikan sejalan dengan nilai-nilai Alquran Surat Ali Imran, ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

Artinya: “Hendaklah kamu menjadi bagian umat yang menyeru manusia untuk berbuat kebajikan dengan makruf dan mencegah mungkar dan mengajak manusia beriman dengan Allah SWT”. (QS. Ali Imran: 110)

Penegasan ayat ini, sangat menjiwai roh Budaya Adat Aceh secara keseluruhan. Karena itu marilah nilai-nilai martabat Perlindungan Terhadap Anak, yang semuanya berada di rumah/ keluarga di Gampong-gampong, kita kawal bersama-sama ; orang tua/ keluarga, jiran, se Dusun, se Gampong, tokoh adat/ masyarakat, guru, ulama, pedagang, laki-laki, perempuan, pemuda dan pemudi, *dalam suatu ikatan Konsep : “ Peukong Pageu Gampong ”*.

Peranan Perangkat Gampong (Keuchik, Tgk. Imuem, Tuha Peut dan Sekretaris Gampong sangat menentukan. Lakukan musyawarah mupakat/ rapat-rapat di Gampong secara bersama-sama dan fungsikan kembali Meunasah sebagai Pusat Kegiatan, kebanggaan wadah Perjuangan Masyarakat Aceh, Insya Allah, kalau ini dapat kita lakukan Penyelamatan generasi depan akan mencapai kejayaan kembali dalam membangun Peradaban Aceh yang Islami *Baldatun Thaiyibatun Warabbun Ghafur*, Insya Allah dan Ridha Allah SWT.

Wasslamu alaikum Warahmatullahi wrwb.

LARANGAN MENELANTARKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ihsan Zakaria

(Puspelkesos Provinsi Aceh dan Anggota RJWG)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Para Jamaah yang dirahmati Allah SWT,

Sekarang ini kita berada di zaman modern yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Saat ini kasus penelantaran anak banyak terjadi di lingkungan kita. Kasus penelantaran anak sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seiring dengan bertambahnya beban yang harus di tanggung oleh keluarga di tambah lagi dengan keluarga tersebut banyak anak, sehingga tidak heran banyak anak yang ditelantarkan atau ditemukan di jalan atau di depan mesjid. Selain itu juga kesibukan orang tua mengakibatkan anak terabaikan hak-hak mereka.

Hadirin yang dirahmati Allah SWT

Anak adalah anugrah dari Allah yang harus dijaga dan juga merupakan cahaya mata dan menjadi penyejuk hati dikala kita gundah. Anak Adalah amanah dari Allah SWT yang harus

dipertanggungjawabkan, Di antaranya bertanggung jawab dari segi kesehatan, pendidikan, kasih sayang dan aspek perlindungan lainnya.

Firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka”. (QS. Al-An’am: 151).

Di antaranya juga ayat-ayat yang berbicara mengenai hak anak untuk mendapatkan ASI, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah: 233).

Anak juga merupakan ujian dari Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Alquran: Artinya : “Dan ketahuilah bahwa harta

kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.” (QS. Al- Anfal : 28)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu ujian dari Allah SWT kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya orang tua harus bertanggung jawab dan menjaga amanah tersebut sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak di didik sesuai dengan ajaran islam maka orang tua akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah SWT. Namun sebaliknya, jika anak tidak dipelihara dengan baik ditelantarkan, maka dosa yang akan di tanggung.

Hadirin yang Dirahmati Allah

Pada era zaman modern saat ini, orang tua tidak mendapatkan kesulitan dalam memberikan sekolah kepada anak baik pada tingkatan PAUD/TK hingga perguruan tinggi, tetapi masih ada orang tua yang yang lepas kontrol dan bahkan ada orang tua tidak peduli dengan bimbingan agama serta kepribadian anaknya, sehingga berakibat terjadinya kerusakan pada anak yang ditandai dengan sifat dan tingkah laku anak kita. Untuk itu diharapkan kepada kita selaku orang tua agar terus menjaga dan membimbing anak-anak agar tidak terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan.

Ada sebuah hadits yang artinya “Dari ‘Abdullah bin ‘Amr RA, ujarinya: Rasulullah SAW bersabda: Seseorang telah cukup dikatakan berbuat dosa bilamana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i). Yang dimaksud menelantarkan anak salah satunya ialah tidak memberi nafkah sama sekali atau memberi nafkah jauh di bawah kecukupan yang layak sesuai dengan kemampuan orang tuanya.

Nafkah yang dibutuhkan anak meliputi pangan, sandang, dan papan. Artinya, anak harus mendapatkan makan sehari-hari, pakaian penutup badan, dan rumah tempat berlindung. Kadar masing-masingnya sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa seorang kepala keluarga bertanggung jawab memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal bagi anggota keluarganya. Dalam

pengertian syar'i, keluarga adalah anak dan istri. Karena itu, seseorang yang menelantarkan istrinya atau anaknya atau mereka semua, berarti telah berbuat durhaka terhadap mereka. Jika ternyata di rumahnya ada pembantu, maka pembantu ini termasuk dalam pengertian orang yang di bawah tanggungannya.

Bila orang tua menelantarkan nafkah anak-anaknya sehingga mereka kekurangan gizi, apalagi tidak mengurus kebutuhan makan dan minumannya sama sekali, maka mereka telah berbuat dosa, baik kepada anak-anak itu sendiri maupun kepada Allah. Jadi, orang tua harus menyadari bahwa mereka bisa saja berbuat dosa kepada anak-anaknya, yang kelak akan mendapatkan siksa dari Allah karena telah menelantarkan nafkah mereka. Pada ayat yang lain Allah menjelaskan bahwasannya tidak boleh meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Yaitu hak-haknya yang tidak terpenuhi sehingga rentan terjadi anak terlantar.

Maka berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwasannya tindakan yang mengakibatkan anak terlantar sehingga tidak terpenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya merupakan tindakan yang dilarang. Anak adalah amanah yang diberikan kepada orang tua sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Orang tua, baik bapak maupun ibu, bertanggung jawab melindungi putra-putrinya dari ancaman kelaparan dan kehausan. Karena itu, orang tua wajib berdaya upaya semaksimal mungkin memberi makan dan minum putra-putrinya sejak hari pertama lahirnya sampai mencapai umur baligh, kecuali bagi anak putri, yaitu sampai ia bersuami.

Tanggung jawab memberi nafkah semacam ini tidak boleh dilalaikan oleh bapak dan ibu dalam keadaan apa pun dan di mana pun berada. Apabila bapak dan ibu melalaikan tanggung jawab memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat berteduh untuk putra-putrinya, berarti orang tua tersebut telah mendhalimi hak-hak asasi anak-anak mereka.

Hadist seseorang telah cukup dikatakan berbuat dosa bilamana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Hadirin yang dirahmati Allah SWT

Anak adalah investasi dunia dan akhirat, dan yang paling penting pertanggungjawaban di akhirat, itu sesuai dengan salah satu hadist, Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”. (HR. Muslim)

Dari hadist tersebut di atas menjelaskan salah satu amalan yang tidak hilang Do’a Anak Sholeh, karena anak sholeh itu hasil dari kerja keras orang tuanya. Oleh karena itu, Islam amat mendorong seseorang untuk terus memenuhi hak-hak anak dengan memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak sholeh, yang selalu mendoakan orang tuanya masih mendapatkan pahala meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Demikian saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf.

Wabilahi taufik wal hidayah, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BAB EMPAT
PERANAN KELUARGA
DAN PEMERINTAH DALAM
KONTEKS PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK ANAK

USIA IDEAL PERNIKAHAN MENURUT ISLAM

Prof. Dr. A. Hamid Sarong
(Guru Besar Hukum Islam UIN Ar-Raniry)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Syukur Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadhirat *ilahi rabbi*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai hari ini kita masih bisa bernafas, diberikan kesehatan dan selalu berada dalam agama yang diberkahi oleh Allah.

Selanjutnya, shalawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan teladan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat-Nya yang telah memperjuangkan agama Allah yakni agama Islam. Agama yang membawakan rahmat bagi sekalian alam.

Pada kesempatan ini, izinkanlah kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, semoga dapat kita jadikan sebagai renungan kembali dalam menata kehidupan yang lebih baik. Tema yang akan kita bicakan pada pertemuan hari ini adalah Usia Ideal “Pernikahan Menurut Islam Manfaat dan Mudharat Pernikahan Dini”. Melalui pembahasan ini kita berharap supaya bisa diantisipasi dan mengurangi perkawinan usia dini yang dilakukan oleh anak-anak remaja dewasa ini.

Jamaah yang dirahmati Allah SWT

Agama Islam menganjurkan kepada pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah untuk melangsungkan perkawinannya. Dalam sebuah Hadits, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Hadits di atas memerintahkan kepada para pemuda yang sudah memiliki kesanggupan secara ekonomi, maupun mental serta kesiapan secara psikologinya, maka dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Dengan melakukan pernikahan akan terjaga pandangan dari hal-hal yang membawa malapetaka yang lebih besar, dan dengan perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri.

Hadits di atas memang tidak mengatakan secara tegas usia tentang dianjurkannya menikah bagi laki-laki, akan tetapi hanya dikatakan bila telah memiliki kemampuan. Seorang laki-laki yang telah memiliki kemampuan dalam kehidupannya, pada lazimnya adalah laki-laki yang telah dewasa, yang sudah dapat mencarikan nafkah untuk dirinya serta mampu membiayai biaya kehidupan rumah tangganya kelak ketika melangsungkan pernikahan suatu saat nanti. Begitu juga perempuan yang hendak melakukan pernikahan, seyogyanya harus benar-benar telah sanggup secara fisik, mental dan psikologinya.

Keduanya harus mempunyai kesiapan yang cukup untuk membangun rumah tangga yang mereka cita-citakan. Mereka harus cukup umur dan keterampilan yang memadai untuk mewujudkan eksistensinya sebagai pembina rumah tangga. Ketika mereka mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga, prediksi ini dianggap penting untuk berjaga-jaga, karena ada kemungkinan mereka bercerai.

Perceraian yang mudah terjadi pada pasangan muda-mudi yang menikah menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka berada pada tataran resiko yang tinggi. Anak-anak tidak akan mendapatkan kasih sayang lagi dari kedua orang tuanya manakala

hubungan orang tua telah bercerai. Anak-anak akan ditelantarkan diakibatkan oleh perbuatan orang tuanya yang tidak bertanggungjawab.

Kenapa sangat tidak dianjurkan menikah pada usia yang relatif muda? hal ini dikarenakan, pada usia muda akan cepat tersulut emosional dan kurang menggunakan akal sehat. Hal ini menyebabkan keputusan yang diambil sangat beresiko. Beda halnya kalau pasangan itu telah cukup usia. Tentu saja kesiapan untuk mandiri telah dapat dimungkinkan. Kesimpulan/tindakannya juga akan lebih dominan rasional.

Banyak perkawinan anak kemudian berakhir dengan perceraian, akibatnya anak perempuan sebagai janda kembali lagi ke rumah orangtuanya dengan membawa anak hasil pernikahannya. Dampaknya, beban orangtua yang miskin bertambah. Bahkan terkadang orangtua belum selesai melunasi utangnya setelah menikahkan anaknya tersebut, kadang meminjam biaya nikah kepada rentenir yang bunga pinjaman yang mencekik. Akibatnya kondisi keluarga semakin sulit dan semakin miskin. Keadaan yang senyatanya ini kurang direspon oleh masyarakat.

Perkawinan anak menjadikan anak-anak sebagai isteri sulit mendapat haknya lagi berupa hak atas pendidikan, hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Hal-hal seperti ini belum terpikirkan di kalangan umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia masih meneruskan pemahaman yang ada di dalam kitab fiqh bahwa nafkah menjadi beban suami. Pada hal kenyataannya banyak sekali laki-laki sebagai suami juga belum mampu membiayai keluarga, isteri dan anak-anaknya. Kenyataannya juga bahwa biaya itu ditanggung bersama-sama. Suami isteri yang masih muda itu memulai karir dari nol. Ketika kandas itulah dapat menyebabkan kegagalan untuk melanjutkan rumah tangga. Dengan pengalaman yang minim dan yang terbatas dapat dengan cepat menyulut api pertengkaran dan percekcoakan. Usia muda dengan pengalaman yang minim, dapat mempercepat munculnya konflik dan pertengkaran.

Perkawinan anak juga berisiko fatal bagi tubuh yang berujung seperti kematian, terkait kehamilan, kekerasan, dan infeksi serta penyakit seksual. Tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia

sebagian besar disumbang oleh kelahiran di usia ibu yang masih remaja. Hal ini di antaranya karena secara fisik, organ tubuh dan organ alat reproduksi remaja belum tumbuh sempurna dan belum siap untuk hamil serta melahirkan. Dampaknya ketidaksiapan tersebut sangat berpengaruh juga pada kondisi kesehatan janin yang dikandung.

Hak atas keselamatan dan keamanan, kesehatan, pendidikan, serta pilihan dan keputusan hidup seorang remaja yang menikah sering kali “dirampok” oleh sebuah pernikahan. Pernikahan remaja tidak hanya memupus harapan perempuan, tetapi juga menafikan upaya penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Terjadinya pernikahan dini tidak saja kekeliruan orang tua, tetapi juga faktor anak itu sendiri. Anak dan remaja juga terlalu cepat menerima ajakan pernikahan, karena prospeknya tidak begitu jelas. Pemerintah belum menaruh perhatian yang sempurna kepada remaja agar penundaan pernikahan dapat membahagiakan dirinya dengan memperoleh pekerjaan yang dapat membahagiakan negerinya karena finansial yang cukup. Warga negara yang produktif, dalam arti ketrampilan dan pendidikan yang cukup. Rancangan rumah tangga dapat tercapai dengan baik, tentu saja dapat meningkatkan pendapatan negara.

Jamaah yang Dirahmati Allah SWT,

Dalam hukum perkawinan nasional yang berlaku sekarang, sudah mengatur tentang usia perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia tersebut harus mendapatkan izin dari kedua kecuali bagi pria yang telah mencapai usia 21 tahun. Jika menikah di bawah usia 19 dan 16 tahun, harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Batasan usia ini sebenarnya bertujuan untuk mengantisipasi dan menghindari supaya tidak terjadinya perkawinan anak di bawah umur yang menimbulkan dampak yang sangat besar bagi hubungan perkawinan mereka.

Kebijakan negara dalam menetapkan batasan minimal usia pernikahan itu tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar matang dan siap

dari sisi fisik, psikis dan mental. Sedangkan masyarakat menentukan batas usia tersebut tidak berdasarkan angka, tetapi lebih besar pada tindakan, yaitu pada saat seseorang dinilai berdasarkan, yang secara sederhana ditafsirkan telah mampu bertanggung-jawab dalam rumah tangga.

Pernikahan di bawah umur dari sudut pandang kedokteran, mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Kecukupan umur merupakan faktor penting dan ditekankan dalam peraturan perundang-undangan dan kajian ilmu pengetahuan untuk menemukan kelayakan dalam melakukan akad nikah di kalangan masyarakat Indonesia. Penentuan angka kelayakan kawin tidak cukup hanya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun juga harus dipahami terkait dengan persoalan sosial dan psikologis. Indeks ini sebagai target capaian harus bersinergi dengan lembaga lain. Sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga terjadinya perceraian dalam usia muda menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memberi penetapan atau keputusannya.

Jamaah yang dirahmati Allah SWT

Pengadilan atas nama lembaga kenegaraan mempertimbangkan secara prinsip tentang ledayakan pernikahan walaupun unsur-unsurnya masih di bawah standar kebolehan dalam perundang-undangan. Namun, ketentuan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia

18 tahun sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang perlindungan anakpun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membebankan tanggung-jawab kepada pengadilan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak membebankan tanggung-jawab orangtua.

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum menikah yang terjadi karena pergaulan bebas, perkawinan ini dilakukan untuk menutup aib/malu dan agar anak yang dikandung mempunyai status yang jelas. Selain itu juga karena faktor masyarakat yang masih berpikir sempit. Di sebagian masyarakat, banyak yang berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan, walaupun sebenarnya belum mempunyai kesiapan lahir dan batin. Para orang tua menganggap seorang perempuan apabila sudah bisa membaca dan menulis dianggap sudah cukup. Tidak harus melanjutkan ke jenjang berikutnya, sebab anak perempuan kelak akan kembali ke dapur rumah. Hal ini telah menyebabkan kebanyakan orang tua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik maupun psikologis anak tersebut.

Jamaah yang dirahmati Allah SWT

Berdasarkan laporan terbaru perceraian dalam usia muda jauh lebih banyak dibandingkan dengan usia yang tua. Usia muda yang terkandung akan menyebabkan terjadi pemborosan. Tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan. Hal ini dapat berakibat menjadi anggota masyarakat yang konsumtif semata-mata. Masyarakat yang hanya konsumtif dapat membebani negara.

Terjadinya pernikahan anak di bawah umur sering kali terjadi atas faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan

dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadi pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia seperti ini akan banyak menimbulkan dampak dan akibat tertentu yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan itu, seperti pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena kurang dewasaannya dalam menghadapi persoalan sehingga tidak sedikit menyebabkan terjadinya perceraian. Kenyataan seperti ini apabila dilanjutkan bukannya akan tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi akan semakin jauh dari tujuan utama perkawinan yaitu memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, kasih sayang dan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat.

Dalam pola pergaulan global sekarang ini peran masyarakat serta pengetahuan harus dijamin dengan mensosialisasikan tentang usia perkawinan yang ideal. Di sisi lain juga peran peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh negara perlu dipertegas. Oleh karenanya, diperlukan analisis yuridis tentang perkawinan di bawah umur sebagai bahan masukan ketika peraturan perundang-undangan direvisi termasuk tentang kriteria batasan umur yang layak dalam melangsungkan perkawinan.

Sebaliknya jamaah yang mulia, menunda usia perkawinan akan berkontribusi besar pada peningkatan derajat pendidikan perempuan dan anak, pengendalian jumlah penduduk, serta peningkatan kesejahteraan perempuan di rumah dan di tempat kerja. Adapun dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

Pertama, persalinan perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi secara kesehatan dan konsekuensi pembiayaan. Betapa banyak pembunuhan atau pembuangan bayi dalam masyarakat. Faktor utamanya adalah karena terlanjur hamil di luar nikah atau kelahirannya belum dikehendaki.

Kedua, peningkatan usia perkawinan dapat menurunkan angka kematian anak balita dan kelahiran anak balita pendek (*stunting*) akibat kekurangan nutrisi. Anak yang kurang potensial dapat menjadi

beban negara. Pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah tidak dapat dikerjakan oleh anggota masyarakat yang tidak siap untuk itu.

Sidang Jamaah Rahimakumullah

Dominasi budaya lokal telah menyebabkan dakwah Islam mati langka dalam mensosialisasikan penundaan usia kawin. Ada anekdot dalam masyarakat “menjaga kerbau satu kandang lebih mudah dibandingkan dengan menjaga gadis satu orang”. Hal ini telah menjadi kata pembenar, walaupun bukan soal penjagaan. Islam menegaskan bahwa agama Islam menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama dapat berusaha, artinya perempuan bukan pihak yang pasif dalam memperoleh pendapatan dan rezki yang disodorkan oleh suaminya. Untuk dapat memperoleh pendapatan tentu saja harus berpendidikan, pendidikan memerlukan waktu yang cukup. Dengan demikian pemahaman isteri sebagai pihak yang dinafkahi tidak sesuai untuk dibahas secara mendalam. Pembahasan yang penting sekarang ini adalah bagaimana ajaran Islam dapat berkontribusi untuk menyelamatkan keluarga anak dan pasangan yang mengalami musibah perceraian.

Alquran dan Hadits memberi pengertian tentang perkawinan. Pengertian perkawinan itu sesuai dengan fitrah manusia. Ukuran fitrah manusia ada kemungkinan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu sudah terjadi dan akan terjadi, terutama dalam bidang mu’amalah. Perkawinan termasuk ke dalam mu’amalah justeru itu mengalami banyak perubahan. Walaupun terjadi perubahan tetap yang menjadi ukuran adalah pedoman Alquran dan Hadits. Isyarat-isyarat yang ada di dalam Alquran dan Hadits dipahami dalam konteks sekarang.

Indonesia merumuskan aturan pernikahan dalam tataran bingkai yang diberi nama syarat materil dan syarat formil. Usia calon yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Angka ini jauh lebih maju dibandingkan dengan usia kawin yang dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia sebelum undang-undang perkawinan di undangkan. Setelah 43 tahun berlalu

ukuran usia dianggap tidak sesuai dengan tempat dan zaman. Perlu ada perubahan angka usia itu. Tantangan zaman yang semakin keras serta tuntutan masyarakat semakin tinggi, negara perlu merumuskan kembali usia pernikahan itu.

Ajaran agama Islam juga harus mempertimbangkan realisasi penerapan hukum yang kaitannya dengan umat Islam. Sebanyak 11 kasus penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, karena anak yang di bawah umur itu perlu segera di nikahkan. Calon suami-isteri yang masih muda itu telah sangat akrab pergaulannya. Hal ini dikhawatirkan oleh orang tua mereka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses penetapan dispensasi kawin, tidak memerlukan jawab-menjawab dan tidak diikuti dengan pembuktian. Bahkan tidak dipanggil orang tua dari pasangan itu. Dengan demikian ada kemungkinan dorongan dispensasi kawin, hanya kepentingan sepihak.

Alasan lain juga ditemukan bahwa perlunya diberikan dispensasi kawin karena dikhawatirkan terjadi perzinaan antara dua calon itu. Ketika hal ini dikemukakan berarti ada suatu instrumen hukum yang tidak bekerja dengan sempurna. Instrumen pencegahan pergaulan bebas, atau instrumen pemahaman larangan perzinaan. Ketika pemerintah tidak mampu melakukan pengawalan terhadap instrumen hukum, lalu anak di bawah umur telah menjadi korban hukum melalui proses formal pengadilan. Mensosialisasikan usia ideal pernikahan adalah masalah budaya. Pemerintah belum menaruh perhatian yang serius tentang batasan usia kawin. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Pada hal pemerintah mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Pemerintah belum mampu menggunakan logika hukum dalam membendung usia nikah dini dalam masyarakat.

Kaum Muslimin, Rahimakumullah

Demikianlah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan hari ini, dan dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, Hindarilah menikahi anak-anak kita pada usia mereka yang masih muda, karena

dapat membawakan malapetaka bagi mereka. *Kedua*, marilah kita untuk saling mengingatkan diri dan keluarga semua supaya tidak langsung menikahkan anaknya pada usia muda. *Ketiga*, Nikah pada usia muda yang belum memiliki pengalaman dan kematangan secara finansial dan psikologis kebanyakannya berakhir dengan perceraian, untuk itu, jangan dicoba-coba sebelum terjadi pada anak kita.

Akhirul kalam, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI MODAL PERLINDUNGAN ANAK

Prof. Dr. Eka Srimulyani

(Guru Besar Sosiologi dan Dekan Fakultas Psikologi
UIN Ar-Raniry)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segenap rasa syukur kita yang mendalam, kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang selama ini kita rasakan dan nikmati, baik berupa nikmat kesehatan fisik, dan mental serta nikmat dari adanya keluarga yang bahagia, dan keturunan yang sholeh salihah.

Selanjutnya selawat beriring salam, kita sanjung sajikan ke haribaan junjungan alam, Nabi Muhammad SAW atas segala segala perjuangan, pencerahan dan perubahan besar yang telah beliau bawa untuk kebaikan umat seluruh manusia. Begitu juga, semoga salam dan sejahtera selalu dilimpahkan oleh Allah SWT, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian.

Bapak/Ibu Hadirin dan Hadirat yang Mulia

Anak adalah keturunan yang harus dijaga sebagai amanah, sekaligus anugerah dariNya. Sebagai orangtua kita dipercaya untuk dapat menjaga, mengasuh dan memelihara amanah berupa keturunan, kita siapkan mereka untuk zamannya, kita jaga dan lindungi mereka sehingga dapat tubuh kembang dengan sebaik-baiknya. Hampir semua orangtua berharap anak keturunannya menjadi generasi yang shalih, terlindungi imannya, akhlaqnya, fisiknya dan jiwanya dari hal-hal keburukan dan kemungkaran yang mengancam fisik dan jiwa mereka.

Untuk mewujudkan semua ini maka keluarga, sekolah dan masyarakat (tri/tiga pusat pendidikan) memiliki tanggung jawab penting dalam hal ini. Namun jika dilihat lebih cermat, dari ketiga pusat pendidikan tersebut, keluarga memegang tanggung jawab yang pertama dan cukup utama dalam melindungi anak dari berbagai hal-hal buruk dan negatif dalam kehidupannya. Keluarga dalam hal ini, terutama sekali adalah keluarga inti, walaupun dalam konteks masyarakat dan budaya dengan pola tinggal tertentu, keluarga besar juga memiliki peran-peran yang cukup penting juga dalam perlindungan anak.

Firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 sangat jelas menekankan aspek perlindungan yang perlu diberikan oleh seseorang untuk dirinya dan keluarganya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang api bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At-Tahrim: 6)

Ayat ini secara jelas dalam struktur kalima perintah (dalam bentuk *fiil amar*/kata kerja perintah). Perintah yang berimplikasi wajib dan mesti dilakukan, sehingga semua waspada untuk selalu menjadi diri dan keluarganya dari api neraka. Hal ini dapat juga dipahami sebagai bentuk perlindungan dari segala keburukan yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka.

Bapak Ibu/Hadirin-Hadirat yang Berbahagia

Di zaman modern seperti sekarang ini, dalam keseharian cukup sering kita mendengar berbagai bentuk kejadian dan peristiwa miris yang menimpa anak-anak yang idealnya adalah amanah yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Berbagai bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis,

acapkali dialami anak baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, atau bahkan dalam keluarganya sendiri dalam berbagai levelnya, baik yang rendah sampai yang serius.

Kekerasan dalam hal ini kita pahami sebagai sesuatu yang wujud dalam berbagai bentuk penganiayaan, penyiksaan dan perlakuan salah. Secara lebih luas kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologi, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kondisi ini bisa saja terjadi dalam kehidupan keluarga maupun di luar keluarga. Anak-anak yang menjadi korban dalam hal ini, ada yang mendapat akibat yang sangat fatal, menyebabkan kehilangan nyawa, dalam bentuk yang ringan sekalipun kekerasan penganiayaan dan perlakuan salah terhadap mereka juga akan mempengaruhi masa depan mereka. Dengan demikian dalam dalih apapun, maka bentuk pencegahan berupa kewaspadaan, penjagaan kita semua adalah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi dengan baik, sejahtera, dan bahagia lahir dan batin. Di sinilah salah satu peran penting dari keluarga perlu difungsikan dengan baik, sebuah keluarga yang memiliki daya tahan untuk dapat melindungi seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak maupun remaja.

Dalam perkembangannya, karena perubahan zaman, perubahan sosial yang sangat cepat, munculnya pertumbuhan teknologi informasi yang berkembang cepat, ada banyak persoalan yang dihadapi anak di dalam masyarakat kita. Ada televisi, *hand phone*, internet dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita. Dari berbagai informasi, berita baik yang kita ketahui langsung dari lingkungan sekitar kita, maupun yang kita ketahui melalui internet, acapkali kita mendapat kabar tentang kondisi kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita. Kadangkala hal ini terjadi di sekolah oleh teman mereka sendiri, oknum guru, atau dalam keluarga dan masyarakat oleh oknum keluarga, tetangga dan/atau anggota masyarakat lainnya. Hal

ini terjadi dari berbagai penyebab, dan dalam situasi yang bermacam ragam.

Kita jadi bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi, ada apa dengan kita, sekolah-sekolah kita, masyarakat kita, dan terutama sekali keluarga kita. Dari kajian yang ada, muncul beberapa dan kemungkinan, berupa kesimpulan bahwa kondisi ini terjadi karena persoalan nilai-nilai akhlaq dan moral keagamaan yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita. Aturan dan perintah dalam agama yang sudah mengatur itu semua untuk tujuan kebajikan, tidak diindahkan. Begitu juga kebiasaan adat dan nilai-nilai sosial yang baik dan mengatur sesuatu yang baik juga terkikis.

Di sisi lain, kita juga hilang keteladanan, tidak lagi mengambil keteladanan dari pribadi Rasulullah SAW, tapi dari idola-idola yang lainnya, dan pada saat yang sama juga tidak bisa menjadi teladan yang baik yang bisa dicontoh oleh anak, murid atau generasi yang lebih muda. Sementara di luar sana, kita melihat pengaruh media dan perkembangan teknologi yang luar biasa yang sudah masuk dan merasuk ke dalam kehidupan keseharian kita, termasuk ke dalam keluarga.

Hal ini kemudian mempengaruhi perilaku sikap, dan cara berpikir kita semua. Pengaruh ini ada sisi baiknya, namun jika tidak diwaspadai semua hal tersebut juga memiliki sisi buruk, yang cukup mengkhawatirkan bagi anak-anak kita dan generasi mendatang. Dalam hal ini kita semua, terutama sebagai orangtua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentengi anak-anak baik dari kemungkinan mereka menjadi korban, maupun kemungkinan lainnya mereka menjadi pelaku.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.
فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ
عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَّا
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

“Dari Abdullah, ia berkata: Nabi SAW. bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Maka seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya”.

Bapak/Ibu Hadirin/Hadirat yang Dimuliakan Allah SWT

Rumah tangga atau keluarga memiliki peran penting dalam banyak hal. Setidaknya ada beberapa peran dan tanggung jawab dari keluarga yang perlu kita pahami, dalam upaya memahami ketahanan keluarga sebagai sebuah landasan kekuatan untuk melindungi keluarga, terutama anak-anak kita. Dalam hal ini setidaknya ada 5 (lima) fungsi keluarga sebagaimana dikemukakan oleh Sri Lestari dalam bukunya *Psikologi Keluarga*, yaitu:

1. Fungsi reproduksi, yaitu keluarga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan jumlah penduduk melalui keturunan-keturunan yang dilahirkan dari keluarga, dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah.
2. Fungsi sosialisasi dan pendidikan; keluarga adalah tempat yang memberikan pengetahuan, sikap, ketrampilan, pandangan hidup dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh manusia, terutama generasi dan diturunkan/diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Fungsi keluarga sebagai tempat awal adanya munculnya peran sosial, dalam arti lewat keluarga seseorang akan memiliki identitas seperti suku, agama, sosial ekonomi dan sebagainya.

4. Fungsi keluarga adalah memberikan dukungan ekonomi, dalam hal ini keluarganya yang menyediakan dan memastikan adanya tempat tinggal, makanan, dan keuangan untuk jaminan kehidupan, termasuk untuk anak-anak.
5. Fungsi pengasuhan karena dalam keluarga seseorang akan mengalami interaksi sosial dalam pengasuhan dan kasih sayang, sehingga memiliki daya tahan yang memberikan rasa aman pada anak.

Bapak/Ibu, Hadirin dan Hadirat yang Berbahagia

Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang, pengasuhan, dan perlindungan yang akan didapat seorang anak. Untuk mewujudkan itu semua keluarga perlu memiliki daya tahan atau lebih sering disebut dengan istilah “ketahanan keluarga”, sebuah kekuatan yang dimiliki oleh sebuah keluarga untuk menyokong, menguatkan dan mendukung peran-peran perlindungan yang akan dilakukannya. Bila kita ingin mengetahui lebih jauh sesungguhnya ketahanan keluarga memiliki kedekatan dengan kesejahteraan keluarga. Dalam makna, ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Dalam banyak dalil, baik ayat maupun hadits, kita juga mendapati arti penting sebuah keluarga bagi seseorang. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِوَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku (HR. Tirmizi).”

Hadits ini memiliki pengertian bahwa semua kita perlu melakukan sesuatu yang terbaik untuk keluarga, agar seluruh anggota keluarga mendapat kebaikan dan kesejahteraan. Dalam Islam, kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga memiliki arti penting dan memiliki pengaruh terhadap hal-hal yang lainnya. Keluarga yang memiliki daya tahan adalah juga keluarga yang sejahtera memiliki ketercukupan dalam hal keuangan, dan yang tidak kalah penting juga adalah sebuah keluarga yang harmonis sejahtera serta bahagia lahir dan batin. Salah satu ukuran dari ini semua adalah tumbuh kembangnya anak secara normal tanpa ada kekerasan baik kekerasan yang disebabkan oleh anggota keluarga maupun dari pihak-pihak luar.

Bapak/Ibu Hadirin dan Hadirat yang Berbahagia

Ada beberapa cara dan langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam membangun ketahanan keluarga, sehingga anak-anak pun bisa bahagia lahir dan batin serta terlindungi dari tindak kekerasan. Melindungi mereka dari kemungkinan menjadi korban, maupun pelaku dari kekerasan itu sendiri. Di antara langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan beragama yang kokoh, serta menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlaq mulia dalam keluarga;
2. Membiasakan adanya kerjasama dalam keluarga, dan menumbuhkan nilai kebersamaan dan persaudaraan;
3. Membangun ikatan perasaan yang kuat antar sesama anggota keluarga;
4. Adanya saling menghormati antar sesama anggota keluarga antara yang muda dan yang tua dan seterusnya;
5. Memiliki semangat saling membantu dalam peran-peran dan tanggung jawab bersama yang ada dalam di keluarga;
6. Mewujudkan pengasuhan dan perawatan yang baik dalam tumbuh kembang keluarga, terutama anak-anak;
7. Memilih model komunikasi yang baik dan efektif;
8. Memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik;

9. Mampu mewujudkan kebutuhan dalam aspek ruhaniah dalam keluarga dengan baik;
10. Memperkuat kemampuan untuk memelihara hubungan dengan lingkungan;
11. Menanamkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, menyampaikan bila membutuhkan bantuan;
12. Mampu bertumbuh dan berkembang melalui pengalaman; kedua belas: memiliki perasaan cinta, kasih sayang dan perhatian,
13. Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Bila langkah-langkah praktis ini bisa kita biasakan, jaga dan lakukan secara terus menerus, tentu saja hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan yang lebih baik akan dirasakan oleh anak-anak.

Tentu saja jauh lebih penting dari itu bahwa Islam telah sangat kuat menekankan arti penting keluarga dalam membentuk ciri atau karakter seseorang, dan bahkan sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Dengan semangat mewujudkan keluarga yang memiliki daya tahan, insya Allah akan dapat kita wujudkan benteng-benteng perlindungan anak-anak kita. Lebih baik fokus pada pencegahan dari upaya ‘pengobatan’/penyelesaian ketika sesuatu sudah terjadi.

Demikian isi ceramah singkat ini, semoga memberika manfaat untuk kita semua, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

Taufik Riswan Aluebilie

(Sekretaris Jenderal Koalisi Advokasi dan Pemantau Hak Anak
Aceh, KAPHA)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Hadirin dan Hadirat yang dirahmati Allah SWT

Mengawali tausiyah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Hendaklah kita semua memberikan perhatian yang lebih baik akan masa depan anak-anak kita dengan memperhatikan keimanan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, serta status kewarganegaraan melalui catatan sipil dan memastikan setiap anak memiliki akta kelahirannya. Bagi ayah, bapak-bapak serta para orang tua, para pemimpin dan pengelola negara, takutlah kita semuanya meninggalkan generasi yang lemah, lemah iman, lemah kesehatan, lemah pendidikan serta lemah perlindungannya sehingga mengancam tumbuh kembangnya.

Dalam Alquran Surat an-Nisa': 9 Allah berfirman, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka oleh sebab itu hendaklah

mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa’: 9)

Negara, dalam hal ini pemerintah menetapkan batasan usia anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun ke bawah, termasuk anak dalam kandungan. Ini sejalan dengan anjuran Islam, bahwa Islam sejak kehadirannya, begitu memperhatikan dan peduli terhadap anak, tidak saja saat anak dilahirkan akan tetapi sejak proses pernikahan kedua orang tuanya, dengan tujuan agar setiap anak tetap hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan serta berpartisipasi secara maksimal, sehingga kelak menjadi anak-anak yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia.

Ma’asyral Muslimin Rahimakumullah

Dalam ceramah singkat ini kita akan membahas tentang Tanggung jawab Negara, mulai dari pemerintah serta kita sendiri di dalamnya, untuk mengupayakan pengarusutamaan hak anak dalam setia kebijakan, program, kegiatan serta anggaran yang berbasis penyelamatan kehidupan anak-anak di masa depan. Oleh karena itu, selain peran orang tua, keluarga, masyarakat. Peran dan tanggung jawab negara di sini sangatlah penting, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam konteks kenegaraan, negara telah memiliki perangkat hukum yang sudah sangat cukup baik, perangkat ini tentunya untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, trafficking, narkoba dan sebagainya. Namun realitas saat ini, ternyata masih banyak terjadi tindak pelanggaran hak anak, baik itu diakibatkan oleh ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang maupun pengabaian dalam pemenuhan hak anak. Pelanggaran tersebut mengambil banyak bentuk antara lain berupa kekerasan fisik dan psikis sebagai pelampiasan emosi, eksploitasi, perdagangan anak, pembuangan bayi, serta balita bergizi buruk, anak putus sekolah, pernikahan usia anak, pengabaian pembuatan akta

kelahiran pada anak, anak yang berkonflik dengan hukum, dan lain-lain, yang kesemuanya sering dikaitkan dengan himpitan kemiskinan.

Dari sederetan masalah di atas, pertanyaannya adalah mengapa diperlukan Pengarusutamaan Hak Anak? Karena anak merupakan:

1. Amanah dari Allah SWT
2. Generasi penerus bangsa.
3. Memerlukan perlindungan.
4. Pengembangan SDM berkualitas.
5. Anak memerlukan ruang untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.
6. Anak tumbuh 4,4% per tahun.
7. Pembangunan bangsa perlu sinergi dan berprinsip kepentingan terbaik bagi anak.
8. Terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Ma'asyral Muslimin Rahimakumullah

Pengarusutamaan Hak Anak merupakan sebagai suatu strategi untuk memastikan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. Yang dimaksudkan di sini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten/kota, termasuk gampong. Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat dan terjamin.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak, misalnya hak anak atas pendidikan, kesehatan, pangan, mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi; standar hidup yang layak termasuk perumahan yang layak; jaminan sosial; partisipasi anak dalam perumusan kebijakan,

tersedianya sarana bermain dan istirahat yang aman bagi anak, dan lain sebagainya diakui saat ini masih menggambarkan potret yang buram. Berbagai peristiwa pelanggaran hak anak juga kerap terjadi di hadapan mata kita dan sejumlah anak kesulitan mengakses keadilan yang bermartabat maupun keterbatasan anggaran yang berbasis hak anak. Melalui pengarusutamaan hak anak, maka akan lahir kebijakan penganggaran yang berbasis hak anak. Dan ini adalah tanggungjawab negara yang wajib di wujudkan oleh pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Anggaran publik berbasis hak anak seharusnya merupakan kebijakan pengalokasian anggaran publik yang didasari tujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemenuhan anggaran publik yang berbasis hak anak tersebut dalam perumusannya sudah tentu harus berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA), maupun Konvensi Internasional yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lain seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial budaya. Artinya negara dalam hal ini pemerintah baik pusat, propinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan gampong berkewajiban mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Pengarusutamaan Hak Anak sebagai kerangka strategik, mengupayakan prinsip dasar perlindungan hak anak, melalui tiga pilar utama yaitu: (1) Penghormatan Hak anak, (2) Pemenuhan Hak Anak dan, (3) Perlindungan Hak Anak.

Hadirin Sidang Jamaah yang Sama Berbahagia

Capaian dari pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak. Pengarusutamaan Hak Anak dijadikan batasan dan pijakan dalam menyusun suatu kebijakan serta program pembangunan. Paradigma ini menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sejalan dengan kedudukan anak dalam Islam, bahwa anak adalah amanah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memenuhi hak-haknya, hak melindungi harkat dan martabatnya, hak menjamin pendidikannya, hak pengasuhan dan nasab keturunannya, dan hak-hak lainnya. Kehadirannya negara juga perlu mengajak dan melibatkan semua unsur elemen masyarakat, ulama, cendekia dan termasuk para orang tua, para pengasuh agar memberikan perhatian pada anak-anak terdekat mereka terhindar dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan terus menjaga hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Jamaah dan Para Hadirin yang Berbahagia

Di akhir kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW, mengancam para pemimpin yang tidak mampu memberikan perlindungan, dan diam bila melihat kemungkaran, termasuk jika tidak melakukan upaya apapun untuk terlindunginya anak-anak dari kekerasan, eksploitasi serta pengabaian hak-hak anak atau hak-hak warga negaranya.

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Bahwa manusia (pemimpin-pemimpin) apabila mereka melihat seorang zalim (melakukan kejahatan, kekerasan) lalu mereka tidak mengambil tindakan menghentikannya maka dekatlah Allah meratakan siksa dari sisinya”. (Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya)

Orang yang tidak peka dan tidak peduli terhadap kondisi dan permasalahan sosial, sementara dia diberi kekuasaan, kewenangan, serta atas pekerjaan mereka mendapatkan upah, di termasuk orang-orang yang menyetujui kezaliman. Dalam Hadist yang lain, Rasulullah bersabda : “Barangsiapa yang tidak mau mengurus perkara orang-orang beriman, bukanlah dari golongan kami”.

Setelah kita ikhtiarkan secara zhahir dengan memenuhi hak-hak dasar anak, maka kita pasrahkan kepada Allah SWT Dengan seraya mendoakan agar keluarga kita, terutama anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertaqwa serta menjadi penenang hati, penyejuk jiwa

sebagai *qurratu a'yun* dan keluarga/keterunan yang baik (*dzurriyyat thayyibah*). Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang berkata: “ Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Furqan : 74).

Hanya ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran untuk terus ke depan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah harus mencakup perhatian yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga generasi Aceh menjadi generasi yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Billahi fisabilillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabakatuh.

URGENSI PENCATATAN NIKAH DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Mansari, SHI., MH

(Dosen Universitas Iskandar Muda dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bapak/Ibu Hadirin wal Hadirat Rahimakumullah

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang hingga hari ini telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, yaitu nikmat Iman dan Islam. Sehingga sampai hari ini kita masih berada dalam keyakinan dan mengikuti serta mengamalkan segala ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.

Selanjutnya shalawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajian kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan pengetahuan dan peradaban. Begitu juga salam sejahtera senantiasa Allah SWT melimpahkan kepada keluarga dan sahabat Rasulullah yang telah bersama-sama berjuang dalam menegakkan agama Allah.

Bapak dan Ibu, serta Hadirin dan Hadirat yang Mulia

Pada kesempatan ini, kita akan mengkaji sebuah topik yang menarik untuk kita bahas secara bersama-sama, yaitu urgensi pencatatan pernikahan dalam konteks perlindungan perempuan dan anak. Tema ini sangat penting untuk kita ketahui bersama karena selama ini masih banyak kita temukan dalam realitas kehidupan, di mana masih banyaknya perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan, atau perkawinan yang dilakukan tanpa mengikuti aturan yang telah diatur oleh pemerintah.

Dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya dengan istilah nikah siri. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara sah menurut ketentuan agama Islam karena telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Secara agama memang suatu kebolehan melakukan nikah seperti itu, namun tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.

Agama Islam mendorong agar setiap peristiwa penting itu dicatatkan, terutama sekali dalam persoalan mu'amalah dalam kehidupan manusia. Hal ini bertujuan supaya dapat dijadikan sebagai bukti yang dapat diperlihatkan jikalau suatu saat nanti terjadinya perselisihan dan permasalahan. Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).

Ayat di atas menggambarkan betapa pentingnya melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi mu'amalah yang dilakukan secara tidak tunai. Kekhawatiran akan munculnya suatu perbedaan kepentingan di kemudian hari, menjadi salah satu alasan yang menyebabkan untuk dicatatkan semua peristiwa penting, termasuk di dalamnya adalah mencatatkan perkawinan bagi umat Islam.

Kewajiban mencatatkan suatu perkawinan mendapatkan pengakuan secara tegas dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang dapat digolongkan perkawinan yang disah menurut ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Negara. Sehingga tidak mendapatkan pengakuan hukum dari Negara bila terjadi suatu persoalan di kemudian hari.

Oleh karena itu, dalam ceramah singkat kali ini, kami ingin menyampaikan dampak-dampak yang muncul bila perkawinan tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama. Dampak tersebut dapat terjadi kepada istri maupun anak-anak dari perkawinannya.

Bapak/Ibu Hadirin dan Hadirat yang Mulia

Implikasi yang muncul dari perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan akan berdampak negatif kepada pihak yang melakukannya, terutama sekali kepada perempuan dan anak. Adapun dampak yang muncul bila perkawinan tanpa adanya pencatatan adalah sebagai berikut:

Pertama, sulitnya mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan yang diinginkan oleh umat Islam dalam membentuk rumah tangga adalah terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi bersama pasangannya masing-masing. Dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Ruum: 21)

Bagaimana mungkin bisa mencapai ketenteraman dan kebahagiaan jikalau pernikahan saja dilakukan secara siri. Kebanyakan dari praktek nikah siri dilakukan oleh orang-orang yang ingin berpoligami tapi tidak ada izin dari istri pertamanya. Solusi yang dipilih adalah melakukan perkawinan dengan istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Suatu saat ketika diketahui oleh istri pertama, akan terjadinya permusuhan antar keluarga. Dalam sebuah pepatah mengatakan, “sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga”. Seberapa pun pintarnya suami menyimpan rahasia perkawinan keduanya, suatu saat pasti akan diketahui juga oleh istri pertamanya. Istri pertama merasa disakiti, dikhianati, dan didhalimi oleh suaminya, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada permusuhan dan perkelahian. Dengan demikian, maka sangat mustahil bisa terwujudnya keharmonisan dalam bingkai rumah tangga idaman, yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kedua, tidak memiliki legalitas hukum. Pernikahan merupakan peristiwa hukum penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain sebagainya. Untuk membuktikan adanya perkawinan saat ini, tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk atau lembaga yang berwenang untuk itu. Bukti otentik yang dapat ditunjukkan sebagai wujud nyata telah terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Akta nikah memiliki peran penting saat ini. Untuk mengurus segala administrasi apapun selalu dibutuhkan akta nikah. Misalnya untuk mengurus administrasi haji, dibutuhkan akta kelahiran. Untuk mengurus akta kelahiran, syarat yang diminta adalah harus adanya akta nikah yang menunjukkan bahwa anak tersebut lahir dari orangtuanya yang jelas. Bila akta nikah tidak sanggup dipenuhi maka berimplikasi pada terhambatnya pengurusan administrasi lainnya. Oleh karenanya, maka kita berharap supaya kita semua memiliki akta nikah supaya dapat memudahkan dalam pengurusan administrasi apapun.

Ketiga, merugikan hak-hak istri. Istri merupakan pihak yang selalu dirugikan dari nikah sirri. Istri akan hilang segala hak-haknya yang seharusnya dia dapatkan dalam pernikahan. Karena setelah terjadinya akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melangsungkannya. Menurut kesepakatan ulama fikih, perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipelihara dan dijalankan masing-masing pihak, di antaranya: kehalalan hubungan suami istri, istri berhak mendapatkan mahar yang belum dilunasi suaminya pada saat akad nikah berlangsung, istri berhak mendapatkan nafkah, lahirnya hubungan kekeluargaan yang baru, saling mewarisi, wajib memperlakukan secara adil bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, anak yang lahir bernasab kepada ayah dan kedua orangtua berkewajiban memeliharanya, istri wajib menaati suaminya dan suaminya wajib mempergauli dengan ma'ruf. Dalam Surat An-Nisa Ayat 19 Allah SWT berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “... Dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (An-Nisa’: 19)

Hak tersebut didapatkan bukan hanya pada saat hubungan perkawinan masih dalam suasana harmonis dan damai, bahkan akibat hukum tersebut masih berhak didapatkan sampai hubungan perkawinan mereka berakhir (perceraian). Harta kewarisan, biaya pemeliharaan anak, mahar istri yang belum dilunasi tetap menjadi hak istri dan anak-anaknya bila terjadi perceraian. Namun sangat sulit mempertahankan kembali hak-haknya bila tidak ada bukit otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Istri tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan, karena jalinan rumah tangga yang mereka jalin selama ini hanya dalam bentuk nikah siri. Dengan tidak dapat menunjukkan bukti tersebut, boleh jadi istri tidak bisa memperoleh hak-haknya. Untuk itu, ibu-ibu sekalian harus diantisipasi hal-hal demikian supaya tidak merugikan salah satu pihak. Marilah kita ajak keluarga dan kerabat-kerabat kita untuk menikah sesuai dengan

tuntunan agama dan negara. Karena dapat membawakan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita bersama.

Keempat, merugikan bagi anak-anak. Selain merugikan bagi perempuan atau istri, nikah tanpa pencatatan oleh pejabat yang berwenang dapat merugikan bagi anak-anak. Kerugian yang paling nyata didapatkan oleh anak adalah akan merasa malu manakala kawan-kawannya mengetahui perkawinan orangtua tidak dicatat. Ia akan dikucilkan oleh teman-temannya seolah-olah perkawinan orangtuanya tidak sah. Anak selalu diposisikan pada posisi yang salah. Padahal yang tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah orangtuanya. Namun dampak yang timbul dari perkawinan tersebut turut dirasakan oleh anaknya.

Kaum Muslimin dan Muslimat Yang Dirahmati Allah SWT

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Alquran sebagai sumber utama hukum Islam tidak memerintahkan untuk mencatatkan perkawinan. Sehingga ketika kita menanyakannya kepada masyarakat yang melakukan nikah secara siri mengapa melakukan nikah siri ? mereka akan menjawab bahwa pencatatan perkawinan bukan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Dalam Islam perkawinan sudah dapat dikatakan sah bila terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oleh karenanya bukanlah suatu kewajiban bagi kita melaksanakannya. Pendapat demikian memang ada benarnya, akan tetapi kita hidup dalam sebuah negara yang memiliki

pemerintah di dalamnya. Kita harus mengikuti dan menaati segala perintah yang diatur oleh penguasa. Dalam Surat An-Nisa' Ayat 59 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59).

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, Rasul dan *Ulil Amri* (Pemerintah). Taat kepada Allah maksudnya adalah mengikuti segala perintah dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, menaati perintah Rasul adalah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Nabi. Hal yang sama juga perlu dilakukan bila diperintahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Pemerintah memerintahkan kepada masyarakat untuk mencatatkan perkawinan, itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara yang tunduk pada pemerintahan ini.

Meskipun secara tidak langsung, Alquran dan Sunnah memerintahkan pencatatan perkawinan, namun jika melihat dampak yang sangat berbahaya bagi perempuan dan anak, maka suatu pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan. Dampak yang merugikan kepada perempuan dan anak merupakan suatu bentuk perlakuan yang tidak dibenarkan dalam penetapan hukum syara'. Karena pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa dan keturunan. Dengan demikian, setiap aturan

hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan hukum syara' itu, disebut dengan *mashlahat*.

Sebenarnya melalui konsep *mashlahat* dan *maqashid* syari'ah, sangatlah jelas betapa pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Jalan lain adalah dengan cara qias terhadap pencatatan hutang yang tegas dinyatakan dalam Alquran, Surat Al-Baqarah Ayat 282. Allah SWT. berfirman:

Dalam satu ayat ini saja terdapat sembilan kali kata kitabah dengan berbagai derivasinya, yang bermakna penulisan atau pencatatan, sebuah isyarat tentang pentingnya kitabah tersebut untuk dipahami, dipelajari dan dikerjakan. Oleh karena itu, maka sangat penting untuk kita pahami bersama bahwa pencatatan perkawinan menjadi urgen sekali dewasa ini bagi keluarga dan anak-anak kita.

Bapak/Ibu Para Hadirin wal Hadirat yang Mulia

Dari ceramah singkat sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa point penting, yaitu:

Pertama, nikah siri adalah nikah yang tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang. Meskipun secara agama perkawinan tersebut sah, namun tidak diakui oleh Negara. Dengan tidak diakui oleh Negara, maka akan menimbulkan persoalan hukum yang lebih besar.

Kedua, nikah siri sangat merugikan bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kemudharatan yang lahir dari nikah siri sangat besar dibandingkan manfaatnya.

Ketiga, hindarilah nikah siri, karena nikah siri akan membawa malapetaka yang besar bagi pasangan yang melakukannya dan mengguncangkan bahtera keluarga bahagia.

Demikianlah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi istri dan anak-anak kita.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamu Alaikum wrwb.

PERAN MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA ANAK

Sabirin, M.Si

(Dosen UIN Ar-Raniry dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah SWT, Rab pemilik alam semesta langit dan bumi serta isi keduanya. Syukur tidak henti-hentinya kita sampaikan atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal dalam ridha Allah SWT.

Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan ‘alam baginda Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua menjadi muslim yang *Rahmatan Lil Alamin*, Insya Allah. Tidak lupa pula kita sampaikan selamat sejahtera kepada para al-sahabat beliau sekalian yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam memperjuangkan *kalimatul haq; Laaa Ilaa Haa Illallaaah, Muhammadurrasulullah*. Sehingga Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia dalam menebar kebaikan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak, amin.

Selamat sejahtera juga tidak lupa kita sampaikan kepada para ‘alim ulama sekalian, baik *ulama mutaqaddimin* maupun *ulama mutaakhirin* yang saat ini masih menjadi cahaya dan senantiasa menerangi umat di tengah kegelapan malam, mereka laksana bintang dan rembulan yang menyinari bumi, menerangi umat di tengah kejahilan dengan ilmu dan amal, dan menyirami umat dengan cahaya dan kebenaran Islam menuju keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, amin.

Hadirin dan Hadirat yang Dirahmati Allah SWT

Sebagai bagian dari suatu komunitas, dan bagian dari masyarakat yang lebih luas dalam skala bangsa maupun masyarakat dunia, sudah selayaknya dan sepatutnya bagi kita semua untuk ikut terlibat dalam usaha menciptakan kedamaian dan perdamaian pada berbagai level maupun tingkatan dengan fungsi dan peran masing-masing yang melekat padanya. Kesemuanya ini akan bermuara pada keadilan bagi segenap anak bangsa dalam konteks Negara-Bangsa, maupun individu dan masyarakat. Wujud dari nilai keadilan di antaranya adalah terjamin dan terlindunginya hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dan dalam hal ini semua kita memiliki andil penting dalam mewujudkan nilai dan rasa keadilan tersebut. Terkait dengan keadilan Allah berfirman:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Maidah: 8).

Nilai keadilan tentu bukan saja pada konteks sama rata, namun juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kadarnya masing-masing. Sehingga jika seorang ayah maupun ibu, ataupun orangtua yang membelikan pakaian dengan ukuran yang sama, harga yang sama dan juga warna yang sama untuk semua anak-anaknya maka ini bukanlah bentuk keadilan. tertentu juga merupakan hal lumrah yang sangat amat mungkin terjadi.

Keadilan dalam mendapatkan layanan dan perlindungan juga merupakan hal penting yang merupakan bagian penting dalam usaha menciptakan kedamaian dan perdamaian dunia dalam konteks yang lebih luas dan mengglobal. Perlindungan baik dari institusi Negara-Bangsa, pihak swasta maupun dari masyarakat yang memiliki kuasa menjadi hak bagi setiap orang atau individu, komunitas maupun masyarakat tertentu yang mereka berada dalam posisi lemah dan atau terzalimi, baik secara kultural maupun secara struktural oleh mereka-

mereka yang memiliki kuasa dan abai dalam menjalankan tugas serta kewajibannya. Orang-orang lemah ini dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan kelompok *mustaz'afin* yang perlu ditolong atau mendapat perlindungan dalam konteks yang lebih luas.

Ma'asyiral Muslimin, Rahimakumullah

Mungkin telah banyak orang membicarakan tentang tugas dan kewajiban Pemerintah-negara dengan segenap aparatur ataupun segala perangkatnya, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bahkan sampai kepada Pemerintah Gampong sekalipun sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba mengupas tentang peran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Tentu kita atau minimal sebagian dari kita bertanya-tanya, mengapa anak yang menjadi objek perlindungan? mengapa bukan orang dewasa, atau lansia? bukankah orang dewasa dan lansia juga perlu dilindungi, terutama hak-haknya?

Semua orang perlu mendapatkan perlindungan terutama mereka dalam kategori kelompok *mustaz'afin*, namun dalam pembahasan kali ini kita mengambil secara lebih khusus pada anak sebagai penerus bangsa ini ke depan. Merekalah calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang sebagai pemegang estafet kepemimpinan negeri ini, yang harus kita bina dan lindungi sehingga menjadi pribadi paripurna yang berkarakter akhlaqul karimah. Target akhir nantinya adalah akan terbentuk komunitas dan masyarakat yang maju dan berkembang menuju *baldatun thayibatul warabbul ghafur*, yaitu terwujudnya masyarakat madani yang di damba-dambakan. Dan semua cita-cita ini dimulai dari pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, sehingga mereka nantinya akan bisa tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna.

Peran masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak, maka sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dapat kami uraikan di sini, *pertama* masyarakat sebagai makhluk sosial. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat adalah fakta yang tidak terbantahkan, meskipun terkadang kita abai akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai bagian

dari masyarakat itu sendiri. Namun disadari maupun tidak kebutuhan dan ketergantungan kita dengan lingkungan dan masyarakat sekitar itu adalah benar adanya, apalagi kehidupan dalam masyarakat *gampong* yang masih kuat dengan adat dan tradisinya. Di sana masih kental dengan adat dan tradisi saling membantu, tolong menolong sesama dalam suasana susah maupun senang yang sering dikenal dengan istilah *keurija hudep* dan *keurija matee* yang keduanya dapat dimaknai lebih kurang sebagai bentuk kerja sama dalam berbagai kegiatan ditengah-tengah masyarakat, baik itu suka yang diwakili dengan istilah *keurija hudep* dan kegiatan duka yang diwakili dengan istilah *keurija matee*.

Hadirin dan Hadirat Sekalian yang Dirahmati Allah SWT

Peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan fungsi dan peran mereka masing-masing di tengah-tengah masyarakat, dalam konteks kehidupan pada sebuah *gampong* misalnya, maka masyarakat dengan segala perangkat *gampong* maupun institusi adat yang ada hendaknya dapat berupaya secara maksimal dalam mewujudkan masyarakat yang peka atau responsive dengan masalah maupun permasalahan yang dihadapi oleh anak, demi terwujudnya kehidupan anak secara khusus dan masyarakat *gampong* secara umum menjadi lebih sejahtera.

Secara teknis masyarakat dengan kewenangan kelembagaannya dapat membuat aturan *gampong* seumpama *Qanun* maupun *Reusam* tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah dilakukan oleh 6 buah *gampong* dampingan unicef, PKPM, dan RJWG di Aceh Besar dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Dengan adanya aturan *gampong* tentang perlindungan anak, maka secara legalitas formal kepentingan anak untuk mendapatkan hak-hak mereka sedikit banyaknya sudah dapat terpenuhi, dan tentunya *Qanun* tersebut menjadi dasar hukum yang menjadi acuan dalam perlindungan anak di *gampong* yang bersumber dari kearifan maupun nilai-nilai budaya lokal masyarakat setempat.

Selain peran masyarakat secara institusional kelembagaan dalam *gampong*, secara personal mereka juga dapat berperan dalam memastikan

bahwa *qanun* yang ada dapat berjalan secara baik ditengah-tengah masyarakat. Secara teknis mereka menjadi petugas atau pengontrol terhadap pelaksanaan *Qanun* yang telah ada, bagi *gampong* yang telah memiliki *Qanun* tentunya. Sementara bagi *gampong* yang belum memiliki *Qanun* perlindungan anak, maka masyarakat dengan kearifan lokal yang ada dapat ikut terlibat dalam menjaga dan memastikan bahwa semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik, bahkan anak yang berhadapan dengan hukum sekalipun.

Proses dalam melahirkan semangat maupun motivasi untuk saling menjaga dan membantu dalam komunitas adat dapat memanfaatkan istilah kekerabatan '*kaom*' di mana pada saat ada anggota *kaum* yang terganggu ataupun tidak mendapatkan hak-haknya maka pada saat yang sama juga anggota *kaum* yang lain akan merasakan hal yang sama pula, sehingga akan melahirkan pembelaan maupun kepedulian dari *kaom* nya.

Dengan nilai kearifan lokal untuk saling menjaga dan perasaan senasib dalam ikatan *kaom*, maka masyarakat yang bersangkutan akan bisa berperan secara maksimal dalam melindungi komunitas *kaom* nya, yang secara khusus terkait dengan perlindungan terhadap anak. Secara lebih konprehensif dalam Islam disebutkan bahwa umat Islam ini bagaikan tubuh yang satu (*al jasad al wahid*), jika ada yang terluka dan atau tersakiti maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan kesakitan yang sama. Sebagaimana dalam hadits berikut ini disebutkan bahwa:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا
أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

Artinya: “Perumpamaan kaum mukminin dalam ukhuwwah (persaudaraan), kasih sayang dan kepedulian sesama mereka bagaikan satu tubuh (tubuh yang satu). Jika salah satu anggota tubuh sakit maka seluruh bagian tubuh akan ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur.”
(H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas dapat dimaknai bahwa sebagai sebuah kesatuan, maka terkandung kewajiban di dalamnya untuk saling menjaga dan melindungi agar tidak ada yang tersakiti. Selain mengajarkan tentang pentingnya sebuah kesatuan, Islam juga mengajarkan untuk saling mencintai sesama dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).

Ini maknanya bahwa semua orang memiliki kewajiban yang sama untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, yang salah satu bentuknya adalah memberikan perlindungan kepada anak. Dikarenakan anak termasuk dalam kelompok lemah (*mustaz'afin*) maka menjadi amal baik bagi siapa saja dalam menjaga dan memberikan pertolongan atau perlindungan kepada mereka, yang merupakan calon pemimpin pada masa yang akan datang. Karena sesungguhnya tolong menolong itu mengandung banyak hikmahnya, minimal terdapat 3 buah hikmah: 1. dapat lebih mempererat tali persaudaraan (ukhuwah islamiyah); 2. menciptakan hidup yang tentram dan harmonis; dan 3. dapat menumbuhkan rasa atau semangat gotong-royong antar sesama.

Terkait dengan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa tidak ada batasannya, namun demikian Allah SWT mengingatkan dan melarang keras kita untuk saling tolong menolong dalam kejahatan dan kemaksiatan. Sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dapat juga dimaknai secara lebih luas, termasuk menolong orang yang berbuat zhalim sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انصر أخاك ظالما أو مظلوما). قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال (تأخذ فوق يديه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu’tamar, dari Anas. Anas berkata: Rasulullah bersabda: Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Anas berkata: Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?” Beliau menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya”.

Jika dikaitkan dengan usaha perlindungan anak dari kejahatan dan kezhaliman, maka ini sesuai dengan hadits di atas yaitu kita menolong orang yang berbuat zhalim untuk tidak berbuat kezhaliman yang juga bermakna menyelamatkan anak dari kezhaliman. Terhadap segala usaha dan upaya yang dilakukan untuk kejahatan bagi anak baik secara fisik dan mental dalam wujud perilaku, maupun sikap maka kesemuanya itu merupakan larangan yang harusnya kita jauhi. Karena sesungguhnya semua larangan Allah SWT mengandung hikmah kebaikan di dalamnya jika kita mau meninggalkannya, demikian juga dengan semua perintah Allah SWT terdapat hikmah kebaikan di dalamnya jika kita mahu mengikutinya.

Hadirin dan Hadhirat Sekalian yang Dirahmati Allah

Selaku hamba Allah, maka marilah kita menjadi bagian dari masyarakat yang peduli dengan alam sekitar, dan tentunya terkait dengan tema pembahasan kali ini marilah kita peduli terhadap anak-anak yang berada di sekeliling kita dengan cara memperhatikan, dan memastikan bahwa semua anak terlindungi haknya. Terkait poin *kedua* yang ingin kami jelaskan di sini adalah fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak. Sebagai sebuah unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini mengingatkan orang yang pertama dikenal oleh anak adalah keluarganya baik itu ibu, ayah, kakek, nenek, maupun abang dan atau kakaknya. Demikian juga dengan orang yang paling dikenal oleh anak adalah keluarganya, keluarganya juga

yang paling mengenal dan tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang anak termasuk dalam hal perlindungan.

Ketiga, adalah anak sebagai amanah, orangtua terutama ibu dan ayah adalah pemegang amanah terindah dari Allah. Terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah maka disitu pula solusinya, yaitu dengan lahirnya anak manusia maka makanan pun disediakan oleh Nya melalui sang ibu dan perlindungan keamanan serta dukungan lainnya oleh sang ayah maupun keluarga lainnya. Perlindungan dalam keluarga terhadap anak terutama oleh ibu dan ayah berupa makanan dan pakaian secara ma'ruf sebagaimana firman Allah:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Baqarah: 233)

Pada ayat di atas jelas menunjukkan perlindungan orangtua terhadap anak sebagai amanah yang dipikulnya. Pengabaian terhadap anak jelas-jelas adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan ganjaran dosa di sisi Nya, sebagaimana Sabda Rasul yang Artinya: “*Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya*”. (HR. Abu Daud Nasa’i dan Hakim). Secara lebih luas dapat diterjemahkan bahwa pengabaian ini juga tidak boleh terjadi dalam masyarakat, karena ada tanggung jawab masyarakat juga dalam perlindungan anak.

Ma’asyiral Muslimin, Rahimakumullah

Dipenghujung ceramah singkat ini marilah sama-sama kita untuk memenuhi hak-hak anak, dalam memberikan perlindungan kepada anak. Sekurang-kurangnya memenuhi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yang terdapat 4 prinsip dasar, yaitu: non diskriminasi (*non-discrimination*); kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*); hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*right of survival, develop and participation*), dan yang terakhir penghargaan terhadap pendapat anak (*recognition for free expression*).

Akhirnya mari sama-sama kita do’akan agar anak-anak kita semua mendapatkan haknya, sehingga dapat tumbuh kembang dengan sempurna menjadi pribadi muslim sejati mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Amin

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

ANAK DI ERA GLOBALISASI

Dr. Jasafat

(Dosen UIN Ar-Raniry dan Peneliti PKPM)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan ni`mat dan karunia-Nya bagi kita dan tidak ada satu detikpun hidup yang kita jalani kecuali pada dalam ni`mat Allah. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dan berkorban untuk kemaslahatan dan kebahagiaan ummatnya di dunia maupun di akhirat.

Ma`asyiral Muslimin Rahimakumullah

Judul ceramah kita pada hari ini adalah, “*anak di era globalisasi*”. Globalisasi merupakan sebuah zaman di mana salah satu cirinya adalah berkembangnya teknologi informasi, seperti komputer, buku digital, teknologi *nirkabel*, surat elektronik, pencarian informasi, konferensi jarak jauh, transaksi perdagangan, transaksi perbankan, pelayanan publik dan peningkatan kualitas pendidikan serta hiburan dan *game*. Tidak dapat dipungkiri hadirnya media sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya.

Seperti kita ketahui, bahwa teknologi informasi mengajak siapa saja untuk berpartisipasi dengan memberi *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Juga, tidak dapat dipungkiri bahwa media mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya bisa, bisa menjadi luar biasa melalui media sosial, begitu juga sebaliknya.

Pada media informasi, siapa pun bisa dengan bebas mencari dan mendapatkan data dan fakta, permainan dan hiburan baik dalam bentuk audio, visual maupun audio visual. Termasuk anak-anak generasi muda yang dapat mengakses segala informasi yang berkembang sepanjang masa. Bahkan tidak menutup kemungkinan anak-anak dapat mengakses kontens-kontens pornografi secara bebas di manapun dan kapan pun. Oleh karena itu, kehadiran teknologi canggih di samping memberikan dampak positif bagi manusia, juga menjadi malapetaka bagi anak kita bila penggunaannya tanpa adanya pengawasan secara maksimal oleh orang tua.

Sidang Jama'ah yang Berbahagia

Hadirnya akses internet merupakan media yang tak bisa dihindari, karena telah menjadi suatu peradaban baru dalam dunia informasi dan komunikasi tingkat global. Dengan adanya akses internet, maka sangat banyak informasi yang dapat dan layak diakses oleh masyarakat internasional, baik untuk kepentingan pribadi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Di banyak tempat munculnya jaringan internet dianggap sebagai sebuah revolusi dalam dunia komunikasi dan informasi.

Hari ini sebahagian generasi islam adalah anak-anak kita yang harus dan wajib kita jaga dan selamatkan dari pengaruh teknologi modern. Media komunikasi yang canggih memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita jika penggunaannya tepat sasaran. Karena melalui teknologi tersebut anak lebih mudah mencarikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi dirinya. Anak-anak dapat mengakses berbagai isu yang sedang berkembang walaupun di belahan Negara yang lain. Namun sebaliknya akan menjadi bahaya dan malapetaka jika disalahgunakan oleh anak-anak.

Kemungkinan pemanfaatan yang keliru ini sangat mungkin sekali terjadi pada diri anak. Apalagi orang tua disibukkan dengan rutinitas sehari-hari untuk mencarikan nafkah dalam mempertahankan hidup tanpa memperdulikan perilaku anaknya. Anak-anak diberikan fasilitas yang memadai tapi tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dari dirinya. Kondisi demikian dapat berbaya dalam kehidupan di era

modern ini. Anak-anak dapat mengakses video dan gambar porno yang sebenarnya bukan menjadi bahan konsumsi bagi dirinya.

Keseringan menonton video tersebut akan berpengaruh pada kehidupan dan masa depan anak. Terutama sekali kerugian yang paling nyata diperoleh anak adalah hilangnya waktu secara sia-sia. Anak disibukkan dengan mengakses kontens pornografi. Padahal pada usianya, anak perlu diberikan pendidikan agama yang menjadi benteng bagi dirinya dalam menghadapi kehidupan ini.

Kerugian lainnya yang diperoleh anak adalah anak-anak dapat meniru adegan yang pernah ia nonton kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Anak-anak yang sifatnya suka meniru tidak menutup kemungkinan akan menirukan hal yang sama. Jika hal ini terjadi, sungguh menjadi kiamat bagi masa depannya. Bayangkan, pada usianya yang relatif masih kecil sudah melakukannya, apalagi ketika mereka sudah dewasa. *Na'udzubillahi min zalik.*

Melindungi, menjaga dan memelihara anak dari berbagai hal-hal yang berbahaya bagi dirinya menjadi tanggungjawab kita bersama. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus saling bahu membahu melindungi anak. Dalam Surah Al-Munafiqun ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi. (QS. Al-Munafiqun : 9)

Ayat di atas menjelaskan bagaimana tugas orangtua untuk menjaga anak keturunannya, karena anak adalah anugerah terindah Allah SWT yang sekaligus amanah (titipan) yang Allah berikan kepada setiap orangtua. Oleh karena itu orangtua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan barakhlalul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi. Anak dapat membuat

senang hati kedua orangtuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orangtuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, apalagi kalau sampai terlibat atau tersangkut dalam masalah kriminalitas atau kenakalan remaja yang lain. Hal ini dijelaskan dalam surat at-Taghabun ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ath-Taghabun : 14)*

Ayat tersebut menggambarkan tentang anak-anak kita yang kemudian bisa menjadi musuh kita sendiri, jika kita abai memperhatikan, mendidik dan mendampingi mereka dalam segala aktivitasnya. Mereka akan menjadi objek dan subjek di zaman melenium ini, khususnya dalam hal penggunaan media. Mereka dapat mendapatkan dan melakukan apapun yang diinginkan, baik hal-hal positif maupun negatif dengan sangat mudah, mereka dapat memproses segala sesuatu dengan singkat, sehingga mereka merasa segalanya bisa diperoleh melalui media yang banyak mengandung konten-konten yang sesuai dengan keinginan anak-anak, seperti permainan dan hiburan. Akibatnya, mereka akan lalai terhadap kewajiban-kewajiban lainnya, baik sebagai anak maupun sebagai hamba Allah. Inilah yang kemudian menjadikan orang tua sebagai musuhnya, karena mereka sudah jauh dari tuntutan dan tuntunan Allah SWT.

Dengan demikian, jelas bahwa media sangat berpengaruh pada kehidupan anak-anak kita. Melalui media massa, banyak informasi tentang perkembangan terbaru yang dilihat dan dialami mereka. Berkembang pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini, memang memudahkan mereka untuk mengakses hal-hal baru, mereka

bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat lain secara cepat.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak remaja sendiri paling rentan terjebak dalam pengaruh buruk media massa. Arus informasi dapat dengan cepat mempengaruhi perkembangan pola pikir mereka yang mengarah kepada perubahan perilaku sosialnya. Saat ini begitu ramai anak-anak kita yang menggunakan media dan begitu banyak produk media menjangkau para remaja, sehingga hubungannya telah menjadi hubungan dua arah. Para remaja sangat dipengaruhi oleh muatan yang disediakan oleh media massa, di saat yang bersamaan media massa menjadi sangat dipengaruhi oleh apa yang diinginkan para remaja. Media massa di satu sisi membawa dampak positif tetapi di sisi lain membawa pengaruh negatif bagi kehidupan anak remaja. Bicara tentang pengaruh yang positif, semua pihak pasti akan merasa senang. Tetapi, dampak negatif sudah pasti dapat meresahkan banyak orang. Oleh karena itu dalam surat at-Tagabun Ayat 15 Allah berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

Hadirin yang Dirahmati Allah SWT,

Cobaan dan fitnah yang dapat terjadi pada orangtua adalah manakala anak-anaknya terlibat dalam perbuatan yang negatif. Seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang membuat susah dan resah orangtuanya. Prilaku tersebut pada zaman sekarang sudah sangat mudah diperoleh dan dilakukan oleh anak-anak kita. Karena di zaman teknologi informasi sekarang ini segala transaksi dapat dilakukan melalui media massa, khususnya media sosial. Narkoba dan pelacuran sudah dipasarkan melalui media sosial, menghimpun orang untuk bertauran sudah melalui media sosial, sehingga apapun kita sudah mungkin dilakukan melalui media sosial yang kemudian baik langsung maupun tidak langsung akan melibatkan anak-anak kita.

Berdasarkan beberapa ayat di atas, maka sebagai orang tua menginginkan agar anak-anaknya termasuk ke dalam kelompok *qurrota a'yun*. Namun untuk mencapainya diperlukan keseriusan dan ketekunan orang tua dalam membina mereka. Orang tua hendaknya menjadi *figure* atau contoh buat anak-anaknya. Karena anak merupakan cermin dari orang tuanya. Jika orang tuanya rajin shalat berjama'ah misalnya, maka anak-pun akan mudah kita ajak untuk shalat berjama'ah. Jika orang tua senantiasa berbicara dengan sopan dan lembut, maka anak-anak mereka-pun akan mudah menirunya. Kemudian, orang tua hendaknya menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang baik dan berkualitas, juga mempraktikkan amalan-amalan sunnah di sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua hendaknya memperhatikan pergaulan anak-anaknya di dalam masyarakat. Karena teman juga sangat berpengaruh kepada perkembangan kepribadian serta akhlak anak-anak mereka. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kemudahan dalam membina dan mengarahkan anak-anak kita kepada kelompok *qurrata a'yun*, sehingga mereka menjadi penyejuk hati, dan pembawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat.

Orang tua harus bisa membagi waktu antara kesibukan mencari nafkah (kerja) dan ada bersama anak. Orang tua juga harus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan media saat ini. Dengannya, orang tua bisa mengetahui mana yang bermanfaat untuk pertumbuhan atau perkembangan anak dan mana yang harus dihindari atau dijauhi. Di sini dibutuhkan sikap kritis dan selektif terhadap perkembangan baru yang ditawarkan oleh media. Bersikap kritis berarti sanggup membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Selektif berarti berani memilih hal yang baik untuk kemajuan diri, sesama dan lingkungan sosial kemasyarakatan.

Sidang Jama'ah yang berbahagia

Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, semoga kita menyadari bahwa sampai hari ini umat Islam menghadapi krisis dan serangan dari musuh-musuh Allah Swt. melalui media. Marilah kita lindungi anak-

anak kita dari pengaruh media masa. Berilah pengawasan yang baik kepada mereka sesuai dengan batasan-batasan yang dibolehkan. Di sinilah peran kita semua dalam mengatasi persoalan yang berkembang saat ini.

Akhirulqalam, kepada Allah juga kita berserah diri, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita dan kemajuan dakwah Islamiyah. Terimakasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesilapan.

Wallahualam bi sawaf, billahi taufiq wal hidayah

Wassalamualikum wr.wb.